



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah dan pencapaian pembangunan Kota Surakarta;
 - b. bahwa pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Surakarta sudah tidak sesuai dengan aspek kebutuhan daerah dan perkembangan saat ini sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik

daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
12. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
14. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

15. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
16. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
17. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
18. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
19. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.
20. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
21. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
22. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
23. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
24. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
25. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

26. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
27. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
28. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
31. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
32. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
33. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
36. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

37. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
38. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
42. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

43. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
44. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
45. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
46. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
47. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
48. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
49. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
50. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan

keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

51. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
52. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
53. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
54. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
55. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
56. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik Pembangunan bangunan Gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.

BAB II
PAJAK

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut Daerah terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Opsen PKB; dan
 - g. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang tidak dipungut di Daerah karena tidak memenuhi potensi terdiri atas:
- a. Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - b. Pajak MBLB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB; dan
 - b. PBJT atas:

1. Makanan dan/atau Minuman;
2. Tenaga Listrik;
3. Jasa Perhotelan;
4. Jasa Parkir; dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
 - b. untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) per tahun; dan
 - c. untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan

- b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.

- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah.

- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Khusus untuk tanah dan/atau bangunan yang diperoleh dari hibah wasiat atau waris, tarif BPHTB ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala instansi yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala instansi bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala instansi yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala instansi yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Kepala instansi bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala instansi bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;

- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).

- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan pelayanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia JasaPerhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uanglainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada

- bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.

- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6

Opsen PKB

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 40

Opsen PKB dikenakan atas pajak terutang dari PKB.

Pasal 41

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 42

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 7

Opsen BBNKB

Pasal 44

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 45

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 46

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 47

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 49

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak dan Tahun Pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak
Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 50

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 51

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 52

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.

- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 53

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 54

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 55

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar rakyat berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 57

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 58

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 59

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif Retribusi.

Pasal 60

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 61

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian objek yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/ atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (7) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 62

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 63

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 64

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 65

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi,

pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf f termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian;

- d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian;
- e. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- f. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 70

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. hasil kerja sama pemanfaatan berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan

- ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim Kerjasama Penyediaan Infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
 - (6) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
 - (7) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (8) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
 - (9) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
 - (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 71

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 72

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;

- c. PBG perubahan untuk:
1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 73

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 74

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 75

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a, biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 76

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 77

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 78

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;

- h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 80

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 81

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 82

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota

secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 83

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 84

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGANGGARAN PAJAK DAN RETRIBUSI SERTA SISTEM PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 85

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. struktur ekonomi Daerah;
 - b. proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. ketimpangan pendapatan;
 - d. indeks pembangunan manusia;
 - e. kemandirian fiskal;
 - f. tingkat pengangguran;
 - g. tingkat kemiskinan; dan
 - h. daya saing Daerah.
- (3) Potensi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b merupakan data awal objek pajak dan retribusi yang diperoleh melalui proses pendataan dan penilaian.

Pasal 86

- (1) Potensi Pajak dan Retribusi hasil pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) menjadi basis data Pajak dan Retribusi.
- (2) Basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data utama yang dipergunakan untuk menentukan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD dan kebijakan dibidang keuangan Daerah lainnya.
- (3) Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Pajak dan/atau Retribusi berbasis Elektronik.
- (4) Sistem Pajak dan/atau Retribusi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan juga untuk:
 - a. pemberian informasi dan/atau dokumen; dan/atau
 - b. pembayaran atau penyetoran.

Pasal 87

- (1) Pembayaran atau penyetoran pajak dan/atau retribusi harus dilakukan melalui Sistem Pajak dan/atau Retribusi berbasis Elektronik.
- (2) Sistem Pajak dan/atau Retribusi berbasis Elektronik diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemungutan pajak daerah dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemungutan retribusi daerah.
- (3) Informasi dan Dokumen yang dicetak dari Sistem Pajak dan/atau Retribusi berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah.

Pasal 88

- (1) Waktu pengiriman informasi elektronik dan dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik dan dokumen elektronik telah dinyatakan terkirim oleh sistem elektronik.
- (2) Waktu penerimaan suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik dan dokumen elektronik telah

dinyatakan diterima oleh sistem elektronik.

- (3) Ketentuan tentang Sistem Pajak dan/atau Retribusi berbasis Elektronik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 89

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - b. penanganan piutang pajak dan retribusi;
 - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi pajak dan retribusi;
 - d. optimalisasi pelaksanaan opsen pajak;
 - e. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;
 - f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
 - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
 - h. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan pajak dan retribusi;
 - i. pelaksanaan kerja sama teknis;
 - j. pertukaran data dan informasi; dan
 - k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
 - a. PKB dan Opsen PKB; dan
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 91

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
 - b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi; dan
 - c. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan pendapatan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 92

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan berkenaan dengan kebenaran tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. penghentian penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan, tidak memenuhi dokumen surat pemberitahuan pajak daerah secara benar dan lengkap serta tidak disampaikan kepada Pemerintah Daerah sehingga merugikan Keuangan Daerah dipidana

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan, tidak memenuhi dokumen surat pemberitahuan pajak daerah secara benar dan lengkap serta tidak disampaikan kepada Pemerintah Daerah sehingga merugikan Keuangan dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 95

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 97

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 98

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Tagihan Pajak Daerah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar.
- (4) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

- (1) Ketentuan mengenai Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan perubahannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 13);
- b. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 12);
- c. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 52);

- d. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 89); dan
- e. Pasal 77 huruf b Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 130) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 Desember 2023

WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(14-370/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah dan pencapaian pembangunan Kota Surakarta.

Berdasarkan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi di Daerah. Dalam hal ini perlu penyesuaian terkait peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Surakarta sebagai upaya sinkronisasi dan harmonisasi regulasi yang ada.

Dengan latar belakang tersebut, pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Surakarta sudah tidak sesuai dengan aspek kebutuhan daerah dan perkembangan saat ini sehingga perlu disesuaikan. Untuk itulah disusun Peraturan Daerah tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Surakarta sebagai upaya pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, memperhatikan kemampuan masyarakat dalam penentuan struktur, penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah, obyek-obyek pajak daerah dan retribusi daerah yang baru, serta peningkatan PAD untuk pembangunan Daerah Kota Surakarta yang berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah misal, Daerah A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%; dan
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala instansi yang membidangi pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Kepala Daerah atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau

Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Batasan tidak melebihi dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan adalah estimasi dalam 1 (satu) hari omset kurang dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Yang dimaksud dengan rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage* termasuk rumah kos-kosan yang merupakan salah satu tempat penyedia jasa penginapan atau tempat tinggal sementara yang memiliki beberapa fasilitas yang tersedia, dan mempunyai harga yang telah ditentukan oleh pemilik kos, sedangkan lama waktu penyewaan ditentukan sendiri oleh penyewa kamar dan yang semisalnya.

huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bentuk lain” dari *voucher* antara lain berupa kupon, tiket atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pembayaran” termasuk *voucher* atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
 - a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$

- b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$
Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.
2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
 - a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$
 - b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$
Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau

c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Yang dimaksud dengan “tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis” antara lain: Laboratorium Kesehatan, dan tempat pelayanan kesehatan selain puskesmas, puskesmas keliling,

puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan/atau rumah sakit umum daerah.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “fungsi keagamaan” adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah meliputi:

- a. bangunan masjid termasuk musala;
- b. bangunan gereja termasuk kapel;

- c. bangunan pura;
- d. bangunan vihara;
- e. bangunan kelenteng;
- f. bangunan peribadatan agama kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi" adalah Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “lahan pertanian” termasuk lahan hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 146

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. PELAYANAN KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSA			
A.	Pemeriksaan laboratorium kesehatan Hematologi dan Kimia Darah			
1.	Darah Rutin	25.000	Per sampel	
2.	Darah Lengkap	25.000	Per sampel	
3.	Golongan Darah	10.000	Per sampel	
4.	Hemoglobin (Hb)	10.000	Per sampel	
5.	Angka Lekosit (AL)	10.000	Per sampel	
6.	Angka Eritrosit (AE)	10.000	Per sampel	
7.	Angka Trombosit (AT)	10.000	Per sampel	
8.	Waktu Pendarahan (BT)	10.000	Per sampel	
9.	Waktu Pembekuan (CT)	10.000	Per sampel	
10.	Hematokrit (HCT)	10.000	Per sampel	
11.	Malaria	10.000	Per sampel	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
12.	MCV	10.000	Per sampel	
13.	MCH	10.000	Per sampel	
14.	MCHC	10.000	Per sampel	
15.	BBS/Laju Endap Darah (LED)	10.000	Per sampel	
16.	Hitung Jenis Lekosit	10.000	Per sampel	
17.	PTT	20.000	Per sampel	
18.	APTT	20.000	Per sampel	
19.	SGOT	20.000	Per sampel	
20.	SGPT	20.000	Per sampel	
21.	ALP	20.000	Per sampel	
22.	Gama GT	20.000	Per sampel	
23.	Bilirubin Total	15.000	Per sampel	
24.	Bilirubin Direct	15.000	Per sampel	
25.	Bilirubin Indirect	10.000	Per sampel	
26.	Total Protein	15.000	Per sampel	
27.	Albumin	15.000	Per sampel	
28.	Globulin	15.000	Per sampel	
29.	Gula Darah Sewaktu	15.000	Per sampel	
30.	Gula Darah Puasa	15.000	Per sampel	
31.	Cholesterol Total	20.000	Per sampel	
32.	Trigliserida	20.000	Per sampel	
33.	Cholesterol HDL	20.000	Per sampel	
34.	Cholesterol LDL	20.000	Per sampel	
35.	Ureum	20.000	Per sampel	
36.	Kreatinin	20.000	Per sampel	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
37.	Asam Urat	20.000	Per sampel	
38.	Gula Darah 2 jam PP	15.000	Per sampel	
B.	Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Urinalisa			
1.	Urine Lengkap	20.000	Per sampel	
2.	Urine Rutin	10.000	Per sampel	
3.	Reduksi	5.000	Per sampel	
4.	Protein	5.000	Per sampel	
5.	Bilirubin	5.000	Per sampel	
6.	Sedimen	5.000	Per sampel	
7.	Test Kehamilan	15.000	Per sampel	
C.	Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Faeses			
1.	Faeses Rutin	10.000	Per sampel	
2.	Telur Cacing	10.000	Per sampel	
3.	Darah Samar	10.000	Per sampel	
D.	Immunoserologi			
1.	HbsAg	30.000	Per sampel	
2.	Anti HBsAg	50.000	Per sampel	
3.	Anti HCV	50.000	Per sampel	
4.	Anti HIV	20.000	Per sampel	
5.	Widal	20.000	Per sampel	
6.	VDRL	20.000	Per sampel	
7.	TPHA (shipilis)	10.000	Per sampel	
8.	Ig G / Ig M Dengue	50.000	Per sampel	
9.	Toksoplasma per parameter	50.000	Per sampel	
10.	FT4	150.000	Per sampel	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
11.	TSHs	150.000	Per sampel	
12.	NS1 Dengue	150.000	Per sampel	
13.	Ig M Salmonella	100.000	Per sampel	
14.	Antigen	50.000	Per sampel	
15.	PCR	200.000	Per sampel	
16.	TCM	100.000	Per sampel	
E.	Preparat Apus/Microbiologi			
1.	Neisseria Gonorrhoe (GO)	10.000	Per sampel	
2.	Diphtheri Baksil	10.000	Per sampel	
3.	BTA / TBC	10.000	Per sampel	
4.	Pap Smear	30.000	Per sampel	
5.	Preparat Jamur	10.000	Per sampel	
6.	Preparat Gram	10.000	Per sampel	
7.	Prepat Trichomonas	10.000	Per sampel	
F.	Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lain-lain			
1.	Natrium (Na)	15.000	Per sampel	
2.	Kalium (K)	15.000	Per sampel	
3.	Calcium (Ca)	15.000	Per sampel	
4.	Chlorida (Cl)	15.000	Per sampel	
5.	HBA1C	100.000	Per sampel	
6.	Vicositas Darah	60.000	Per sampel	
7.	TAT	100.000	Per sampel	
G.	NARKOBA			
1.	Amphetamine	20.000	Per sampel	
2.	Methamphetamine	20.000	Per sampel	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
3.	Cocain	20.000	Per sampel	
4.	Morphin	20.000	Per sampel	
5.	Benzodiazepine	20.000	Per sampel	
H.	Pemeriksaan Udara			
1.	Angka kuman udara	50.000	Per sampel	

2. PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
A	Pelayanan Pasien Umum			
	1. Rawat Jalan umum	10.000	Per tindakan	
	2. Pemeriksaan Gigi	10.000	Per tindakan	
	3. Pemeriksaan Rawat Jalan KIA	10.000	Per tindakan	
B	Pelayanan Kesehatan Khusus			
	1. Pemeriksaan Kesehatan	0	Per pasien	
	2. Pemeriksaan Kematian	0	Per pasien	
	3. Visum Hidup	25.000	Per pasien	
	4. Visum Mati	80.000	Per pasien	
	5. Pemeriksaan Kesehatan Haji	35.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
	6. Pelayanan Imunisasi	10.000	Per tindakan	
	7. Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin	25.000	Per tindakan	
	8. Pemeriksaan Dokter Spesialis	30.000	Per tindakan	
	9. Pemeriksaan Komplementer (akupuntur)	30.000	Per tindakan	
	10. Pemeriksaan Rehabilitasi Medik (fisioterapi)	25.000	Per tindakan	
	11. Pelayanan saintifikasi jamu	50.000	Per tindakan	
C	Pelayanan Konsultasi			
	1. Konsultasi Gizi	10.000	Per tindakan	
	2. Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja	10.000	Per tindakan	
	3. Konsultasi KIA dan KB	10.000	Per tindakan	
	4. Konsultasi Klinik Berhenti Merokok	10.000	Per tindakan	
	5. Konsultasi Sanitasi	10.000	Per tindakan	
	6. Konsultasi Penyakit Menular Khusus	10.000	Per tindakan	
	7. Konsultasi Penyakit Tidak Menular	10.000	Per tindakan	
	8. Konsultasi Lainnya	10.000	Per tindakan	
D	Tindakan medis kecil			
	1. Jahit Luka 1 - 5 Jahitan	20.000	Per tindakan	
	2. Debridement Luka Kecil	15.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
	3. Tindik	15.000	Per tindakan	
	4. Ganti Balutan	15.000	Per tindakan	
	5. Mengangkat Benda Asing Tanpa Sayatan	15.000	Per tindakan	
	6. Memecah Bisul	20.000	Per tindakan	
	7. Lepas Jahitan	15.000	Per tindakan	
	8. <i>Rectal Touche</i>	45.000	Per tindakan	
	9. <i>Blast Punctie</i>	15.000	Per tindakan	
	10. Injeksi	10.000	Per tindakan	
E	Tindakan Medis Sedang			
	1. Jahit Luka 6 – 10 Jahitan	50.000	Per tindakan	
	2. Cabut Kuku	35.000	Per tindakan	
	3. Sikrumsisi Normal	200.000	Per tindakan	
	4. Pengambilan benda asing dengan sayatan	53.000	Per tindakan	
	5. Nekrotomi luka sedang 6-10 cm	53.000	Per tindakan	
	6. Debridement luka sedang atau luas	60.000	Per tindakan	
	7. Pengambilan serumen dan benda asing telinga, hidung, mata	40.000	Per tindakan	
	8. Bilas lambung	55.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
	9. Nebulizer	30.000	Per tindakan	
	10. Pasang Kateter	35.000	Per tindakan	
	11. Lepas Kateter	15.000	Per tindakan	
	12. Pasang Infus	25.000	Per tindakan	
	13. Lepas Infus	15.000	Per tindakan	
	14. Kauterisasi	55.000	Per tindakan	
F	Tindakan KIA			
	1. Tindakan IVA test	35.000	Per tindakan	
	2. Coagulasi pre kanker serviks	50.000	Per tindakan	
	3. Krioterapi	150.000	Per tindakan	
	4. Pengambilan Apusan Pap Smear	20.000	Per tindakan	
	5. Pijat Bayi	20.000	Per tindakan	
	6. <i>Breast Care</i>	20.000	Per tindakan	
	7. Stimulasi SDIDTK	15.000	Per tindakan	
	8. Senam Hamil dan Nifas	15.000	Per tindakan	
	9. Suntik KB	15.000	Per tindakan	
	10. Pasang Implant	105.000	Per tindakan	
	11. Pelepasan Implant	105.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
	12. Pasang, Lepas Implant	105.000	Per tindakan	
	13. Pasang IUD	105.000	Per tindakan	
	14. Lepas IUD	105.000	Per tindakan	
	15. Pasang, Lepas IUD	105.000	Per tindakan	
	16. Pelayanan Komplikasi KB	125.000	Per tindakan	
	17. Paket ANC oleh Bidan	60.000	Per tindakan	
	18. Paket ANC oleh Dokter	80.000	Per tindakan	
	19. Paket ANC dengan USG	140.000	Per tindakan	
	20. Kunjungan <i>Post Natal Care</i>	40.000	Per tindakan	
G	Tindakan Medis Berat			
	1. Nekrotomi Luka Besar (>11 cm)	65.000	Per tindakan	
	2. Debridement Luka Sedang/Luas	65.000	Per tindakan	
	3. Jahit Luka Lebih Dari 10 Jahitan	65.000	Per tindakan	
	4. Extripasi Pada Jari Tangan/Kaki	100.000	Per tindakan	
	5. Bilas Lambung	65.000	Per tindakan	
	6. Reposisi Luxatio	50.000	Per tindakan	
H	Rawat Inap			
	1. Pemeriksaan IGD	15.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
	2. Perwatan Perhari (Makan 3 kali, Visite 1 kali, BMHP, Obat-Obatan)	200.000	Per tindakan	
I	Persalinan			
	1. Persalinan Bidan	800.000	Per tindakan	
	2. Persalinan Dokter + 2 Tenaga	1.000.000	Per tindakan	
	3. Persalinan dengan Tindakan <i>Emergency</i> Dasar dengan lama perawatan 2 hari	1.250.000	Per tindakan	
	4. Persalinan dengan tindakan <i>Emergency</i> Dasar dengan lama perawatan hari	1.500.000	Per tindakan	
	5. Tindakan Pasca Persalinan	180.000	Per tindakan	
	6. Pelayanan Pra Rujukan Pada Komplikasi Kebidanan dan Neonatus	180.000	Per tindakan	
J	Tindakan Gigi			
	1. Cabut Gigi Susu Tanpa Suntikan	20.000	Per tindakan	
	2. Trepanasi	50.000	Per tindakan	
	3. Tumpatan Sementara	20.000	Per tindakan	
	4. Grinding per gigi	30.000	Per tindakan	
	5. Tambalan Tetap GIC	50.000	Per tindakan	
	6. Cabut Gigi Tanpa Komplikasi	80.000	Per tindakan	
	7. Cabut Gigi Susu dengan Suntikan	50.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
	8. Pembersihan Karang Gigi per Rahang	50.000	Per tindakan	
	9. Cabut Gigi dengan Komplikasi	130.000	Per tindakan	
	10. Penumpatan Gigi dengan Perawatan Syaraf	100.000	Per tindakan	
	11. Penambalan Gigi dengan Laser (<i>Light Curing</i>)	150.000	Per tindakan	
	12. Pembongkaran Gigi Palsu per Rahang	100.000	Per tindakan	
	13. Insisi Abses	100.000	Per tindakan	
	14. Reposisi Mandibula	50.000	Per tindakan	
	15. Fiksasi Gigi	150.000	Per tindakan	
	16. Ekstirpasi pada Polip Gigi	150.000	Per tindakan	
	17. Ekstirpasi pada Saluran Akar	100.000	Per tindakan	

3. PELAYANAN RSUD

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
	TARIF PEMERIKSAAN MEDIS RAWAT JALAN			
1.	Klinik Umum	40.000	Per tindakan	
2.	Klinik Gigi	40.000	Per tindakan	
3.	Klinik Spesialis	60.000	Per tindakan	
4.	Rujukan internal Klinik Spesialis	30.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
	TINDAKAN MEDIS, KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN PADA UNIT RAWAT JALAN, RAWAT INAP, IGD, INTENSIF			
1.	Injeksi	10.000	Per tindakan	
2.	Injeksi intraartikular (<i>non USG guiding</i>)	250.000	Per tindakan	
3.	Injeksi intraartikular (<i>USG guiding</i>)	350.000	Per tindakan	
4.	Pemberian obat perrectal	10.000	Per tindakan	
5.	Pasang Infus	30.000	Per tindakan	
6.	Lepas Infus	10.000	Per tindakan	
7.	Perawatan Infus	10.000	Per tindakan	
8.	Pasang kateter urine	30.000	Per tindakan	
9.	Lepas kateter urine	30.000	Per tindakan	
10.	Spoling kateter urine	25.000	Per tindakan	
11.	Pasang NGT	30.000	Per tindakan	
12.	Lepas NGT	20.000	Per tindakan	
13.	Intake Nutrisi NGT	10.000	Per tindakan	
14.	Pasang Bidai	30.000	Per tindakan	
15.	Lepas Bidai	20.000	Per tindakan	
16.	Pemasangan traksi	30.000	Per tindakan	
17.	Bilas lambung	50.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
18.	Pasang ETT	100.000	Per tindakan	
19.	Lepas ETT	20.000	Per tindakan	
20.	Ekstraksi kuku	50.000	Per tindakan	
21.	Angkat corpus alienum	50.000	Per tindakan	
22.	Hecting 1 sampai 5	40.000	Per tindakan	
23.	Hecting > 5 (per jahitan)	10.000	Per tindakan	
24.	Lepas drainage	30.000	Per tindakan	
25.	Incisi abses	100.000	Per tindakan	
26.	DC shock	200.000	Per tindakan	
27.	RJP	200.000	Per tindakan	
28.	Pengawasan distress nafas	50.000	Per tindakan	
29.	Penanganan kejang	100.000	Per tindakan	
30.	Ventilasi Tekanan Positif	100.000	Per tindakan	
31.	ekstubasi trakea	150.000	Per tindakan	
32.	intubasi trakea	250.000	Per tindakan	
33.	pengawasan ventilator/CPAP	100.000	Per tindakan	
34.	Resusitasi Bayi	225.000	Per tindakan	
35.	Lavement	100.000	Per tindakan	
36.	Tampon epistaksis	100.000	Per tindakan	
37.	Buka hecting (per hecting)	5.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
38.	Necrotomi	100.000	Per tindakan	
39.	Medikasi			
	a. Kecil (kasa <5)	40.000	Per tindakan	
	b. Sedang (kasa 5 s/d 10)	50.000	Per tindakan	
	c. Besar (kasa >10)	100.000	Per tindakan	
40.	Personal Hygiene	30.000	Per tindakan	
41.	Balance cairan	50.000	Per tindakan	
42.	Lepas nefrostomi	30.000	Per tindakan	
43.	perawatan CDL / HD cath	30.000	Per tindakan	
44.	Lepas CDL / HD Cath	30.000	Per tindakan	
45.	Pasang Oksigen	20.000	Per tindakan	
46.	Pengambilan sample AGD	50.000	Per tindakan	
47.	Pengambilan sample pemeriksaan laboratorium	20.000	Per tindakan	
48.	Pemasangan umbilical catheter	150.000	Per tindakan	
49.	konseling menyusui	85.000	Per tindakan	
50.	suplementary feeding	40.000	Per tindakan	
51.	Perawatan metode kanguru	40.000	Per tindakan	
52.	penanganan hipoglikemi	100.000	Per tindakan	
53.	ambil sampel swab	50.000	Per tindakan	
54.	Pungsi Pleura	300.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
55.	Pungsi Asites	100.000	Per tindakan	
56.	Perawatan WSD	30.000	Per tindakan	
57.	Lepas WSD	30.000	Per tindakan	
58.	Tindakan Eksplorasi sisa plasenta	50.000	Per tindakan	
59.	Lepas Tampon	30.000	Per tindakan	
60.	Skeren Pre OP	20.000	Per tindakan	
61.	Pasang Tampon vagina	100.000	Per tindakan	
62.	Transfusi	50.000	Per tindakan	
63.	Suction	30.000	Per tindakan	
64.	Pasang Gip	100.000	Per tindakan	
65.	Buka Gip	100.000	Per tindakan	
66.	Combustio ringan	50.000	Per tindakan	
67.	Combustio sedang	80.000	Per tindakan	
68.	Combustio berat	100.000	Per tindakan	
69.	Irigasi Trauma Mata	100.000	Per tindakan	
70.	Pemasangan ransel verban	100.000	Per tindakan	
71.	Imunisasi	50.000	Per tindakan	
72.	Mantoux Test	50.000	Per tindakan	
73.	Tindik	50.000	Per tindakan	
74.	Pasang LMA	50.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
75.	Pasang bebat	20.000	Per tindakan	
76.	USG Muskuloskeletal	150.000	Per tindakan	
	TARIF TINDAKAN OBSGYN (KEBIDANAN DAN KANDUNGAN)			
1.	Biopsi	150.000	Per tindakan	
2.	IUD pasang atau buka	200.000	Per tindakan	
3.	Implan pasang atau buka	200.000	Per tindakan	
4.	Vulva Hygiene	100.000	Per tindakan	
5.	Lepas/Pasang Pesarium	200.000	Per tindakan	
6.	Perawatan Payudara	100.000	Per tindakan	
7.	Pasang Laminaria	200.000	Per tindakan	
8.	cryoterapi	125.000	Per tindakan	
9.	kolposkopi	200.000	Per tindakan	
10.	USG transvaginal ibu hamil	75.000	Per tindakan	
11.	USG transvaginal Gynekologi	150.000	Per tindakan	
12.	Iva tes	50.000	Per tindakan	
13.	pemeriksaan Gynekologi	25.000	Per tindakan	
14.	Ambil sampel papsmear	50.000	Per tindakan	
	TARIF TINDAKAN BEDAH			
1.	Pemasangan bidai	30.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
2.	Pemasangan gyps	100.000	Per tindakan	
3.	Debridement Kecil	50.000	Per tindakan	
4.	Debridement Sedang	80.000	Per tindakan	
5.	Hecting 1 sampai 5	40.000	Per tindakan	
6.	Hecting > 5 (per jahitan)	10.000	Per tindakan	
7.	Cross insisi	80.000	Per tindakan	
8.	Blaas puncti	100.000	Per tindakan	
9.	Reposisi sendi	150.000	Per tindakan	
10.	Explorasi corpus aleanum	50.000	Per tindakan	
11.	Buka Gip	100.000	Per tindakan	
12.	Buka hecting (per hecting)	5.000	Per tindakan	
13.	Necrotomi	100.000	Per tindakan	
14.	Medikasi			
	a. Kecil (kasa <5)	40.000	Per tindakan	
	b. Sedang (kasa 5 s/d 10)	50.000	Per tindakan	
	c. Besar (kasa >10)	100.000	Per tindakan	
15.	Pasang kateter	30.000	Per tindakan	
	TARIF TINDAKAN THT			
1.	Ekstraksi serumen prop/epidermis prop/kolesteatoma liang telinga	100.000	Per tindakan	
2.	Ekstraksi benda asing liang telinga	100.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
3.	Ekstraksi benda asing hidung	100.000	Per tindakan	
4.	Ekstraksi benda asing di orofaring	200.000	Per tindakan	
5.	Kemokaustik konka	100.000	Per tindakan	
6.	Kemokaustik faring	100.000	Per tindakan	
7.	Aspirasi abses septum	200.000	Per tindakan	
8.	Aspirasi perikondritis	100.000	Per tindakan	
9.	Ekstirpasi kista daun telinga (pseudokista, kista aterm, kista dermoid, papilloma, veruca, kelloid, hemangioma)	200.000	Per tindakan	
10.	Transluminasi	50.000	Per tindakan	
11.	Audiogram nada murni	200.000	Per tindakan	
12.	Impedansi audiometri	200.000	Per tindakan	
13.	Nasoendoskopi & nasofaringoskopi	300.000	Per tindakan	
14.	Endoskopi telinga	200.000	Per tindakan	
15.	Laringoskopi optik	300.000	Per tindakan	
16.	Biopsi tumor hidung	200.000	Per tindakan	
17.	Biopsi nasofaring secara endoskopi	500.000	Per tindakan	
18.	Parasintesis MT	300.000	Per tindakan	
19.	Biopsi nasofaring tanpa endoskopi	300.000	Per tindakan	
20.	Pemeriksaan Oto Akustik Emmision	200.000	Per tindakan	
21.	Brainstem Evoked Response Audiometry	500.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
	(BERA)			
22.	Auditory Steady State Response (ASSR)	500.000	Per tindakan	
23.	Ear Toilet / Irigasi Telinga	80.000	Per tindakan	
24.	Pasang Tampon Telinga	80.000	Per tindakan	
25.	Lepas Tampon Telinga	50.000	Per tindakan	
26.	Cuci Hidung	80.000	Per tindakan	
27.	Pasang Tampon Hidung	80.000	Per tindakan	
28.	Lepas Tampon Hidung	50.000	Per tindakan	
	TARIF TINDAKAN PENYAKIT MATA			
1.	Anel test	50.000	Per tindakan	
2.	TIO	30.000	Per tindakan	
3.	Medikasi mata	30.000	Per tindakan	
4.	Lepas jahitan mata <5	50.000	Per tindakan	
5.	Koreksi kacamata	50.000	Per tindakan	
6.	Ekstraksi corpus alienum mata	75.000	Per tindakan	
7.	Slit lamp	80.000	Per tindakan	
8.	USG mata	75.000	Per tindakan	
9.	Funduscopi	30.000	Per tindakan	
10.	Operasi Minor Khusus (yang tidak dikerjakan di kamar operasi)	500.000	Per tindakan	
11.	Operasi Minor Mata exterpasi tumor palp jahit palp/conj	1.000.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
	TARIF TINDAKAN PENYAKIT KULIT & KELAMIN			
1.	Biopsy	200.000	Per tindakan	
2.	Cauter	200.000	Per tindakan	
3.	Incisi	200.000	Per tindakan	
4.	Exici	200.000	Per tindakan	
5.	Cryo Surgery	200.000	Per tindakan	
6.	Laser	600.000	Per tindakan	
	a. Aff Hechting	100.000	Per tindakan	
	b. Larva Migran	200.000	Per tindakan	
	c. Injeksi keloid	100.000	Per tindakan	
7.	a. Tindakan Pengambilan kerokan lesi (diluar biaya baca+pengecatan)	30.000	Per tindakan	
	b. Tindakan Pengambilan kerokan BTA (diluar biaya baca+pengecatan)	50.000	Per tindakan	
	c. Tindakan Pengambilan woodlamp	30.000	Per tindakan	
8.	Tindakan Pengambilan swab uretra kelamin laki-laki	50.000	Per tindakan	
	a. Pemeriksaan kelamin wanita tanpa inspekulo	30.000	Per tindakan	
	b. Pemeriksaan kelamin wanita dengan inspekulo	90.000	Per tindakan	
	c. Aplikasi lesi dengan asam asetat	30.000	Per tindakan	
9.	Aplikasi total Trichloroacetic Acid, Asam	100.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
	trikloroasetat (TCA) kelamin simpel			
10.	Aplikasi total Trichloroacetic Acid, Asam trikloroasetat (TCA) kelamin multipel	200.000	Per tindakan	
11.	Bulektomi	50.000	Per tindakan	
	TARIF POLI ESTETIKA			
1.	Konsultasi estetik	100.000	Per tindakan	
2.	Injeksi intralesi simpel	150.000	Per tindakan	
3.	Injeksi intralesi multipel	250.000	Per tindakan	
4.	Ekstraksi komedo simpel	60.000	Per tindakan	
5.	Ekstraksi komedo multipel	120.000	Per tindakan	
6.	Chemical peel aging	180.000	Per tindakan	
7.	Chemical peel aging plus	400.000	Per tindakan	
8.	Chemical peel melasma/pigmentasi	350.000	Per tindakan	
9.	Chemical peel acne	180.000	Per tindakan	
10.	Chemical peel acne plus	250.000	Per tindakan	
11.	Chemical peel sensitive	180.000	Per tindakan	
12.	Chemical peel TCA	250.000	Per tindakan	
13.	Chemical peel body per area (tangan, kaki, punggung)	150.000	Per tindakan	
14.	Chemical peeling tambahan per area (selain tangan, kaki, punggung)	100.000	Per tindakan	
15.	Facial deep cleansing mini (wajah)	50.000	Per tindakan	
16.	Facial deep cleansing plus (wajah, leher, dada)	100.000	Per tindakan	
17.	Facial hydra mini	150.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
18.	Facial hydra plus	250.000	Per tindakan	
19.	Facial aging mini	150.000	Per tindakan	
20.	Facial aging plus	300.000	Per tindakan	
21.	Facial akne mini	75.000	Per tindakan	
22.	Facial akne plus	130.000	Per tindakan	
23.	Totok wajah	50.000	Per tindakan	
24.	PDT	100.000	Per tindakan	
25.	Peel off mask	20.000	Per tindakan	
26.	Kolagen gold mask	50.000	Per tindakan	
27.	Sheet mask tissue	25.000	Per tindakan	
28.	Powder mask	5.000	Per tindakan	
29.	Hairwash/cuci rambut pendek	20.000	Per tindakan	
30.	Hairwash/cuci rambut panjang	40.000	Per tindakan	
31.	Hairdryer pendek	20.000	Per tindakan	
32.	Hairdryer panjang	30.000	Per tindakan	
33.	Hair creambath pendek	50.000	Per tindakan	
34.	Hair creambath panjang	70.000	Per tindakan	
35.	Mikrodermabrasi	300.000	Per tindakan	
36.	Skar akne tindakan revisi cross TCA	100.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
37.	Skar akne tindakan revisi subsidi ringan	200.000	Per tindakan	
38.	Skar akne tindakan revisi subsidi sedang	400.000	Per tindakan	
39.	Skar akne tindakan revisi subsidi berat (>6 lesi)	600.000	Per tindakan	
40.	Mikroneedling per area (wajah/badan/leher/dada)	500.000	Per tindakan	
41.	Tindakan injeksi PRP estetik per area (injeksi manual) (wajah/kepala)	500.000	Per tindakan	
42.	Tindakan injeksi PRP wound healing	300.000	Per tindakan	
43.	Elektrocauter estetik ringan	150.000	Per tindakan	
44.	Elektrocauter estetik sedang	300.000	Per tindakan	
45.	Elektrocauter estetik berat	500.000	Per tindakan	
46.	Eksisi tumor jinak kosmetik simpel	750.000	Per tindakan	
47.	Eksisi tumor jinak kosmetik multipel	1.000.000	Per tindakan	
48.	Enukleasi simpel	100.000	Per tindakan	
49.	Enukleasi multipel	200.000	Per tindakan	
50.	Biopsi plong/shave tanpa jahitan	350.000	Per tindakan	
51.	Biopsi plong/shave dengan jahitan	500.000	Per tindakan	
52.	IPL rejuvenasi per area	750.000	Per tindakan	
53.	IPL akne simpel	500.000	Per tindakan	
54.	IPL akne multipel	1.000.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
55.	IPL hair removal per area	500.000	Per tindakan	
56.	Laser tato per area	500.000	Per tindakan	
57.	Laser scar akne per area	500.000	Per tindakan	
58.	Laser estetik brightening per area	750.000	Per tindakan	
59.	Laser estetik pigmentasi/melasma per area	1.500.000	Per tindakan	
60.	Laser estetik tightening per area	1.750.000	Per tindakan	
61.	Botox tindakan upper face simple	500.000	Per tindakan	
62.	Botox tindakan upper face multipel	1.000.000	Per tindakan	
63.	Botox tindakan lower face simple	750.000	Per tindakan	
64.	Botox tindakan lower face multipel	1.500.000	Per tindakan	
65.	Botox reguler 50 unit	1.000.000	Per tindakan	
66.	Botox reguler 100 unit	1.500.000	Per tindakan	
67.	Botox premium 50 unit	2.000.000	Per tindakan	
68.	Botox premium 100 unit	3.500.000	Per tindakan	
69.	Microbotox tindakan	500.000	Per tindakan	
70.	Microbotox reguler per cc	150.000	Per tindakan	
71.	Microbotox premium per cc	300.000	Per tindakan	
72.	Skinbooster tindakan simple	500.000	Per tindakan	
73.	Skinbooster tindakan multipel	1.000.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
74.	Skinbooster reguler per cc	250.000	Per tindakan	
75.	Skinbooster premium per cc	1.000.000	Per tindakan	
76.	Skinbooster ultra shine per cc	3.000.000	Per tindakan	
77.	Filler tindakan simpel	2.000.000	Per tindakan	
78.	Filler reguler per cc	1.500.000	Per tindakan	
79.	Filler premium per cc	3.000.000	Per tindakan	
80.	Cryoterapi simpel	50.000	Per tindakan	
81.	Cryoterapi multipel	100.000	Per tindakan	
82.	Cryoterapi estetik simpel	250.000	Per tindakan	
83.	Cryoterapi estetik multipel	300.000	Per tindakan	
84.	Injeksi Vit C reguler	150.000	Per tindakan	
85.	Injeksi Vit C plus	200.000	Per tindakan	
86.	Injeksi Vit C premium	250.000	Per tindakan	
87.	Pemeriksaan skin analyzer simpel	50.000	Per tindakan	
88.	Pemeriksaan skin analyzer multipel	100.000	Per tindakan	
89.	Pemeriksaan dermoskopi simpel	200.000	Per tindakan	
90.	Pemeriksaan dermoskopi multipel	400.000	Per tindakan	
	TINDAKAN PENYAKIT JIWA			
1.	Pemeriksaan kesehatan jiwa			

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
	a. MMPI	150.000	Per tindakan	
	b. Non MMPI	50.000	Per tindakan	
2.	Visum Jiwa	300.000	Per tindakan	
	TARIF TINDAKAN PSIKOLOGI			
1.	Konsultasi psikologi	50.000	Per tindakan	
2.	Test Woodworth's inventory/ SCL 90	50.000	Per tindakan	
3.	Test Emosional (Test BDI/BAI/DASS 42/TMAS)	50.000	Per tindakan	
4.	Test CAT, TAT	50.000	Per tindakan	
5.	Test Kepribadian (Test EPPS, WARTEGG, SSCT, CSCT)	50.000	Per tindakan	
6.	Konseling Dasar (30 menit) (Terapi Relaksasi)	55.000	Per tindakan	
7.	Konseling Sedang (30-60 menit)	80.000	Per tindakan	
8.	Konseling Kompleks (60-90 menit) (Konseling pasangan/ terapi keluarga/ play therapy/ sandtray therapy)	100.000	Per tindakan	
9.	Tes Kecerdasan Lengkap (WISC/IST/BINET)	50.000	Per tindakan	
10.	Tes Kesiapan Kerja (IST, grafis, tes kesiapan kerja-papikostik/ Pauli/ kraplin)	120.000	Per tindakan	
11.	Tes Deteksi Dini Gangguan Perkembangan Anak (Observasi & Skala VSMS, M-CHAT, CTRS/CPRS, GPPH, Autis)	50.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
12.	Tes Kecerdasan Sederhana (SPM/CPM)	50.000	Per tindakan	
13.	Tes Kesiapan Masuk Sekolah (NST, CPM)	50.000	Per tindakan	
14.	Telekonseling	50.000	Per tindakan	
15.	Standar Progressive Matries	50.000	Per tindakan	
16.	House Tree Person	50.000	Per tindakan	
17.	Draw A man Test	50.000	Per tindakan	
18.	Test Baum	50.000	Per tindakan	
19.	Edwart Pesonel Preference Sched	50.000	Per tindakan	
20.	Thematic Aperception Test	50.000	Per tindakan	
21.	Wechler Adult Intelegence Scate	50.000	Per tindakan	
22.	Wechler Intelegence Scate for Children	50.000	Per tindakan	
	TARIF TINDAKAN PELAYANAN PSIKOLOGI KLINIK			
	A. Layanan Psikologi sederhana			
1.	Terapi Suportif (30 - 45 menit)	40.000	Per tindakan	
2.	Terapi Kognitif	50.000	Per tindakan	
3.	Psikoedukasi Dasar Individu	20.000	Per tindakan	
4.	Layanan Psikologi Kompleks (Hipnoterapi, Brainspotting, Punctum / POV)	40.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
	TARIF TINDAKAN GIGI DAN MULUT			
1.	Trepanasi gigi	50.000	Per tindakan	
2.	Pembersihan karang gigi (per-kwadran)	80.000	Per tindakan	
3.	Flouridasi / kwadran	75.000	Per tindakan	
4.	Tumpatan sementara	50.000	Per tindakan	
5.	Tumpatan sinar kecil	150.000	Per tindakan	
6.	Tumpatan sinar besar	300.000	Per tindakan	
7.	Preparasi mahkota	100.000	Per tindakan	
8.	Exterpasi saluran akar	100.000	Per tindakan	
9.	Preparasi saluran akar	150.000	Per tindakan	
10.	Pengisian saluran akar	150.000	Per tindakan	
11.	Cabut gigi susu dengan CE	100.000	Per tindakan	
12.	Cabut gigi permanen	250.000	Per tindakan	
13.	Cabut gigi permanen dengan komplikasi	400.000	Per tindakan	
14.	Spooling	50.000	Per tindakan	
15.	Devital	65.000	Per tindakan	
16.	Dressing	75.000	Per tindakan	
17.	Proteksi pulpa/dycal	65.000	Per tindakan	
18.	Veneer direct	150.000	Per tindakan	
19.	Lining/basis	65.000	Per tindakan	
20.	Tumpatan GIC besar	80.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
21.	Tumpatan sinar sedang	90.000	Per tindakan	
22.	Irigasi EDTA	30.000	Per tindakan	
23.	Konsultasi gigi	50.000	Per tindakan	
24.	Anestesi gigi untuk PSA	50.000	Per tindakan	
25.	Tambalan inlay	125.000	Per tindakan	
26.	Tambalan onlay	175.000	Per tindakan	
27.	Apicoektomi per gigi	300.000	Per tindakan	
28.	Gingivektomi	200.000	Per tindakan	
29.	Luting/ sementasi crown	150.000	Per tindakan	
30.	Pembersihan stain/kwadran	20.000	Per tindakan	
31.	Bleaching intrakoronar	150.000	Per tindakan	
32.	Tumpatan fiber	100.000	Per tindakan	
	TARIF TINDAKAN PROSTODONTIA			
1.	Preparasi jacket crown dengan atau tanpa anastesi	250.000	Per tindakan	
2.	Preparasi bridge per gigi	250.000	Per tindakan	
3.	Plate valplast	600.000	Per tindakan	
4.	Plate valplast bilateral	750.000	Per tindakan	
5.	Protesa partial gigi/ elemen valplast	150.000	Per tindakan	
6.	Full denture (>10 gigi) per rahang valplast	1.500.000	Per tindakan	
7.	Plate acrylik	500.000	Per tindakan	
8.	Protesa partial gigi / elemen acrylik	60.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
9.	Full denture aclyrik	1.000.000	Per tindakan	
10.	Inlay /onlay/pasak komposit	500.000	Per tindakan	
11.	Inlay/onlay/pasak alloy	600.000	Per tindakan	
12.	Crown komposit	700.000	Per tindakan	
13.	Crown aclylik	800.000	Per tindakan	
14.	Crowm alloy	1.000.000	Per tindakan	
15.	Veener	1.000.000	Per tindakan	
16.	Mencetak gigi per rahang	200.000	Per tindakan	
	TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT KETERANGAN SEHAT			
1.	Pemeriksaan dalam Rangka Penerbitan Surat Keterangan Sehat	25.000	Per tindakan	
2.	Pemeriksaan dalam Rangka penerbitan Surat Keterangan Calon Pengantin	30.000	Per tindakan	
3.	Pemeriksaan dalam Rangka Surat Keterangan Visum et Repertum Hidup	50.000	Per tindakan	
4.	Pemeriksaan dalam Rangka Surat Keterangan Visum et Repertum Meninggal	100.000	Per tindakan	
	TARIF PELAYANAN POLI SARAF			
1.	Tes Memori (MMSE/Moca-Ina)	150.000	Per tindakan	
2.	USG Muskuloskeletal	150.000	Per tindakan	
3.	EEG	450.000	Per tindakan	
	TARIF TINDAKAN PERIODONTOLOGI			
1.	Occusal Adjustmen per-segmen	100.000	Per tindakan	
2.	Gingivectomy per-segmen	100.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
3.	Gingivoplasty per-segmen	225.000	Per tindakan	
4.	Resesi Gingiva per-segmen	225.000	Per tindakan	
5.	Frenectomy	375.000	Per tindakan	
6.	Alveolectomy per-segmen	375.000	Per tindakan	
7.	Curretage per-segmen	375.000	Per tindakan	
8.	Flap Surgery per-segmen	180.000	Per tindakan	
9.	Splinting per-segmen	225.000	Per tindakan	
10.	Avulsi per-gigi	1.000.000	Per tindakan	
11.	Penambahan Bone Graft	3.500.000	Per tindakan	
	TARIF TINDAKAN BEDAH MULUT			
1.	Perawatan Abses dengan insisi	100.000	Per tindakan	
2.	Pencabutan operasi gigi	750.000	Per tindakan	
3.	Operculectomi	150.000	Per tindakan	
4.	Operasi Opicoectomy gigi anterior atau posterior	500.000	Per tindakan	
5.	Operasi Alveolektomi per-regio	750.000	Per tindakan	
6.	Fiksasi dental (1 rahang)	300.000	Per tindakan	
	TARIF TINDAKAN ORTHODONTIE			
1.	Alat Ortho removable per-rahang	1.500.000	Per tindakan	
2.	Kontrol ortho removable per-rahang	75.000	Per tindakan	
3.	Alat ortho fixed per-rahang	3.000.000	Per tindakan	
4.	Alat ortho fixed RA + RB	5.000.000	Per tindakan	
5.	Kontrol fixed	100.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
6.	Trainer	750.000	Per tindakan	
7.	Retainer removable per-rahang	750.000	Per tindakan	
8.	Retainer fixed per-rahang	1.000.000	Per tindakan	
	TARIF RAWAT INAP			
1.	Kelas III	85.000	Per hari	
2.	Kelas II	105.000	Per hari	
3.	Kelas I	162.500	Per hari	
4.	VIP	275.000	Per hari	
5.	ICU/ICVCU/NICU/PICU	282.500	Per hari	
6.	Ruang Perinatologi	105.000	Per hari	
7.	Ruang Isolasi	162.500	Per hari	
8.	Ruang Isolasi ICU /ICVCU	300.000	Per hari	
9.	Ruang Isolasi PICU / NICU	300.000	Per hari	
	TARIF VISITE DAN KONSULTASI ANTAR SPESIALIS RAWAT INAP			
	DOKTER UMUM			
1.	Kelas I, II, III dan VIP	35.000	Per visite	
2.	ICU/ICVCU/NICU/PICU	50.000	Per visite	
3.	Ruang Perinatologi	40.000	Per visite	
4.	Ruang Isolasi	40.000	Per visite	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
5.	Hari Libur :			
	a. Kelas I, II, III dan VIP	50.000	Per visite	
	b. ICU/ICVCU/NICU/PICU	75.000	Per visite	
	c. Ruang Perinatologi	40.000	Per visite	
	d. Ruang Isolasi	55.000	Per visite	
DOKTER SPESIALIS				
1.	Kelas I, II, III dan VIP	70.000	Per visite	
2.	ICU/ICVCU/NICU/PICU	100.000	Per visite	
3.	Ruang Perinatologi	75.000	Per visite	
4.	Ruang Isolasi	75.000	Per visite	
5.	Hari Libur :			
	a. Kelas I, II, III dan VIP	85.000	Per visite	
	b. ICU/ICVCU/NICU/PICU	125.000	Per visite	
	c. Ruang Perinatologi	100.000	Per visite	
	d. Ruang Isolasi	100.000	Per visite	
KONSULTASI SPESIALIS RANAP				
1.	Kelas I, II, III dan VIP	40.000	Per konsultasi	
2.	ICU/ICVCU/NICU/PICU	75.000	Per konsultasi	
3.	Ruang Perinatologi	45.000	Per konsultasi	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
4.	Ruang Isolasi	45.000	Per konsultasi	
5.	Hari Libur :			
	a. Kelas I, II, III dan VIP	50.000	Per visite	
	b. Ruang Perinatologi	55.000	Per visite	
	c. Ruang Isolasi	55.000	Per visite	
	PSIKOLOGI KLINIS			
1.	Kelas I, II, III dan VIP	30.000	Per visite	
2.	ICU/ICVCU/NICU/PICU	50.000	Per visite	
3.	Ruang Perinatologi	40.000	Per visite	
4.	Ruang Isolasi	40.000	Per visite	
5.	Hari Libur :			
	a. Kelas I, II, III dan VIP	50.000	Per visite	
	b. ICU/ ICVCU/NICU/PICU	75.000	Per visite	
	c. Ruang Perinatologi	55.000	Per visite	
	d. Ruang Isolasi	55.000	Per visite	
	TARIF RAWAT SEHARI (<i>One Day Care</i>)			
1.	Pelayanan Dokter Umum	150.000	Per tindakan	
2.	Pelayanan Dokter Spesialis	200.000	Per tindakan	
	TARIF PERAWATAN RUMAH (<i>Home Care</i>)			
	Visite oleh Dokter Umum	100.000	Per visite	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
	TARIF PELAYANAN ICU/ICCU/PICU/NICU			
	TINDAKAN PELAYANAN			
1.	1. Canulasi Vena Sentral (CVC) Dewasa	200.000	Per tindakan	
	2. Canulasi Vena Sentral (CVC)(CVC) ANAK	200.000	Per tindakan	
	3. WSD (Water Sealed Drainage)	400.000	Per tindakan	
	4. DC Shock/HR	100.000	Per tindakan	
	TINDAKAN PERNAPASAN			
2.	1. Intubasi Trakhea	100.000	Per tindakan	
	2. Ekstubasi Trakhea	40.000	Per tindakan	
	3. RJP	100.000	Per tindakan	
	4. Suction/ Washing/Hari	40.000	Per tindakan	
	TINDAKAN INSERSI TUBE / CATHETER			
3.	1. Insersi NGT	30.000	Per tindakan	
	2. Maag-Cooling / Cooling Spoeling	100.000	Per tindakan	
	3. Dower Catheter/Catheter Urine	40.000	Per tindakan	
	4. Catheter Rectal Schorsthein/Klisma	40.000	Per tindakan	
	5. Lepas Catheter Urine	20.000	Per tindakan	
	6. Lepas NGT	20.000	Per tindakan	
	TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF (KAMAR BEDAH)			
1.	OPERASI KECIL			
	Kelas I, II, III, dan VIP	1.780.000	Per tindakan	
2.	OPERASI SEDANG			
	Kelas I, II, III, dan VIP	2.420.000	Per tindakan	
3.	OPERASI BESAR			

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
	Kelas I, II, III, dan VIP	3.680.000	Per tindakan	
4.	OPERASI KHUSUS			
	Kelas I, II, III, dan VIP	4.540.000	Per tindakan	
	TARIF TINDAKAN PERSALINAN			
	PERSALINAN NORMAL			
1.	Kelas III	610.000	Per tindakan	
2.	Kelas II	1.095.000	Per tindakan	
3.	Kelas I	1.700.000	Per tindakan	
4.	VIP	1.940.000	Per tindakan	
	PERSALINAN DENGAN PENYULIT SEDANG			
1.	Kelas III	855.000	Per tindakan	
2.	Kelas II	1.575.000	Per tindakan	
3.	Kelas I	2.590.000	Per tindakan	
4.	VIP	3.080.000	Per tindakan	
	PERSALINAN DENGAN PENYULIT BERAT			
1.	Kelas III	1.050.000	Per tindakan	
2.	Kelas II	1.867.500	Per tindakan	
3.	Kelas I	2.880.000	Per tindakan	
4.	VIP	3.270.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
	RESUSITASI BAYI BARU LAHIR POST SC DI KAMAR BEDAH			
1.	Kelas III	100.000	Per tindakan	
2.	Kelas II	130.000	Per tindakan	
3.	Kelas I	160.000	Per tindakan	
4.	VIP	200.000	Per tindakan	
	RESUSITASI BAYI BARU LAHIR DIKAMAR BERSALIN			
1.	Kelas III	70.000	Per tindakan	
2.	Kelas II	85.000	Per tindakan	
3.	Kelas I	100.000	Per tindakan	
4.	VIP	115.000	Per tindakan	
	TARIF PELAYANAN HEMODIALISA			
1.	Terencana			
	a. Single Use	1.100.000	Per tindakan	
	b. Re-used	800.000	Per tindakan	
2.	CYTO			
	a. Single Use	1.200.000	Per tindakan	
	b. Re-used	900.000	Per tindakan	
	TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT (PER-KUNJUNGAN)			
1.	Pemeriksaan Medis Dokter	50.000	Per visite	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
	TARIF PELAYANAN PENUNJANG RADIODIAGNOSTIK			
1.	Thorax 1 Posisi	100.000	Per tindakan	
2.	Thorax 2 Posisi	170.000	Per tindakan	
3.	Abdomen / BNO 1 Posisi	100.000	Per tindakan	
4.	Abdomen / BNO 2 Posisi	200.000	Per tindakan	
5.	Abdomen / BNO 3 Posisi	270.000	Per tindakan	
6.	Pelvis 1 Posisi	100.000	Per tindakan	
7.	Pelvis 2 Posisi	170.000	Per tindakan	
8.	Humerus 2 Posisi	170.000	Per tindakan	
9.	Cubiti Elbow 2 posisi	170.000	Per tindakan	
10.	Antebrachium 2 posisi	170.000	Per tindakan	
11.	Shoulder 1 posisi	100.000	Per tindakan	
12.	Shoulder 2 posisi	170.000	Per tindakan	
13.	Manus 2 posisi	170.000	Per tindakan	
14.	Wrist Joint 2 posisi	170.000	Per tindakan	
15.	Clavicula	100.000	Per tindakan	
16.	Femur 2 posisi	170.000	Per tindakan	
17.	Genu 2 posisi	170.000	Per tindakan	
18.	Cruris 2 posisi	170.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
19.	Ankle 2 posisi	170.000	Per tindakan	
20.	Pedis 2 posisi	170.000	Per tindakan	
21.	Nasal Lateral	100.000	Per tindakan	
22.	Cranium 1 Posisi	100.000	Per tindakan	
23.	Cranium 2 Posisi	170.000	Per tindakan	
24.	Cranium 3 Posisi	225.000	Per tindakan	
25.	Mastoid	150.000	Per tindakan	
26.	Mandibula 2 Posisi	150.000	Per tindakan	
27.	Vertebra Cervical 2 posisi	170.000	Per tindakan	
28.	Vertebra Cervical 4 Posisi	280.000	Per tindakan	
29.	Vetebra Thoracal 2 Posisi	170.000	Per tindakan	
30.	Vetebra Lumbal 2 Posisi	170.000	Per tindakan	
31.	Vetebra LumboSacral 2 Posisi	170.000	Per tindakan	
32.	Vetebra LumboSacral 4 Posisi	280.000	Per tindakan	
33.	SPN (Sinus Paranasalis)	120.000	Per tindakan	
34.	Orbita	120.000	Per tindakan	
35.	Mammografi	550.000	Per tindakan	
36.	Cor Analisa	510.000	Per tindakan	
37.	BNO-IVP	675.000	Per tindakan	
38.	Cystografi	405.000	Per tindakan	
39.	Uretrografi	405.000	Per tindakan	
40.	Esophagografi	420.000	Per tindakan	
41.	MDF (Maag Duodenografi)	420.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
42.	Barium Follow Through	540.000	Per tindakan	
43.	Colon in Loop	675.000	Per tindakan	
44.	Lopografi	600.000	Per tindakan	
45.	Appendicografi	405.000	Per tindakan	
46.	HSG (Histerosalphyngografi)	600.000	Per tindakan	
47.	Fistulografi	510.000	Per tindakan	
48.	Cholangiografi	450.000	Per tindakan	
49.	Uretrocystografi	500.000	Per tindakan	
50.	RPG (Retrograde Pyelografi)	450.000	Per tindakan	
51.	APG (Antegrade Pyelografi)	450.000	Per tindakan	
52.	Sialografi	450.000	Per tindakan	
53.	Phlebografi	450.000	Per tindakan	
54.	Chepalometri	41.000	Per tindakan	
55.	Penambahan Film Fuji Kecil 20cm x 25cm	61.500	Per tindakan	
56.	Penambahan Film Fuji Besar 26cm x 36cm	106.000	Per tindakan	
57.	Penambahan Film Agfa Besar 35cm x 43 cm	31.500	Per tindakan	
58.	Penambahan Film Panoramic	15.500	Per tindakan	
59.	Penambahan Film USG	1.500.000	Per tindakan	
60.	Angiografi Cerebral	1.350.000	Per tindakan	
61.	Angiografi Carotis	1.350.000	Per tindakan	
62.	Angiografi Thoracalis	1.350.000	Per tindakan	
63.	Angiografi Abdominalis	1.350.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
64.	Angiografi Peripheral Extremitas atas	1.650.000	Per tindakan	
65.	Angiografi peripheral Extremitas bawah	1.650.000	Per tindakan	
66.	Babygram	900.000	Per tindakan	
67.	Hip Joint	170.000	Per tindakan	
68.	Bone Survey	1.056.000	Per tindakan	
69.	Bone Age	170.000	Per tindakan	
70.	C-Arm	750.000	Per tindakan	
71.	Panoramic	160.000	Per tindakan	
72.	SCAPULA	100.000	Per tindakan	
73.	TMJ (TEMPOROMANDIBULAR JOINT)	130.000	Per tindakan	
74.	VERTEBRAE THORACAL 4 POSISI	280.000	Per tindakan	
75.	VERTEBRAE LUMBAL 4 POSISI	280.000	Per tindakan	
76.	VERTEBRAE SACRO COCYGEUS 2 POSISI	170.000	Per tindakan	
77.	CALCANEUS	170.000	Per tindakan	
	Ultrasonografi			
	Ultrasonografi (USG)			
1.	a. 1 film	187.500	Per tindakan	
	b. 2 film	280.000	Per tindakan	
	c. 3 film	370.000	Per tindakan	
	d. 4 film	400.000	Per tindakan	
	e. 5 film	430.000	Per tindakan	
	f. 6 film	450.000	Per tindakan	
2.	USG 4D	500.000	Per tindakan	
3.	USG Vaskuler Doppler	550.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
4.	USG Abdomen	400.000	Per tindakan	
5.	USG Kepala Bayi	200.000	Per tindakan	
6.	USG Musculoskeletal	300.000	Per tindakan	
7.	USG Obstetri dan gynecology	75.000	Per tindakan	
8.	USG Transvaginal	100.000	Per tindakan	
9.	USG Payudara	200.000	Per tindakan	
10.	USG testis/scrutum	200.000	Per tindakan	
11.	USG Thorax	200.000	Per tindakan	
12.	USG Thyroid	200.000	Per tindakan	
13.	USG Urologi	200.000	Per tindakan	
	CT SCAN			
1.	MSCT Kepala tanpa kontras	700.000	Per tindakan	
2.	MSCT Kepala tanpa kontras 3D	900.000	Per tindakan	
3.	MSCT Kepala dengan kontras	1.100.000	Per tindakan	
4.	MSCT Leher/Nasofaring	1.100.000	Per tindakan	
5.	MSCT Vertebrae tanpa kontras	900.000	Per tindakan	
6.	MSCT Toraks dengan kontras	1.300.000	Per tindakan	
7.	MSCT Urologi tanpa kontras	900.000	Per tindakan	
8.	MSCT Urologi dengan kontras	1.500.000	Per tindakan	
9.	MSCT Abdomen atas/bawah/pelvis dengan kontras	1.300.000	Per tindakan	
10.	MSCT whole abdomen dengan kontras	1.500.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
11.	MSCT Abdomen 3 phase	1.500.000	Per tindakan	
12.	MSCT Ekstremitas Atas tanpa kontras	900.000	Per tindakan	
13.	MSCT Ekstremitas Bawah tanpa kontras	1.100.000	Per tindakan	
14.	MSCT Thoraks tanpa kontras	900.000	Per tindakan	
15.	MSCT Abdomen tanpa kontras	900.000	Per tindakan	
16.	MSCT Angio Kepala	1.500.000	Per tindakan	
17.	MSCT Angio Abdomen	1.600.000	Per tindakan	
18.	MSCT Angio Leher	1.500.000	Per tindakan	
19.	MSCT Angio Run Off Ekstremitas bawah	1.600.000	Per tindakan	
20.	MSCT Angio Run Off Ekstremitas Atas	1.600.000	Per tindakan	
21.	MSCT Leher / Nasopharing tanpa Kontras	900.000	Per tindakan	
22.	MSCT SPN tanpa Kontras	900.000	Per tindakan	
23.	MSCT SPN dengan Kontras	1.000.000	Per tindakan	
24.	MSCT Mastoid tanpa Kontras	900.000	Per tindakan	
25.	MSCT Mastoid dengan Kontras	1.000.000	Per tindakan	
26.	MSCT Orbita tanpa Kontras	900.000	Per tindakan	
27.	MSCT Orbita dengan Kontras	1.000.000	Per tindakan	
28.	MSCT Abdomen atas / bawah / pelvis tanpa Kontras	900.000	Per tindakan	
29.	MSCT VERTEBRAE DENGAN 3D	1.750.000	Per tindakan	
30.	MSCT EKSTRIMITAS TANPA KONTRAS DENGAN 3D	1.750.000	Per tindakan	
31.	MSCT LEHER/NASOFARING DENGAN KONTRAS	1.750.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
32.	MSCT KEPALA DENGAN KONTRAS 3D	2.500.000	Per tindakan	
33.	MSCT MANDIBULA DENGAN KONTRAS	1.750.000	Per tindakan	
34.	MSCT EKSTRIMITAS BAWAH TANPA KONTRAS DENGAN 3D	1.750.000	Per tindakan	
35.	MSCT EKSTRIMITAS ATAS DENGAN KONTRAS	1.750.000	Per tindakan	
36.	MSCT EKSTRIMITAS ATAS DENGAN KONTRAS 3D	2.000.000	Per tindakan	
37.	MSCT EKSTRIMITAS BAWAH DENGAN KONTRAS	1.750.000	Per tindakan	
38.	MCST EKSTRIMITAS BAWAH DENGAN KONTRAS 3D	2.000.000	Per tindakan	
39.	MSCT VERTEBRAE DENGAN KONTRAS	1.750.000	Per tindakan	
40.	Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)	4.300.000	Per tindakan	
	TARIF PELAYANAN LABORATORIUM			
	HEMATOLOGI			
1.	Darah Rutin (Hb,AL,AE,AT,HCT)	48.000	Per sampel	
2.	Darah Lengkap 1 (Hb,AL,AE,AT,HCT,Diff,Index Erytrosit)	75.000	Per sampel	
3.	Darah Lengkap 2 (Hb,AL,AE,AT,HCT,Diff,Index Erytrosit, LED)	90.000	Per sampel	
4.	LED/BBS	30.000	Per sampel	
5.	Golongan Darah + Rhesus	35.000	Per sampel	
6.	Waktu Pembekuan (CT)	20.000	Per sampel	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
7.	Waktu Pendarahan (BT)	20.000	Per sampel	
8.	Reticulosit	35.000	Per sampel	
9.	L.E sell	50.000	Per sampel	
10.	Morfologi Darah tepi	150.000	Per sampel	
11.	Test None	25.000	Per sampel	
12.	Test Pandi	25.000	Per sampel	
13.	Lymposit Plasma Biru (LPB)	100.000	Per sampel	
14.	Rivalta	20.000	Per sampel	
	KIMIA DARAH			
1.	Gula Darah Sewaktu	30.000	Per sampel	
2.	Gula Darah Puasa	30.000	Per sampel	
3.	Gula Darah 2 jam PP	30.000	Per sampel	
4.	HbA1C	100.000	Per sampel	
5.	Asam Urat	30.000	Per sampel	
6.	Cholesterol	30.000	Per sampel	
7.	Trigliserida	30.000	Per sampel	
8.	HDL Cholesterol	50.000	Per sampel	
9.	LDL Cholesterol	75.000	Per sampel	
10.	Ureum	30.000	Per sampel	
11.	Creatinin	30.000	Per sampel	
12.	SGOT	30.000	Per sampel	
13.	SGPT	30.000	Per sampel	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
14.	Alkaliposphatase (ALP)	30.000	Per sampel	
15.	LDH	60.000	Per sampel	
16.	CK - MB	80.000	Per sampel	
17.	CK	60.000	Per sampel	
18.	Troponin I	160.000	Per sampel	
19.	Troponin I Kuantitatif	350.000	Per sampel	
20.	Gamma GT	45.000	Per sampel	
21.	Bilirubin Total	30.000	Per sampel	
22.	Bilirubin Direct	30.000	Per sampel	
23.	Bilirubin In Direct	30.000	Per sampel	
24.	Albumin	30.000	Per sampel	
25.	Total Protein	30.000	Per sampel	
26.	Globulin	30.000	Per sampel	
27.	Kalsium	30.000	Per sampel	
28.	Gula darah POCT	20.000	Per sampel	
	URINALISA			
1.	Urine Rutin (PH,Reduksi,Protein)	35.000	Per sampel	
2.	Urine Lengkap	50.000	Per sampel	
3.	Tes Narkoba :			

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
	a. 3 Parameter	110.000	Per sampel	
	b. 5 Parameter	180.000	Per sampel	
	c. 6 Parameter	220.000	Per sampel	
	SEROLOGI/IMUNOLOGI			
1.	Widal	60.000	Per sampel	
2.	Tes Kehamilan	35.000	Per sampel	
3.	HbsAg	50.000	Per sampel	
4.	Anti Hbs	50.000	Per sampel	
5.	VDRL	50.000	Per sampel	
6.	TPHA	50.000	Per sampel	
7.	HCV	50.000	Per sampel	
8.	HbsAg titer	150.000	Per sampel	
9.	Anti Hbs titer	200.000	Per sampel	
10.	Anti HCV titer	200.000	Per sampel	
11.	Anti HIV titer	220.000	Per sampel	
12.	HIV	80.000	Per sampel	
13.	IgM Salmonella	100.000	Per sampel	
14.	IgG dan IgM Dengue	150.000	Per sampel	
15.	ASTO	50.000	Per sampel	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
16.	CRP	50.000	Per sampel	
17.	RF	65.000	Per sampel	
18.	PT (Prothrombin time)	75.000	Per sampel	
19.	APTT (Activated partial Tharomboplastin time)	75.000	Per sampel	
20.	INR	75.000	Per sampel	
21.	Treponema Pallidum Rapid	50.000	Per sampel	
22.	Rapid Antigen SARS CoV 2	65.000	Per sampel	
	PARASITOLOGI			
1.	Faeces Rutin	35.000	Per sampel	
2.	Darah Samar	35.000	Per sampel	
3.	Malaria	80.000	Per sampel	
	MIKROBIOLOGI			
1.	Pewarnaan Gram	45.000	Per sampel	
2.	Jamur KOH Mikroskopis	50.000	Per sampel	
3.	BTA Sputum	40.000	Per sampel	
4.	BTA Kulit (Reiz Serum)	150.000	Per sampel	
5.	BTA Faeces	40.000	Per sampel	
6.	BTA Cairan Pleura	40.000	Per sampel	
7.	Jamur Sputum mikroskopis	50.000	Per sampel	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
8.	Secret Vagina	60.000	Per sampel	
9.	Secret Urethra	60.000	Per sampel	
10.	Benzidin	10.000	Per sampel	
11.	Esbach	10.000	Per sampel	
12.	Mikroskopis Neisser (Diphtheriae)	50.000	Per sampel	
13.	Leptospira Rapid	100.000	Per sampel	
14.	TZANK	50.000	Per sampel	
15.	Scrapping Scabies	50.000	Per sampel	
	LAIN-LAIN			
1.	Elektrolit (Na,K,Cl)	180.000	Per sampel	
2.	Analisa Sperma	150.000	Per sampel	
3.	Pap smear	110.000	Per sampel	
4.	Toxoplasma IgG / IgM	200.000	Per sampel	
5.	Rubella IgG / IgM	200.000	Per sampel	
6.	BGA	180.000	Per sampel	
7.	Laktat + BGA	260.000	Per sampel	
8.	Procalcitonin	200.000	Per sampel	
9.	T4	180.000	Per sampel	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
10.	T3	180.000	Per sampel	
11.	TSHS	170.000	Per sampel	
12.	TSH Neonatus	325.000	Per sampel	
13.	FT4	210.000	Per sampel	
14.	FT3	210.000	Per sampel	
15.	D dimer	500.000	Per sampel	
16.	Rapid Test Covid-19 (SARS COV 2)	65.000	Per sampel	
17.	PCR SARS CoV 2	190.000	Per sampel	
18.	Whole Blood	530.000	Per sampel	
19.	Packed Red Cell	530.000	Per sampel	
20.	Fresh Frozen Plasma	530.000	Per sampel	
21.	Trombosit Concentrate	530.000	Per sampel	
22.	CROSSMATCH	100.000	Per sampel	
23.	PRC LEUCODEPLETED	710.000	Per sampel	
24.	Rivalta	55.000	Per sampel	
25.	LDH	263.000	Per sampel	
26.	Hitung Jenis	88.500	Per sampel	
27.	Jumlah Sel	55.000	Per sampel	
28.	Protein	80.500	Per sampel	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
	PEMERIKSAAN LABORATORIUM RUJUKAN			
1.	Rujukan Retikulosit	177.000	Per sampel	
2.	Rujukan Billirubin Total	108.000	Per sampel	
3.	Rujukan Billirubin Direk	108.000	Per sampel	
4.	Rujukan Anti-Amoeba	609.000	Per sampel	
5.	Rujukan Antibodi Sperma	650.000	Per sampel	
6.	Rujukan Antibodi Trombosit	495.000	Per sampel	
7.	Rujukan Anti-CMV IgG	483.000	Per sampel	
8.	Rujukan Anti-CMV IgM	658.000	Per sampel	
9.	Rujukan Anti-Dengue IgG & IgM	718.000	Per sampel	
10.	Rujukan 5-HIAA	132.000	Per sampel	
11.	Rujukan ACA IgG	1.105.000	Per sampel	
12.	Rujukan ACA IgM	1.105.000	Per sampel	
13.	Rujukan Adenosine Deaminase (ADA), Cairan Pleura	592.000	Per sampel	
14.	Rujukan Adenosine Deaminase (ADA), CSF	592.000	Per sampel	
15.	Rujukan Adenosine Deaminase (ADA), Ascites	592.000	Per sampel	
16.	Rujukan AFP	517.000	Per sampel	
17.	Rujukan Agregasi Trombosit	574.000	Per sampel	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
18.	Rujukan Albumin	125.000	Per sampel	
19.	Rujukan Albumin Urin Kuantitatif	215.000	Per sampel	
20.	Rujukan Alkaline Phosphatase Isoenzymes	2.177.000	Per sampel	
21.	Rujukan Amphetamin Kuantitatif Serum	480.000	Per sampel	
22.	Rujukan Amphetamin Kuantitatif Urine	420.000	Per sampel	
23.	Rujukan Amphetamin	223.000	Per sampel	
24.	Rujukan Amylase Pancreatic	534.000	Per sampel	
25.	Rujukan Amylase Pancreatic Urin	518.000	Per sampel	
26.	Rujukan Amylase Pancreatic Urin 24 Jam	518.000	Per sampel	
27.	Rujukan ANA (IF)	963.000	Per sampel	
28.	Rujukan ANA Profile	1.510.000	Per sampel	
29.	Rujukan Analisa Batu Empedu	354.000	Per sampel	
30.	Rujukan Analisa Batu Ginjal (FTIR)	374.000	Per sampel	
31.	Rujukan Anti-H. Pylori IgG	994.000	Per sampel	
32.	Rujukan Anti-HAV IgG	714.000	Per sampel	
33.	Rujukan Anti-HAV IgM	664.000	Per sampel	
34.	Rujukan Anti-HBc	559.000	Per sampel	
35.	Rujukan Anti-HBc IgM	859.000	Per sampel	
36.	Rujukan Anti-Hbe	910.000	Per sampel	
37.	Rujukan Anti-HBs	280.000	Per sampel	
38.	Rujukan Anti-HBs pasca vaksinasi	499.000	Per sampel	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
39.	Rujukan Anti-HCV	651.000	Per sampel	
40.	Rujukan Anti-HIV	651.000	Per sampel	
41.	Rujukan Anti-HIV 3 metode	961.000	Per sampel	
42.	Rujukan Anti-HIV Konfirmasi	1.200.000	Per sampel	
43.	Rujukan Anti-HSV1 IgG	565.000	Per sampel	
44.	Rujukan Anti-HSV1 IgM	565.000	Per sampel	
45.	Rujukan Anti-HSV2 IgG	541.000	Per sampel	
46.	Rujukan Anti-HSV2 IgM	541.000	Per sampel	
47.	Rujukan Anti Rubella IgG	513.000	Per sampel	
48.	Rujukan Anti Rubella IgM	643.000	Per sampel	
49.	Rujukan Anti Salmonella typhi IgM	473.000	Per sampel	
50.	Rujukan Anti Tiroglobulin	573.000	Per sampel	
51.	Rujukan Anti Toxoplasma IgG	479.000	Per sampel	
52.	Rujukan Anti Toxoplasma IgM	479.000	Per sampel	
53.	Rujukan Apo A1	480.000	Per sampel	
54.	Rujukan Apo B	308.000	Per sampel	
55.	Rujukan APTT	275.000	Per sampel	
56.	Rujukan Asam Urat Urin	94.000	Per sampel	
57.	Rujukan Asam Urat Urin 24 jam	94.000	Per sampel	
58.	Rujukan ASTO	181.000	Per sampel	
59.	Rujukan Aviditas Anti-CMV IgG	725.000	Per sampel	
60.	Rujukan Aviditas Anti-Toxoplasma IgG	725.000	Per sampel	
61.	Rujukan Besi	272.000	Per sampel	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
62.	Rujukan B-HCG	844.000	Per sampel	
63.	Rujukan Billirubin (Total/Direk/Indirek)	208.000	Per sampel	
64.	Rujukan Billirubin Total (Neonatus)	203.000	Per sampel	
65.	Rujukan CA 125	944.000	Per sampel	
66.	Rujukan CA 15-3	950.000	Per sampel	
67.	Rujukan CA 19-9	968.000	Per sampel	
68.	Rujukan CA 27.29,CSF (17419X)	1.116.000	Per sampel	
69.	Rujukan CA 72-4	1.331.000	Per sampel	
70.	Rujukan Calcium Ion	477.000	Per sampel	
71.	Rujukan Calcium Urin	168.000	Per sampel	
72.	a. Rujukan Calcium Urin 24 Jam	170.000	Per sampel	
73.	Rujukan CEA	477.000	Per sampel	
74.	Rujukan Chlorida Urin	189.000	Per sampel	
75.	Rujukan CK	311.000	Per sampel	
76.	Rujukan CK-MB (Massa)	638.000	Per sampel	
77.	Rujukan Cyfra 21-1	705.000	Per sampel	
78.	Rujukan Estradiol	691.000	Per sampel	
79.	Rujukan Fe Serum	468.000	Per sampel	
80.	Rujukan Feritin	423.000	Per sampel	
81.	Rujukan Fibrinogen	436.000	Per sampel	
82.	Rujukan Fosfatase Alkali	132.000	Per sampel	
83.	Rujukan Free PSA	1.217.000	Per sampel	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
84.	Rujukan FSH	594.000	Per sampel	
85.	Rujukan FT3	611.000	Per sampel	
86.	Rujukan FT4	506.000	Per sampel	
87.	Rujukan G6PD	288.000	Per sampel	
88.	Rujukan G6PD Neonatus	95.000	Per sampel	
89.	Rujukan Gambaran Darah Tepi	407.000	Per sampel	
90.	Rujukan Gamma GT	152.000	Per sampel	
91.	Rujukan Glukosa Puasa	52.000	Per sampel	
92.	Rujukan Glukosa Sewaktu	52.000	Per sampel	
93.	Rujukan Golongan Darah A,B,O dan Rhesus	108.000	Per sampel	
94.	Rujukan Gambaran Sumsum Tulang	1.461.000	Per sampel	
95.	Rujukan Cystatin-C	476.000	Per sampel	
96.	Rujukan Darah Samar	264.000	Per sampel	
97.	Rujukan D-Dimer	994.000	Per sampel	
98.	Rujukan Protein Total, Albumin, Globulin	253.000	Per sampel	
99.	Rujukan HbA1c	227.000	Per sampel	
100.	Rujukan HBeAg	770.000	Per sampel	
101.	Rujukan HBsAg	252.000	Per sampel	
102.	Rujukan HBsAg Konfirmasi	1.283.000	Per sampel	
103.	Rujukan HBsAg Kuantitatif	580.000	Per sampel	
104.	Rujukan Hematologi Lengkap	162.000	Per sampel	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
105	Rujukan Hematologi Rutin	138.000	Per sampel	
106	Rujukan IgE Atopy (Panel Indonesia)	2.228.000	Per sampel	
107	Rujukan IgE Atopy (Panel pediatri)	2.062.000	Per sampel	
108	Rujukan IgE Spesifik Cokelat	895.000	Per sampel	
109	Rujukan IgE Spesifik Daging Ayam	895.000	Per sampel	
110	Rujukan IgE Spesifik Debu Rumah	895.000	Per sampel	
111	Rujukan IgE Epitel Anjing	895.000	Per sampel	
112	Rujukan IgE Epitel Kucing	895.000	Per sampel	
113	Rujukan IgE Epitel Tikus	895.000	Per sampel	
114	Rujukan IgE Spesifik Ikan	895.000	Per sampel	
115	Rujukan IgE Spesifik Jamur Aspergillus	895.000	Per sampel	
116	Rujukan IgE Spesifik Jamur Penicillin	895.000	Per sampel	
117	Rujukan IgE Spesifik Kacang	895.000	Per sampel	
118	Rujukan IgE Spesifik Kapuk	895.000	Per sampel	
119	Rujukan IgE Spesifik Kecoa	895.000	Per sampel	
120	Rujukan IgE Spesifik Kepiting	895.000	Per sampel	
121	Rujukan IgE Spesifik Kerang	895.000	Per sampel	
122	Rujukan IgE Spesifik Kuning Telur	895.000	Per sampel	
123	Rujukan IgE Spesifik Putih Telur	895.000	Per sampel	
124	Rujukan IgE Spesifik Susu	895.000	Per sampel	
125	Rujukan IgE Spesifik Tungau Debu Rumah	895.000	Per sampel	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
126	Rujukan IgE Spesifik Udang	895.000	Per sampel	
127	Rujukan IgE Total	602.000	Per sampel	
128	Rujukan Kalium	189.000	Per sampel	
129	Rujukan Kalium (Urin 24 Jam)	189.000	Per sampel	
130	Rujukan Keton Darah	138.000	Per sampel	
131	Rujukan Kreatinin	84.000	Per sampel	
132	Rujukan Kreatinin Clearance	226.000	Per sampel	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
133.	Rujukan Kreatinin Urin	89.000	Per sampel	
134.	Rujukan Kreatinin Urin 24 jam	89.000	Per sampel	
135.	Rujukan Kultur & Resistensi Jamur	605.000	Per sampel	
136.	Rujukan Kultur Anaerob	770.000	Per sampel	
137.	Rujukan Kultur Darah	734.000	Per sampel	
138.	Rujukan Kultur Diptheri	767.000	Per sampel	
139.	Rujukan Kultur Feces	767.000	Per sampel	
140.	Rujukan Kultur Gall	622.000	Per sampel	
141.	Rujukan Kultur GO	537.000	Per sampel	
142.	Rujukan Kultur Lain-lain	785.000	Per sampel	
143.	Rujukan Kultur Swab Rektal	608.000	Per sampel	
144.	Rujukan Kultur Urin	767.000	Per sampel	
145.	Rujukan Pewarnaan Diptheri	102.000	Per sampel	
146.	Rujukan Natrium	189.000	Per sampel	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
147.	Rujukan Hemoglobin	109.000	Per sampel	
148.	Rujukan LED	76.000	Per sampel	
149.	Rujukan RF	204.000	Per sampel	
150.	Rujukan Rubella PCR	825.000	Per sampel	
151.	Rujukan Magnesium	179.000	Per sampel	
152.	Rujukan Magnesium (Urin 24 jam)	179.000	Per sampel	
153.	Rujukan Malaria (Mikroskopik)	167.000	Per sampel	
154.	Rujukan Malaria Antigen	165.000	Per sampel	
155.	Rujukan T3 (Total)	437.000	Per sampel	
156.	Rujukan T4 (Total)	437.000	Per sampel	
157.	Rujukan Tes Kehamilan	181.000	Per sampel	
158.	Rujukan Toxoplasma Gondii IgA Antibody	1.479.000	Per sampel	
159.	Rujukan Toxoplasma PCR	770.000	Per sampel	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
160.	Rujukan TPHA	265.000	Per sampel	
161.	Rujukan Transferrin	592.000	Per sampel	
162.	Rujukan Trichomonas Mikroskopis	160.000	Per sampel	
163.	Rujukan Trigliserida	84.000	Per sampel	
164.	Rujukan Troponin I	1.024.000	Per sampel	
165.	Rujukan Troponin T	300.000	Per sampel	
166.	Rujukan TSH Neonatus	95.000	Per sampel	
167.	Rujukan TSHs	410.000	Per sampel	
168.	Rujukan UIBC	242.000	Per sampel	
169.	Rujukan Urea N Urin	88.000	Per sampel	
170.	Rujukan Urea N Urin 24 jam	88.000	Per sampel	
171.	Rujukan Waktu Protrombin	419.000	Per sampel	
172.	Rujukan Kolesterol HDL	103.000	Per sampel	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
173.	Rujukan Kolesterol LDL Direk	159.000	Per sampel	
174.	Rujukan Kolesterol Total	78.000	Per sampel	
175.	Rujukan Faeces Rutin	143.000	Per sampel	
176.	Rujukan Urine Rutin	84.000	Per sampel	
177.	Rujukan Dengue NS1 Antigen	576.000	Per sampel	
178.	Rujukan VDRL/RPR	166.000	Per sampel	
179.	Rujukan Widal	284.000	Per sampel	
180.	Rujukan Mikrofilaria (mikroskopik)	167.000	Per sampel	
181.	Rujukan Protein Total	128.000	Per sampel	
182.	Rujukan Na,K,Cl	476.000	Per sampel	
183.	Rujukan Glukosa 2 jam PP	52.000	Per sampel	
184.	Rujukan Pengecatan Gram	145.000	Per sampel	
185.	Rujukan BTA Mikroskopik (Sputum 1)	135.000	Per sampel	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
186.	Rujukan LDH	205.000	Per sampel	
187.	Rujukan Morphine (Opiat)	264.000	Per sampel	
188.	Rujukan PSA	613.000	Per sampel	
189.	Rujukan Leptospira IgM dan IgG	424.000	Per sampel	
190.	Rujukan Lipase	375.000	Per sampel	
191.	Rujukan Lp(a)	617.000	Per sampel	
192.	Rujukan Viskositas Darah	198.000	Per sampel	
193.	Golongan darah PMI	35.000	Per sampel	
194.	Rujukan Analisa Hb	789.000	Per sampel	
195.	Rujukan BTA (Mikroskopik)	135.000	Per sampel	
196.	Rujukan Calcium	164.000	Per sampel	
197.	Rujukan Chlorida	189.000	Per sampel	
198.	Rujukan GOT	83.000	Per sampel	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
199.	Rujukan GPT	83.000	Per sampel	
200.	Rujukan Urea N	83.000	Per sampel	
201.	Rapid Test Antibody SARS-COV-2	100.000	Per sampel	
202.	Rujukan Interleukin 6	394.000	Per sampel	
203.	Rapid Antigen SARS CoV 2	65.000	Per sampel	
204.	Rujukan Procalcitonin	1.493.000	Per sampel	
205.	Rujukan CD 4 & CD 8	332.000	Per sampel	
206.	Rujukan TIBC (UIBC + BESI)	514.000	Per sampel	
207.	Plasma Konvalesen	4.500.000	Per sampel	
208.	Rujukan BTA Mikroskopik (Sputum 2)	135.000	Per sampel	
209.	Rujukan CA 27.29	1.074.000	Per sampel	
210.	Rujukan Cocaine	220.000	Per sampel	
211.	Rujukan Retikulosit (Otomatis)	177.000	Per sampel	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
212.	Rujukan Waktu Trombin	480.000	Per sampel	
213.	Rujukan amonia darah	810.000	Per sampel	
214.	Rujukan Analisa Cairan Pleura	467.000	Per sampel	
215.	Rujukan PCR	190.000	Per sampel	
216.	Rujukan Antibodi Filariasis	300.000	Per sampel	
217.	Rujukan Antibodi Leptospira	120.000	Per sampel	
218.	Rujukan Asam Urat	84.000	Per sampel	
219.	Rujukan Benzodizepin (NAPZA)	238.000	Per sampel	
220.	Rujukan BTA Mikroskopik (Sputum 3)	121.000	Per sampel	
221.	Rujukan Cocaine Kuantitatif Serum	480.000	Per sampel	
222.	Rujukan Cocaine Kuantitatif Urine	420.000	Per sampel	
223.	Rujukan Golongan Darah A,B,O dan Rh Konfirmasi	72.000	Per sampel	
224.	Rujukan Kultur Cairan Tubuh	666.000	Per sampel	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
225.	Rujukan Leptospira IgG & IgM	424.000	Per sampel	
226.	Rujukan Sel-LE	179.000	Per sampel	
227.	Rujukan BGA	487.000	Per sampel	
228.	Crossmatch Plasma Konvalesen	100.000	Per sampel	
229.	Rujukan AMH	908.000	Per sampel	
230.	Rujukan C- peptide	655.000	Per sampel	
231.	Rujukan Analisis hb	789.000	Per sampel	
232.	Rujukan C3 komplemen	792.000	Per sampel	
233.	Rujukan C4 komplemen	792.000	Per sampel	
234.	Rujukan CHE	250.000	Per sampel	
235.	Rujukan Cu Serum	468.000	Per sampel	
236.	Rujukan CystatinC	476.000	Per sampel	
237.	Rujukan Co serum	600.000	Per sampel	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
238.	Rujukan Cortisol	748.000	Per sampel	
	TARIF PATOLOGI ANATOMI			
1.	Pemeriksaan Jaringan PA Kecil	200.000	Per sampel	
2.	Pemeriksaan Jaringan PA Sedang	275.000	Per sampel	
3.	Pemeriksaan Jaringan PA Besar	360.000	Per sampel	
4.	Histectomy, Mastectomy, Colonoscopy, Laporotomy	357.500	Per sampel	
5.	Gaster, antrum, duodenum, corpus dan atau salah satu jenis Jaringan, jumlah sampe lebih dari tiga titik	357.500	Per sampel	
6.	Pemeriksaan Radikalitas	495.000	Per sampel	
7.	Pemeriksaan Sitologi Ginekologi (papsmear)	110.000	Per sampel	
8.	Pemeriksaan Sitologi Non Ginekologi (Pleura, Acites, dll)	200.000	Per sampel	
9.	Pemeriksaan per item ER,PR,Ki67	467.500	Per sampel	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
10.	Pemeriksaan HER2	495.000	Per sampel	
11.	Pengecatan PAS, Fite Facaro + Pembacaan	330.000	Per sampel	
	TARIF PELAYANAN FARMASI			
	Setiap Pelayanan Resep ditambah Biaya Embalage			
1	a. Embalage Sediaan jadi / Non Racikan Per (R/) sediaan jadi	500	Per obat	
	b. Embalage Obat Racikan Per (R/) obat racikan berupa : kapsul, puyer, salep, sediaan cair	1.000	Per formula racikan	
	TARIF PELAYANAN ELEKTROMEDIK			
1.	EKG	60.000	Per tindakan	
2.	Bronchoskopi	1.000.000	Per tindakan	
3.	Anuskopi	1.000.000	Per tindakan	
4.	CTG	40.000	Per tindakan	
5.	CPAP	220.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
6.	Blue Light	200.000	Per hari	
7.	Nebulizer	150.000	Per tindakan	
8.	Ventilator	350.000	Per hari	
9.	EMG	75.000	Per tindakan	
10.	Bedside Monitor	50.000	Per hari	
11.	Syringe Pump	10.000	Per hari	
12.	Infus Pump	10.000	Per hari	
13.	Spirometri	300.000	Per hari	
14.	Micro CO	20.000	Per hari	
15.	Elektro Fisioterapi	50.000	Per hari	
16.	Autorefractometer/Tonometer	40.000	Per tindakan	
17.	Inkubator	100.000	Per hari	
18.	Infant Warmer	75.000	Per hari	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
19.	Decubitus bed	50.000	Per hari	
20.	Blanket warmer	100.000	Per hari	
21.	HFNC High Flow Nassal Canule	50.000	Per hari	
22.	Laparoscopy	1.500.000	Per tindakan	
	TARIF KONSULTASI PELAYANAN GIZI			
1.	Rawat Jalan	10.000	Per konsultasi	
2.	Kelas I, II, III dan VIP	15.000	Per visite	
3.	ICU	20.000	Per visite	
	TARIF PEMULASARAAN / PERAWATAN JENAZAH			
1.	Perawatan Jenazah	200.000	Per tindakan	
2.	Penitipan Jenazah	100.000	Per hari	
3.	Pemulasaraan Jenazah	400.000	Per tindakan	
4.	Kantong Jenazah	100.000	Per jenazah	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
5.	Peti Jenazah	840.000	Per peti	
6.	Kain Kafan	250.000	Per jenazah	
7.	Plastik Erat	150.000	Per jenazah	
8.	Desinfektan Jenazah	100.000	Per jenazah	
9.	Desinfektan mobil jenazah	100.000	Per tindakan	
10.	Paket Formalin Jenazah	950.000	Per tindakan	
	TARIF PEMAKAIAN OKSIGEN			
1.	1 sd 5 liter/ 12 jam	30.000	Per 12 jam	
2.	6 sd 10 liter/ 12 jam	40.000	Per 12 jam	
	Tarif Tindakan Klinik Rehabilitasi Medik			
1.	Evaluasi Ortosis dan Prostesis	75.000	Per tindakan	
2.	Uji Fungsi Kognisi dan/komunikasi	75.000	Per tindakan	
3.	Uji Fungsi Menelan	100.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
4.	Uji Kontrol Postur	100.000	Per tindakan	
5.	Uji Pola Jalan	100.000	Per tindakan	
6.	Uji Fleksibilitas, Lingkup Gerak Sendi dan Kekuatan Otot	75.000	Per tindakan	
7.	Uji fungsi integrasi sensori motor	100.000	Per tindakan	
8.	Uji Fungsi kardiorespirasi	100.000	Per tindakan	
9.	Uji fungsi lainnya	50.000	Per tindakan	
10.	Uji Kemampuan fungsional dan perawatan diri	75.000	Per tindakan	
11.	Tapping sederhana (50 cm)	55.000	Per tindakan	
12.	Tapping kompleks (100 cm)	85.000	Per tindakan	
13.	Dry needling (2 titik)	100.000	Per tindakan	
14.	Laser Berat	100.000	Per tindakan	
15.	Laser Sedang	60.000	Per tindakan	
16.	Laser Ringan	30.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
17.	Injeksi intraartkular	364.900	Per tindakan	
18.	Injeksi dengan bantuan USG	277.600	Per tindakan	
19.	Tindakan injeksi lainnya (im, sc)	75.000	Per tindakan	
	Tarif Tindakan Fisioterapi			
1.	CPM	103.000	Per tindakan	
2.	Terapi Gymnic	35.000	Per tindakan	
3.	Exercise Mats	40.000	Per tindakan	
4.	Exercise Pulley	25.000	Per tindakan	
5.	Movable Walker	30.000	Per tindakan	
6.	Shoulder Wheel Exercise	25.000	Per tindakan	
7.	Standing Table	25.000	Per tindakan	
8.	Static Bicycle	25.000	Per tindakan	
9.	Vibrasi dada	30.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
10.	Infra Red Radiation (IRR)	25.000	Per tindakan	
11.	Parafin Bath	45.000	Per tindakan	
12.	Micro Wave Diathermy (MWD)	35.000	Per tindakan	
13.	Shorth Wave Diathermy (SWD)	35.000	Per tindakan	
14.	Stimulasi elektrik (ES)	40.000	Per tindakan	
15.	TENS	35.000	Per tindakan	
16.	Terapi dingin (Cold Pack)	33.000	Per tindakan	
17.	Terapi dingin (Cryotherapy)	45.000	Per tindakan	
18.	Traksi Lumbal	45.000	Per tindakan	
19.	Traksi Servikal	45.000	Per tindakan	
20.	Treadmill exercise	175.000	Per tindakan	
21.	Ultra Sound (US)	45.000	Per tindakan	
22.	Radial Shock Wave Therapy (RSWT)	150.000	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (RP)	SATUAN	KETERANGAN
23.	laser Terapi	100.000	Per tindakan	
24.	Latihan Ringan (Latihan Pada Satu Sendi)	58.500	Per tindakan	
25.	Latihan Sedang (Latihan Pada 2 Sendi atau 2 Kasus)	84.000	Per tindakan	
26.	Latihan Khusus (Latihan Pada Kasus Tumbuh Kembang Anak)	113.000	Per tindakan	
27.	Massage Lokal	54.500	Per tindakan	
28.	Massage Bayi	54.000	Per tindakan	
29.	Breathing Exercise	87.000	Per tindakan	
30.	Stimulasi Reflek Menghisap	65.000	Per tindakan	
Keterangan :				
Tarif tersebut belum termasuk Layanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai				

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
I	RUMAH TANGGA			Penentuan Perhitungan Tarif Kelas Sektor Rumah Tangga:
	a. Kelas I	10.000	Per Kepala Keluarga	1. Ekonomi Masyarakat / Penghasilan
	b. Kelas II	7.000	Per Kepala Keluarga	a. Skor 1 0 – 1.000.000
	c. Kelas III	5.000	Per Kepala Keluarga	b. Skor 2 1.000.000 – 2.000.000
	d. Kelas IV	4.000	Per Kepala Keluarga	c. Skor 3 2.000.000 – 4.000.000
				d. Skor 4 4.000.000 – 5.000.000
				2. Jumlah Anggota Keluarga (Jiwa)
				a. Skor 1 0 – 2
				b. Skor 2 3 – 5
				c. Skor 3 6 – 8
				d. Skor 4 9 -> 12
				3. Luas Lantai Bangunan (m ²)
				a. Skor 1 0 – 30 m ²
				b. Skor 2 31 – 90 m ²
				c. Skor 3 91 – 150 m ²
				d. Skor 4 > 150 m ²
				4. Jumlah Skor
a. Kelas I 10 ke atas				
b. Kelas II 7 – 9				
c. Kelas III 4 – 6				
d. Kelas IV 1 – 3				
II	SEKTOR USAHA			Penentuan Kelas RPP/K Sektor Usaha
	A. Industri			1. Jam Kerja

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN	
	1. Pabrik			a. Skor 1	1 - 6
	a. Kelas I	900.000	Per Kelas	b. Skor 2	7 - 12
	b. Kelas II	600.000	Per Kelas	c. Skor 3	13 - 18
	c. Kelas III	475.000	Per Kelas	d. Skor 4	19 - 24
	d. Kelas IV	285.000	Per Kelas	2. Tenaga Kerja	
	2. Home Industri			a. Skor 1	1 - 5
	a. Kelas I	40.000	Per Kelas	b. Skor 2	6 - 10
	b. Kelas II	30.000	Per Kelas	c. Skor 3	10 - 15
	c. Kelas III	25.000	Per Kelas	d. Skor 4	> 15
	d. Kelas IV	20.000	Per Kelas	3. Luas Area	
				a. Skor 1	0 - 20 m ²
				b. Skor 2	21 - 60 m ²
				c. Skor 3	61 - 100 m ²
				d. Skor 4	> 100 m ²
				4. Jumlah Skor	
				a. Kelas I	7 - 8
				b. Kelas II	5 - 6
				c. Kelas III	3 - 4
				d. Kelas IV	1 - 2
	B. Perusahaan Jasa				
	1. Penginapan				
	a. Hotel Bintang				
	1) Bintang 5	1.000.000	Per Hotel per Bulan		
	2) Bintang 4	750.000	Per Hotel per Bulan		
	3) Bintang 3	350.000	Per Hotel per Bulan		

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	4) Bintang 1-2	200.000	Per Hotel per Bulan	
	b. Hotel Melati			
	1) Melati 1	150.000	Per Hotel per Bulan	
	2) Melati 2	100.000	Per Hotel per Bulan	
	3) Melati 3	50.000	Per Hotel per Bulan	
	c. Apartement	25.000	Per Kamar per bulan	
	d. Home Stay	15.000	Per Kamar per bulan	
	e. Kost	10.000	Per Kamar per bulan	
	2. Rumah Makan			
	a. Restoran Talam Kencana (A)			
	1) Kelas I	1.300.000	Per Kelas per Bulan	
	2) Kelas II	750.000	Per Kelas per Bulan	
	3) Kelas III	550.000	Per Kelas per Bulan	
	4) Kelas IV	400.000	Per Kelas per Bulan	
	b. Talam Selaka (B), Talam Gangsa (C)			
	1) Kelas I	800.000	Per Kelas per Bulan	
	2) Kelas II	500.000	Per Kelas per Bulan	
	3) Kelas III	350.000	Per Kelas per Bulan	
	4) Kelas IV	250.000	Per Kelas per Bulan	
	c. Bar, Katering/Jasa Boga			
	1) Kelas I	400.000	Per Kelas per Bulan	
	2) Kelas II	150.000	Per Kelas per Bulan	
	3) Kelas III	100.000	Per Kelas per Bulan	
	4) Kelas IV	75.000	Per Kelas per Bulan	
	d. Warung Makan, Kedai Makanan dan Minuman			

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	1) Kelas I	150.000	Per Kelas per Bulan	
	2) Kelas II	100.000	Per Kelas per Bulan	
	e. PKL di CFD	10.000	Kios/stand per minggu	
	f. PKL insidental	10.000	Kios/stand per event	
	3. Gedung Pertemuan			
	a. Kelas I	150.000	Per Kelas per Bulan	
	b. Kelas II	125.000	Per Kelas per Bulan	
	c. Kelas III	100.000	Per Kelas per Bulan	
	d. Kelas IV	75.000	Per Kelas per Bulan	
	4. Tempat Hiburan			
	a. Kelas I	1.200.000	Per Kelas per Bulan	
	b. Kelas II	1.000.000	Per Kelas per Bulan	
	c. Kelas III	950.000	Per Kelas per Bulan	
	d. Kelas IV	650.000	Per Kelas per Bulan	
	5. Salon/ Penjahit/ Bengkel			
	5.1. Bengkel			
	5.1.1 Bengkel Mobil			
	a. Kelas I	550.000	Per Kelas per Bulan	
	b. Kelas II	350.000	Per Kelas per Bulan	
	c. Kelas III	250.000	Per Kelas per Bulan	
	d. Kelas IV	150.000	Per Kelas per Bulan	
	5.1.2 Bengkel Sepeda Motor			
	a. Kelas I	125.000	Per Kelas per Bulan	
	b. Kelas II	100.000	Per Kelas per Bulan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	c. Kelas III	85.000	Per Kelas per Bulan	
	d. Kelas IV	75.000	Per Kelas per Bulan	
	5.2 Penjahit			
	a. Kelas I	55.000	Per Kelas per Bulan	
	b. Kelas II	50.000	Per Kelas per Bulan	
	c. Kelas III	35.000	Per Kelas per Bulan	
	d. Kelas IV	25.000	Per Kelas per Bulan	
	5.3 Salon, Barbershop			
	a. Kelas I	175.000	Per Kelas per Bulan	
	b. Kelas II	165.000	Per Kelas per Bulan	
	c. Kelas III	125.000	Per Kelas per Bulan	
	d. Kelas IV	85.000	Per Kelas per Bulan	
	6. Angkutan / Travel			
	6.1. Angkutan Jalan, Wisata, Taksi, Pemakaian, Trayek, dan Udara			
	a. Kelas I	250.000	Per Kelas per Bulan	
	b. Kelas II	200.000	Per Kelas per Bulan	
	c. Kelas III	150.000	Per Kelas per Bulan	
	d. Kelas IV	100.000	Per Kelas per Bulan	
	6.2 Stasiun Kereta, Terminal Angkutan Umum			
		1.000.000	Per bulan	
	7. Finansial / Keuangan			
	a. Kelas I	600.000	Per Kelas per Bulan	
	b. Kelas II	450.000	Per Kelas per Bulan	
	c. Kelas III	350.000	Per Kelas per Bulan	
	d. Kelas IV	250.000	Per Kelas per Bulan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	8. Jasa Umum			
	Servis, Pemakaian Barang, Jasa Kontruksi, Telekomunikasi			
	a. Kelas I	250.000	Per Kelas per Bulan	
	b. Kelas II	225.000	Per Kelas per Bulan	
	c. Kelas III	200.000	Per Kelas per Bulan	
	d. Kelas IV	150.000	Per Kelas per Bulan	
	9. Pergudangan			
	9.1 Pergudangan, Cold Storage, Warehousing			
	a. Kelas I	400.000	Per Kelas per Bulan	
	b. Kelas II	300.000	Per Kelas per Bulan	
	c. Kelas III	150.000	Per Kelas per Bulan	
	d. Kelas IV	100.000	Per Kelas per Bulan	
	9.2 Pengepul Rosok			
	a. Kelas I	215.000	Per Kelas per Bulan	
	b. Kelas II	200.000	Per Kelas per Bulan	
	c. Kelas III	175.000	Per Kelas per Bulan	
	d. Kelas IV	150.000	Per Kelas per Bulan	
	C. Perdagangan			
	1. Mall		Per Tenant / Kios / Toko/Jasa Umum per Bulan	tarif menyesuaikan jenis usaha
	2. Pertokoan/ Rumah Toko			
	a. Kelas I	750.000	Per Kelas per Bulan	
	b. Kelas II	600.000	Per Kelas per Bulan	
	c. Kelas III	450.000	Per Kelas per Bulan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN	
	d. Kelas IV	350.000	Per Kelas per Bulan		
III	FASILITAS UMUM			Tabel Penentuan Kelas RPPK sektor Fasilitas Umum	
	1. KESEHATAN			1. Jam Kerja	
	a. Rumah Sakit			a. Skor 1	1 – 6
	1) Tipe A	3.000.000	Per Bulan	b. Skor 2	7 – 12
	2) Tipe B	2.000.000	Per Bulan	c. Skor 3	13 – 18
	3) Tipe C	1.500.000	Per Bulan	d. Skor 4	19 – 24
	4) Tipe D	1.000.000	Per Bulan	2. Tenaga Kerja	
				a. Skor 1	1 – 5
	b. Balai Pengobatan, Klinik, Pelayanan Kesehatan Hewan			b. Skor 2	6 – 10
	1) Tipe A	300.000	Per Bulan	c. Skor 3	10 – 15
	2) Tipe B	200.000	Per Bulan	3. Luas Area	
	3) Tipe C	150.000	Per Bulan	a. Skor 1	0 – 20 m ²
	4) Tipe D	100.000	Per Bulan	b. Skor 2	21 – 60 m ²
				c. Skor 3	61 – 100 m ²
	2. PENDIDIKAN			d. Skor 4	> 100 m ²
	a. Perguruan Tinggi	400.000	Per Fakultas per Bulan	4. Jumlah Skor	
	b. LPK			a. Kelas I	7 - 8
	1) Kelas I	200.000	Per Kelas per Bulan	b. Kelas II	5 - 6
	2) Kelas II	150.000	Per Kelas per Bulan	c. Kelas III	3 - 4
	3) Kelas III	125.000	Per Kelas per Bulan	d. Kelas IV	1 - 2
4) Kelas IV	100.000	Per Kelas per Bulan			
c. SMA					

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	1) Kelas I	750.000	Per Sekolah per Bulan	
	2) Kelas II	450.000	Per Sekolah per Bulan	
	d. SMP			
	1) Kelas I	1.200.000	Per Sekolah per Bulan	
	2) Kelas II	800.000	Per Sekolah per Bulan	
	3) Kelas III	600.000	Per Sekolah per Bulan	
	4) Kelas IV	400.000	Per Sekolah per Bulan	
	e. SD/TK/PG PAUD			
	1) Kelas I	300.000	Per Sekolah per Bulan	
	2) Kelas II	200.000	Per Sekolah per Bulan	
	3) Kelas III	150.000	Per Sekolah per Bulan	
	4) Kelas IV	100.000	Per Sekolah per Bulan	
	3. PERKANTORAN			
	1) Kelas I	750.000,00	Per Bulan	
	2) Kelas II	650.000,00	Per Bulan	
	3) Kelas III	450.000,00	Per Bulan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN	
	4) Kelas IV	300.000,00	Per Bulan		
IV	INSIDENTAL			Berdasar volume sampah	
	1. Industri				
	a. Kelas I	300.000	Per Kegiatan		
	b. Kelas II	250.000	Per Kegiatan		
	c. Kelas III	200.000	Per Kegiatan		
	d. Kelas IV	150.000	Per Kegiatan		
	2. Event				
	a. Kelas I	500.000	Per Kegiatan	Berdasar jumlah tiket, pengunjung	
	b. Kelas II	350.000	Per Kegiatan	Kelas I : Pengunjung > 5.000	
	c. Kelas III	250.000	Per Kegiatan	Kelas II : Pengunjung > 1.000 s.d 5.000	
d. Kelas IV	150.000	Per Kegiatan	Kelas III : Pengunjung 500 s.d 1.000 Kelas IV : Pengunjung < 500		
V	Pengelolaan sampah dari luar kota	21.000	Per ton		
VI	Biaya jasa pengelolaan limbah B3 medis	20.000	Per Kilogram		
VII	Pelayanan Kebersihan Pasar				
	1. Plataran Pasar	100	/m ² /hari/Pedagang	Klas I, II, III	
	2. Los Pasar	100	/m ² /hari/Pedagang	Klas I, II, III	
	3. Los Pasar Besi Tua	50	/m ² /hari/Pedagang		
	4. Kios Pasar	100	/m ² /hari/Pedagang	Klas I, II, III	
VIII	Fasilitas MCK Stadion Manahan	2.000	Per pemakaian		
IX	Pemanfaatan MCK di Pasar				
	Pasar Kelas I, II dan III	2.000	Per pemakaian		
X	Aset Lain-lain				
	1. Toilet VIP	1.000.000	Per unit/hari		

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	2. Toilet Kontainer	400.000	Per unit/hari	
	3. Toilet Portabel	100.000	Per unit/hari	
	4. Kontainer Sampah	150.000	Per unit/hari	
	5. Bin Sampah	15.000	Per unit/hari	

C. PELAYANAN PASAR

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1.	Pelayanan Plataran Pasar			
	Klas I	700	/m ² /hari/pedagang	
	Klas II	400		
	Klas III	200		
2.	Pelayanan Los Pasar			
	<i>a. Lantai Dasar & Basement</i>			
	1) Pasar Singosaren	13.600	/m ² /bulan	
	2) Pasar Klewer	6.300	/m ² /bulan	
	3) Pasar Legi	6.300	/m ² /bulan	
	4) Pasar Nusukan	6.300	/m ² /bulan	
	5) Pasar Gede	6.300	/m ² /bulan	
	6) Pasar Nongko	6.300	/m ² /bulan	
	7) Pasar Klithikan Notoharjo	6.300	/m ² /bulan	
	8) Pasar Harjodaksino	5.800	/m ² /bulan	
	9) Pasar Jongke	5.800	/m ² /bulan	
10) Pasar Rakyat Tanggul	5.800	/m ² /bulan		

11) Taman Pasar Burung dan Ikan Hias Depok	5.800	/m ² /bulan	
12) Pasar Ngudi Rejeki Gilingan	5.800	/m ² /bulan	
13) Pasar Gading	4.500	/m ² /bulan	
14) Pasar Ngarsopuro	4.500	/m ² /bulan	
15) Pasar Sidodadi	4.500	/m ² /bulan	
16) Pasar Purwosari	4.500	/m ² /bulan	
17) Pasar Kadipolo	4.500	/m ² /bulan	
18) Pasar Ledoksari	4.500	/m ² /bulan	
19) Pasar Mojosoongo	4.500	/m ² /bulan	
20) Pasar Rejosari	4.500	/m ² /bulan	
21) Pasar Pucangsawit	4.500	/m ² /bulan	
22) Pasar Ayu	4.500	/m ² /bulan	
23) Pasar Panggungrejo	4.500	/m ² /bulan	
24) Pasar Cinderamata	4.500	/m ² /bulan	

25) Pasar Triwindu	4.500	/m ² /bulan	
26) Pasar Kembang	4.500	/m ² /bulan	
27) Pasar Kabangan	4.500	/m ² /bulan	
28) Pasar Jebres	4.500	/m ² /bulan	
29) Pasar Ayam dan Kambing	4.500	/m ² /bulan	
30) Pasar Kliwon	4.500	/m ² /bulan	
31) Pasar Mebel	4.500	/m ² /bulan	
32) Pasar Penumping	4.500	/m ² /bulan	
33) Pasar Ngemplak	4.500	/m ² /bulan	
34) Pasar Bangunharjo	4.500	/m ² /bulan	
35) Pasar Sibela Mojosongo	4.500	/m ² /bulan	
36) Pasar Klithikan Elpabes	2.900	/m ² /bulan	
37) Pasar Sidomulyo	2.900	/m ² /bulan	
38) Pasar Sangkrah	2.900	/m ² /bulan	
39) Pasar Buah Jurug	2.900	/m ² /bulan	

40) Pasar Tunggulsari	2.900	/m ² /bulan	
41) Pasar Joglo	2.600	/m ² /bulan	
42) Pasar Ngumbul	2.600	/m ² /bulan	
43) Pasar Besi Tua	2.600	/m ² /bulan	
<i>b. Lantai I & diatasnya</i>			
1) Pasar Singosaren	13.600	/m ² /bulan	
2) Pasar Klewer	6.300	/m ² /bulan	
3) Pasar Legi	5.500	/m ² /bulan	
4) Pasar Nusukan	5.500	/m ² /bulan	
5) Pasar Gede	5.500	/m ² /bulan	
6) Pasar Nongko	5.500	/m ² /bulan	
7) Pasar Klithikan Notoharjo	5.500	/m ² /bulan	
8) Pasar Harjodaksino	5.300	/m ² /bulan	
9) Pasar Jongke	5.300	/m ² /bulan	
10) Pasar Rakyat Tanggul	5.300	/m ² /bulan	

11) Taman Pasar Burung dan Ikan Hias Depok	5.300	/m ² /bulan	
12) Pasar Ngudi Rejeki Gilingan	5.300	/m ² /bulan	
13) Pasar Gading	4.300	/m ² /bulan	
14) Pasar Ngarsopuro	4.300	/m ² /bulan	
15) Pasar Sidodadi	4.300	/m ² /bulan	
16) Pasar Purwosari	4.300	/m ² /bulan	
17) Pasar Kadipolo	4.300	/m ² /bulan	
18) Pasar Ledoksari	4.300	/m ² /bulan	
19) Pasar Mojosoongo	4.300	/m ² /bulan	
20) Pasar Rejosari	4.300	/m ² /bulan	
21) Pasar Pucangsawit	4.300	/m ² /bulan	
22) Pasar Ayu	4.300	/m ² /bulan	
23) Pasar Panggungrejo	4.300	/m ² /bulan	
24) Pasar Cinderamata	4.300	/m ² /bulan	

25) Pasar Triwindu	3.900	/m ² /bulan	
26) Pasar Kembang	3.900	/m ² /bulan	
27) Pasar Kabangan	3.900	/m ² /bulan	
28) Pasar Jebres	3.900	/m ² /bulan	
29) Pasar Ayam & Kambing	3.900	/m ² /bulan	
30) Pasar Kliwon	3.900	/m ² /bulan	
31) Pasar Mebel	3.900	/m ² /bulan	
32) Pasar Penumping	3.900	/m ² /bulan	
33) Pasar Ngemplak	3.900	/m ² /bulan	
34) Pasar Bangunharjo	3.900	/m ² /bulan	
35) Pasar Sibela Mojosongo	3.900	/m ² /bulan	
36) Pasar Klithikan Elpabes	2.900	/m ² /bulan	
37) Pasar Sidomulyo	2.900	/m ² /bulan	
38) Pasar Sangkrah	2.900	/m ² /bulan	
39) Pasar Buah Jurug	2.900	/m ² /bulan	

	40) Pasar Tunggulsari	2.900	/m ² /bulan	
	41) Pasar Joglo	2.400	/m ² /bulan	
	42) Pasar Ngumbul	2.400	/m ² /bulan	
	43) Pasar Besi Tua	2.400	/m ² /bulan	
3.	Pelayanan Kios Pasar			
	<i>a. Lantai Dasar & Basement</i>			
	1) Pasar Singosaren	23.400	/m ² /bulan	
	2) Pasar Klewer	15.100	/m ² /bulan	
	3) Pasar Legi	10.200	/m ² /bulan	
	4) Pasar Nusukan	10.200	/m ² /bulan	
	5) Pasar Gede	10.200	/m ² /bulan	
	6) Pasar Nongko	10.200	/m ² /bulan	
	7) Pasar Klithikan Notoharjo	10.200	/m ² /bulan	
	8) Pasar Harjodaksino	9.400	/m ² /bulan	
	9) Pasar Jongke	9.400	/m ² /bulan	

10) Pasar Rakyat Tanggul	9.400	/m ² /bulan	
11) Taman Pasar Burung dan Ikan Hias Depok	9.400	/m ² /bulan	
12) Pasar Gilingan	9.400	/m ² /bulan	
13) Pasar Gading	6.500	/m ² /bulan	
14) Pasar Ngarsopuro	6.500	/m ² /bulan	
15) Pasar Sidodadi	6.500	/m ² /bulan	
16) Pasar Purwosari	6.500	/m ² /bulan	
17) Pasar Kadipolo	6.500	/m ² /bulan	
18) Pasar Ledoksari	6.500	/m ² /bulan	
19) Pasar Mojosongo	6.500	/m ² /bulan	
20) Pasar Rejosari	6.500	/m ² /bulan	
21) Pasar Pucangsawit	6.500	/m ² /bulan	
22) Pasar Ayu	6.500	/m ² /bulan	
23) Pasar Panggungrejo	6.500	/m ² /bulan	

24) Pasar Cinderamata	6.500	/m ² /bulan	
25) Pasar Triwindu	6.300	/m ² /bulan	
26) Pasar Kembang	6.300	/m ² /bulan	
27) Pasar Kabangan	6.300	/m ² /bulan	
28) Pasar Jebres	6.300	/m ² /bulan	
29) Pasar Ayam dan Kambing	6.300	/m ² /bulan	
30) Pasar Kliwon	6.300	/m ² /bulan	
31) Pasar Mebel	6.300	/m ² /bulan	
32) Pasar Penumping	6.300	/m ² /bulan	
33) Pasar Ngemplak	6.300	/m ² /bulan	
34) Pasar Bangunharjo	6.300	/m ² /bulan	
35) Pasar Sibela Mojosongo	6.300	/m ² /bulan	
36) Pasar Klithikan Elpabes	4.300	/m ² /bulan	
37) Pasar Sidomulyo	4.300	/m ² /bulan	
38) Pasar Sangkrah	4.300	/m ² /bulan	

39) Pasar Buah Jurug	4.300	/m ² /bulan	
40) Pasar Tunggulsari	4.300	/m ² /bulan	
41) Pasar Joglo	3.600	/m ² /bulan	
42) Pasar Ngumbul	3.600	/m ² /bulan	
43) Pasar Besi Tua	3.600	/m ² /bulan	
<i>b. Lantai I & di atasnya</i>			
1) Pasar Singosaren	23.400	/m ² /bulan	
2) Pasar Klewer	15.100	/m ² /bulan	
3) Pasar Legi	9.200	/m ² /bulan	
4) Pasar Nusukan	9.200	/m ² /bulan	
5) Pasar Gede	9.200	/m ² /bulan	
6) Pasar Nongko	9.200	/m ² /bulan	
7) Pasar Klithikan Notoharjo	9.200	/m ² /bulan	
8) Pasar Harjodaksino	8.500	/m ² /bulan	
9) Pasar Jongke	8.500	/m ² /bulan	

10) Pasar Rakyat Tanggul	8.500	/m ² /bulan	
11) Taman Pasar Burung dan Ikan Hias Depok	8.500	/m ² /bulan	
12) Pasar Ngudi Rejeki Gilingan	8.500	/m ² /bulan	
13) Pasar Gading	5.800	/m ² /bulan	
14) Pasar Ngarsopuro	5.800	/m ² /bulan	
15) Pasar Sidodadi	5.800	/m ² /bulan	
16) Pasar Purwosari	5.800	/m ² /bulan	
17) Pasar Kadipolo	5.800	/m ² /bulan	
18) Pasar Ledoksari	5.800	/m ² /bulan	
19) Pasar Mojosongo	5.800	/m ² /bulan	
20) Pasar Rejosari	5.800	/m ² /bulan	
21) Pasar Pucangsawit	5.800	/m ² /bulan	
22) Pasar Ayu	5.800	/m ² /bulan	
23) Pasar Panggungrejo	5.800	/m ² /bulan	

24) Pasar Cinderamata	5.800	/m ² /bulan	
25) Pasar Triwindu	5.500	/m ² /bulan	
26) Pasar Kembang	5.500	/m ² /bulan	
27) Pasar Kabangan	5.500	/m ² /bulan	
28) Pasar Jebres	5.500	/m ² /bulan	
29) Pasar Ayam dan Kambing	5.500	/m ² /bulan	
30) Pasar Kliwon	5.500	/m ² /bulan	
31) Pasar Mebel	5.500	/m ² /bulan	
32) Pasar Penumping	5.500	/m ² /bulan	
33) Pasar Ngemplak	5.500	/m ² /bulan	
34) Pasar Bangunharjo	5.500	/m ² /bulan	
35) Pasar Sibela Mojosongo	5.500	/m ² /bulan	
36) Pasar Klithikan Elpabes	3.900	/m ² /bulan	
37) Pasar Sidomulyo	3.900	/m ² /bulan	
38) Pasar Sangkrah	3.900	/m ² /bulan	

	39) Pasar Buah Jurug	3.900	/m ² /bulan	
	40) Pasar Tunggulsari	3.900	/m ² /bulan	
	41) Pasar Joglo	3.300	/m ² /bulan	
	42) Pasar Ngumbul	3.300	/m ² /bulan	
	43) Pasar Besi Tua	3.300	/m ² /bulan	
4.	Penempatan Los Baru			
	<i>a. Lantai Dasar & Basement</i>			
	1) Pasar Singosaren	4.620.000	/m ²	
	2) Pasar Klewer	2.090.000	/m ²	
	3) Pasar Legi	2.090.000	/m ²	
	4) Pasar Nusukan	2.090.000	/m ²	
	5) Pasar Gede	2.090.000	/m ²	
	6) Pasar Nongko	2.090.000	/m ²	
	7) Pasar Klithikan Notoharjo	2.090.000	/m ²	
	8) Pasar Harjodaksino	1.980.000	/m ²	
	9) Pasar Jongke	1.980.000	/m ²	
	10) Pasar Rakyat Tanggul	1.980.000	/m ²	
	11) Taman Pasar Burung dan Ikan Hias Depok	1.980.000	/m ²	
	12) Pasar Ngudi Rejeki Gilingan	1.980.000	/m ²	
	13) Pasar Gading	1.540.000	/m ²	

14) Pasar Ngarsopuro	1.540.000	/m ²	
15) Pasar Sidodadi	1.540.000	/m ²	
16) Pasar Purwosari	1.540.000	/m ²	
17) Pasar Kadipolo	1.540.000	/m ²	
18) Pasar Ledoksari	1.540.000	/m ²	
19) Pasar Mojosongo	1.540.000	/m ²	
20) Pasar Rejosari	1.540.000	/m ²	
21) Pasar Pucangsawit	1.540.000	/m ²	
22) Pasar Ayu	1.540.000	/m ²	
23) Pasar Panggungrejo	1.540.000	/m ²	
24) Pasar Cindramata	1.540.000	/m ²	
25) Pasar Triwindu	1.540.000	/m ²	
26) Pasar Kembang	1.540.000	/m ²	
27) Pasar Kabangan	1.540.000	/m ²	
28) Pasar Jebres	1.540.000	/m ²	
29) Pasar Ayam dan Kambing	1.540.000	/m ²	
30) Pasar Kliwon	1.540.000	/m ²	
31) Pasar Mebel	1.540.000	/m ²	
32) Pasar Penumping	1.540.000	/m ²	
33) Pasar Ngemplak	1.540.000	/m ²	
34) Pasar Bangunharjo	1.540.000	/m ²	
35) Pasar Sibela Mojosongo	1.540.000	/m ²	
36) Pasar Klithikan Elpabes	990.000	/m ²	
37) Pasar Sidomulyo	990.000	/m ²	

38) Pasar Sangkrah	990.000	/m ²	
39) Pasar Buah Jurug	990.000	/m ²	
40) Pasar Tunggulsari	990.000	/m ²	
41) Pasar Joglo	880.000	/m ²	
42) Pasar Ngumbul	880.000	/m ²	
43) Pasar Besi Tua	880.000	/m ²	
<i>b. Lantai I & di atasnya</i>			
1) Pasar Singosaren	4.620.000	/m ²	
2) Pasar Klewer	2.090.000	/m ²	
3) Pasar Legi	1.870.000	/m ²	
4) Pasar Nusukan	1.870.000	/m ²	
5) Pasar Gede	1.870.000	/m ²	
6) Pasar Nongko	1.870.000	/m ²	
7) Pasar Klithikan Notoharjo	1.870.000	/m ²	
8) Pasar Harjodaksino	1.760.000	/m ²	
9) Pasar Jongke	1.760.000	/m ²	
10) Pasar Rakyat Tanggul	1.760.000	/m ²	
11) Taman Pasar Burung dan Ikan Hias Depok	1.760.000	/m ²	
12) Pasar Ngudi Rejeki Gilingan	1.760.000	/m ²	
13) Pasar Gading	1.430.000	/m ²	
14) Pasar Ngarsopuro	1.430.000	/m ²	
15) Pasar Sidodadi	1.430.000	/m ²	
16) Pasar Purwosari	1.430.000	/m ²	

17) Pasar Kadipolo	1.430.000	/m ²	
18) Pasar Ledoksari	1.430.000	/m ²	
19) Pasar Mojosongo	1.430.000	/m ²	
20) Pasar Rejosari	1.430.000	/m ²	
21) Pasar Pucangsawit	1.430.000	/m ²	
22) Pasar Ayu	1.430.000	/m ²	
23) Pasar Panggungrejo	1.430.000	/m ²	
24) Pasar Cinderamata	1.430.000	/m ²	
25) Pasar Triwindu	1.320.000	/m ²	
26) Pasar Kembang	1.320.000	/m ²	
27) Pasar Kabangan	1.320.000	/m ²	
28) Pasar Jebres	1.320.000	/m ²	
29) Pasar Ayam dan Kambing	1.320.000	/m ²	
30) Pasar Kliwon	1.320.000	/m ²	
31) Pasar Mebel	1.320.000	/m ²	
32) Pasar Penumping	1.320.000	/m ²	
33) Pasar Ngemplak	1.320.000	/m ²	
34) Pasar Bangunharjo	1.320.000	/m ²	
35) Pasar Sibela Mojosongo	1.320.000	/m ²	
36) Pasar Klithikan Elpabes	990.000	/m ²	
37) Pasar Sidomulyo	990.000	/m ²	
38) Pasar Sangkrah	990.000	/m ²	
39) Pasar Buah Jurug	990.000	/m ²	

	40) Pasar Tunggulsari	990.000	/m ²	
	41) Pasar Joglo	770.000	/m ²	
	42) Pasar Ngumbul	770.000	/m ²	
	43) Pasar Besi Tua	770.000	/m ²	
5.	Penempatan Kios Baru			
	<i>a. Lantai Dasar & Basement</i>			
	1) Pasar Singosaren	7.920.000	/m ²	
	2) Pasar Klewer	5.060.000	/m ²	
	3) Pasar Legi	3.410.000	/m ²	
	4) Pasar Nusukan	3.410.000	/m ²	
	5) Pasar Gede	3.410.000	/m ²	
	6) Pasar Nongko	3.410.000	/m ²	
	7) Pasar Klithikan Notoharjo	3.410.000	/m ²	
	8) Pasar Harjodaksino	3.190.000	/m ²	
	9) Pasar Jongke	3.190.000	/m ²	
	10) Pasar Rakyat Tanggul	3.190.000	/m ²	
	11) Taman Pasar Burung dan Ikan Hias Depok	3.190.000	/m ²	
	12) Pasar Ngudi Rejeki Gilingan	3.190.000	/m ²	
	13) Pasar Gading	2.200.000	/m ²	
14) Pasar Ngarsopuro	2.200.000	/m ²		

15) Pasar Sidodadi	2.200.000	/m ²	
16) Pasar Purwosari	2.200.000	/m ²	
17) Pasar Kadipolo	2.200.000	/m ²	
18) Pasar Ledoksari	2.200.000	/m ²	
19) Pasar Mojosongo	2.200.000	/m ²	
20) Pasar Rejosari	2.200.000	/m ²	
21) Pasar Pucangsawit	2.200.000	/m ²	
22) Pasar Ayu	2.200.000	/m ²	
23) Pasar Panggungrejo	2.200.000	/m ²	
24) Pasar Cinderamata	2.200.000	/m ²	
25) Pasar Triwindu	2.090.000	/m ²	
26) Pasar Kembang	2.090.000	/m ²	
27) Pasar Kabangan	2.090.000	/m ²	
28) Pasar Jebres	2.090.000	/m ²	
29) Pasar Ayam dan Kambing	2.090.000	/m ²	
30) Pasar Kliwon	2.090.000	/m ²	
31) Pasar Mebel	2.090.000	/m ²	
32) Pasar Penumping	2.090.000	/m ²	
33) Pasar Ngemplak	2.090.000	/m ²	
34) Pasar Bangunharjo	2.090.000	/m ²	
35) Pasar Sibela Mojosongo	2.090.000	/m ²	
36) Pasar Klithikan Elpabes	1.430.000	/m ²	

37) Pasar Sidomulyo	1.430.000	/m ²	
38) Pasar Sangkrah	1.430.000	/m ²	
39) Pasar Buah Jurug	1.430.000	/m ²	
40) Pasar Tunggulsari	1.430.000	/m ²	
41) Pasar Joglo	1.210.000	/m ²	
42) Pasar Ngumbul	1.210.000	/m ²	
43) Pasar Besi Tua	1.210.000	/m ²	
<i>b. Lantai I & di atasnya</i>			
1) Pasar Singosaren	7.920.000	/m ²	
2) Pasar Klewer	5.060.000	/m ²	
3) Pasar Legi	3.080.000	/m ²	
4) Pasar Nusukan	3.080.000	/m ²	
5) Pasar Gede	3.080.000	/m ²	
6) Pasar Nongko	3.080.000	/m ²	
7) Pasar Klithikan Notoharjo	3.080.000	/m ²	
8) Pasar Harjodaksino	2.860.000	/m ²	
9) Pasar Jongke	2.860.000	/m ²	
10) Pasar Rakyat Tanggul	2.860.000	/m ²	

11) Taman Pasar Burung dan Ikan Hias Depok	2.860.000	/m ²	
12) Pasar Ngudi Rejeki Gilingan	2.860.000	/m ²	
13) Pasar Gading	1.980.000	/m ²	
14) Pasar Ngarsopuro	1.980.000	/m ²	
15) Pasar Sidodadi	1.980.000	/m ²	
16) Pasar Purwosari	1.980.000	/m ²	
17) Pasar Kadipolo	1.980.000	/m ²	
18) Pasar Ledoksari	1.980.000	/m ²	
19) Pasar Mojosoongo	1.980.000	/m ²	
20) Pasar Rejosari	1.980.000	/m ²	
21) Pasar Pucangsawit	1.980.000	/m ²	
22) Pasar Ayu	1.980.000	/m ²	
23) Pasar Panggungrejo	1.980.000	/m ²	
24) Pasar Cinderamata	1.980.000	/m ²	
25) Pasar Triwindu	1.870.000	/m ²	

26) Pasar Kembang	1.870.000	/m ²	
27) Pasar Kabangan	1.870.000	/m ²	
28) Pasar Jebres	1.870.000	/m ²	
29) Pasar Ayam dan Kambing	1.870.000	/m ²	
30) Pasar Kliwon	1.870.000	/m ²	
31) Pasar Mebel	1.870.000	/m ²	
32) Pasar Penumping	1.870.000	/m ²	
33) Pasar Ngemplak	1.870.000	/m ²	
34) Pasar Bangunharjo	1.870.000	/m ²	
35) Pasar Sibela Mojosongo	1.870.000	/m ²	
36) Pasar Klithikan Elpabes	1.320.000	/m ²	
37) Pasar Sidomulyo	1.320.000	/m ²	
38) Pasar Sangkrah	1.320.000	/m ²	
39) Pasar Buah Jurug	1.320.000	/m ²	
40) Pasar Tunggulsari	1.320.000	/m ²	

	41) Pasar Joglo	1.100.000	/m ²	
	42) Pasar Ngumbul	1.100.000	/m ²	
	43) Pasar Besi Tua	1.100.000	/m ²	
6.	Penempatan Los Lama			
	<i>a. Lantai Dasar & Basement</i>			
	1) Pasar Singosaren	924.000	/m ²	
	2) Pasar Klewer	418.000	/m ²	
	3) Pasar Legi	418.000	/m ²	
	4) Pasar Nusukan	418.000	/m ²	
	5) Pasar Gede	418.000	/m ²	
	6) Pasar Nongko	418.000	/m ²	
	7) Pasar Klithikan Notoharjo	418.000	/m ²	
	8) Pasar Harjodaksino	396.000	/m ²	
	9) Pasar Jongke	396.000	/m ²	
	10) Pasar Rakyat Tanggul	396.000	/m ²	

11) Taman Pasar Burung dan Ikan Hias Depok	396.000	/m ²	
12) Pasar Ngudi Rejeki Gilingan	396.000	/m ²	
13) Pasar Gading	308.000	/m ²	
14) Pasar Ngarsopuro	308.000	/m ²	
15) Pasar Sidodadi	308.000	/m ²	
16) Pasar Purwosari	308.000	/m ²	
17) Pasar Kadipolo	308.000	/m ²	
18) Pasar Ledoksari	308.000	/m ²	
19) Pasar Mojosoongo	308.000	/m ²	
20) Pasar Rejosari	308.000	/m ²	
21) Pasar Pucangsawit	308.000	/m ²	
22) Pasar Ayu	308.000	/m ²	
23) Pasar Panggungrejo	308.000	/m ²	
24) Pasar Cinderamata	308.000	/m ²	

25) Pasar Triwindu	308.000	/m ²	
26) Pasar Kembang	308.000	/m ²	
27) Pasar Kabangan	308.000	/m ²	
28) Pasar Jebres	308.000	/m ²	
29) Pasar Ayam dan Kambing	308.000	/m ²	
30) Pasar Kliwon	308.000	/m ²	
31) Pasar Mebel	308.000	/m ²	
32) Pasar Penumping	308.000	/m ²	
33) Pasar Ngemplak	308.000	/m ²	
34) Pasar Bangunharjo	308.000	/m ²	
35) Pasar Sibela Mojosongo	308.000	/m ²	
36) Pasar Klithikan Elpabes	198.000	/m ²	
37) Pasar Sidomulyo	198.000	/m ²	
38) Pasar Sangkrah	198.000	/m ²	
39) Pasar Buah Jurug	198.000	/m ²	

40) Pasar Tunggulsari	198.000	/m ²	
41) Pasar Joglo	176.000	/m ²	
42) Pasar Ngumbul	176.000	/m ²	
43) Pasar Besi Tua	176.000	/m ²	
<i>b. Lantai I & diatasnya</i>			
1) Pasar Singosaren	924.000	/m ²	
2) Pasar Klewer	418.000	/m ²	
3) Pasar Legi	374.000	/m ²	
4) Pasar Nusukan	374.000	/m ²	
5) Pasar Gede	374.000	/m ²	
6) Pasar Nongko	374.000	/m ²	
7) Pasar Klithikan Notoharjo	374.000	/m ²	
8) Pasar Harjodaksino	352.000	/m ²	
9) Pasar Jongke	352.000	/m ²	
10) Pasar Rakyat Tanggul	352.000	/m ²	

11) Taman Pasar Burung dan Ikan Hias Depok	352.000	/m ²	
12) Pasar Ngudi Rejeki Gilingan	352.000	/m ²	
13) Pasar Gading	286.000	/m ²	
14) Pasar Ngarsopuro	286.000	/m ²	
15) Pasar Sidodadi	286.000	/m ²	
16) Pasar Purwosari	286.000	/m ²	
17) Pasar Kadipolo	286.000	/m ²	
18) Pasar Ledoksari	286.000	/m ²	
19) Pasar Mojosoongo	286.000	/m ²	
20) Pasar Rejosari	286.000	/m ²	
21) Pasar Pucangsawit	286.000	/m ²	
22) Pasar Ayu	286.000	/m ²	
23) Pasar Panggungrejo	286.000	/m ²	
24) Pasar Cinderamata	286.000	/m ²	

25) Pasar Triwindu	264.000	/m ²	
26) Pasar Kembang	264.000	/m ²	
27) Pasar Kabangan	264.000	/m ²	
28) Pasar Jebres	264.000	/m ²	
29) Pasar Ayam dan Kambing	264.000	/m ²	
30) Pasar Kliwon	264.000	/m ²	
31) Pasar Mebel	264.000	/m ²	
32) Pasar Penumping	264.000	/m ²	
33) Pasar Ngemplak	264.000	/m ²	
34) Pasar Bangunharjo	264.000	/m ²	
35) Pasar Sibela Mojosongo	264.000	/m ²	
36) Pasar Klithikan Elpabes	198.000	/m ²	
37) Pasar Sidomulyo	198.000	/m ²	
38) Pasar Sangkrah	198.000	/m ²	
39) Pasar Buah Jurug	198.000	/m ²	

	40) Pasar Tunggulsari	198.000	/m ²	
	41) Pasar Joglo	154.000	/m ²	
	42) Pasar Ngumbul	154.000	/m ²	
	43) Pasar Besi Tua	154.000	/m ²	
7.	Penempatan Kios Lama			
	<i>a. Lantai Dasar & Basement</i>			
	1) Pasar Singosaren	1.584.000	/m ²	
	2) Pasar Klewer	1.012.000	/m ²	
	3) Pasar Legi	682.000	/m ²	
	4) Pasar Nusukan	682.000	/m ²	
	5) Pasar Gede	682.000	/m ²	
	6) Pasar Nongko	682.000	/m ²	
	7) Pasar Klithikan Notoharjo	682.000	/m ²	
	8) Pasar Harjodaksino	638.000	/m ²	
	9) Pasar Jongke	638.000	/m ²	

10) Pasar Rakyat Tanggul	638.000	/m ²	
11) Taman Pasar Burung dan Ikan Hias Depok	638.000	/m ²	
12) Pasar Ngudi Rejeki Gilingan	638.000	/m ²	
13) Pasar Gading	440.000	/m ²	
14) Pasar Ngarsopuro	440.000	/m ²	
15) Pasar Sidodadi	440.000	/m ²	
16) Pasar Purwosari	440.000	/m ²	
17) Pasar Kadipolo	440.000	/m ²	
18) Pasar Ledoksari	440.000	/m ²	
19) Pasar Mojosongo	440.000	/m ²	
20) Pasar Rejosari	440.000	/m ²	
21) Pasar Pucangsawit	440.000	/m ²	
22) Pasar Ayu	440.000	/m ²	
23) Pasar Panggungrejo	440.000	/m ²	

24) Pasar Cinderamata	440.000	/m ²	
25) Pasar Triwindu	418.000	/m ²	
26) Pasar Kembang	418.000	/m ²	
27) Pasar Kabangan	418.000	/m ²	
28) Pasar Jebres	418.000	/m ²	
29) Pasar Ayam dan Kambing	418.000	/m ²	
30) Pasar Kliwon	418.000	/m ²	
31) Pasar Mebel	418.000	/m ²	
32) Pasar Penumping	418.000	/m ²	
33) Pasar Ngemplak	418.000	/m ²	
34) Pasar Bangunharjo	418.000	/m ²	
35) Pasar Sibela Mojosongo	418.000	/m ²	
36) Pasar Klithikan Elpabes	286.000	/m ²	
37) Pasar Sidomulyo	286.000	/m ²	
38) Pasar Sangkrah	286.000	/m ²	

39) Pasar Buah Jurug	286.000	/m ²	
40) Pasar Tunggulsari	286.000	/m ²	
41) Pasar Joglo	242.000	/m ²	
42) Pasar Ngumbul	242.000	/m ²	
43) Pasar Besi Tua	242.000	/m ²	
<i>b. Lantai I & diatasnya</i>			
1) Pasar Singosaren	1.584.000	/m ²	
2) Pasar Klewer	1.012.000	/m ²	
3) Pasar Legi	616.000	/m ²	
4) Pasar Nusukan	616.000	/m ²	
5) Pasar Gede	616.000	/m ²	
6) Pasar Nongko	616.000	/m ²	
7) Pasar Klithikan Notoharjo	616.000	/m ²	
8) Pasar Harjodaksino	572.000	/m ²	
9) Pasar Jongke	572.000	/m ²	

10) Pasar Rakyat Tanggul	572.000	/m ²	
11) Taman Pasar Burung dan Ikan Hias Depok	572.000	/m ²	
12) Pasar Ngudi Rejeki Gilingan	572.000	/m ²	
13) Pasar Gading	396.000	/m ²	
14) Pasar Ngarsopuro	396.000	/m ²	
15) Pasar Sidodadi	396.000	/m ²	
16) Pasar Purwosari	396.000	/m ²	
17) Pasar Kadipolo	396.000	/m ²	
18) Pasar Ledoksari	396.000	/m ²	
19) Pasar Mojosongo	396.000	/m ²	
20) Pasar Rejosari	396.000	/m ²	
21) Pasar Pucangsawit	396.000	/m ²	
22) Pasar Ayu	396.000	/m ²	
23) Pasar Panggungrejo	396.000	/m ²	

24) Pasar Cinderamata	396.000	/m ²	
25) Pasar Triwindu	374.000	/m ²	
26) Pasar Kembang	374.000	/m ²	
27) Pasar Kabangan	374.000	/m ²	
28) Pasar Jebres	374.000	/m ²	
29) Pasar Ayam dan Kambing	374.000	/m ²	
30) Pasar Kliwon	374.000	/m ²	
31) Pasar Mebel	374.000	/m ²	
32) Pasar Penumping	374.000	/m ²	
33) Pasar Ngemplak	374.000	/m ²	
34) Pasar Bangunharjo	374.000	/m ²	
35) Pasar Sibela Mojosongo	374.000	/m ²	
36) Pasar Klithikan Elpabes	264.000	/m ²	
37) Pasar Sidomulyo	264.000	/m ²	
38) Pasar Sangkrah	264.000	/m ²	

	39) Pasar Buah Jurug	264.000	/m ²	
	40) Pasar Tunggulsari	264.000	/m ²	
	41) Pasar Joglo	220.000	/m ²	
	42) Pasar Ngumbul	220.000	/m ²	
	43) Pasar Besi Tua	220.000	/m ²	

D. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN

NO	JENIS LAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	Parkir Tepi Jalan Umum			
1.	Zona A			Tarif Retribusi Zona dapat bersifat progresif dan pengaturan lebih lanjut tentang Zonasi Parkir dan Tarif Progresif diatur dengan Peraturan Wali Kota.
	a. Sepeda	1.000	Per 1 kali parkir	
	b. Andong/Dokar	1.000	Per 1 kali parkir	
	c. Sepeda Motor	3.000	Per 1 kali parkir	
	d. Mobil Penumpang/Pick Up	5.000	Per 1 kali parkir	
	e. Bus Sedang/Truck Sedang/Elf	8.000	Per 1 kali parkir	
	f. Bus Besar/Truck Besar	10.000	Per 1 kali parkir	
2.	Zona B			
	a. Sepeda, Andong/ Dokar	1.000	Per 1 kali parkir	
	b. Sepeda Motor	2.500	Per 1 kali parkir	

NO	JENIS LAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	c. Mobil Penumpang/Pick Up	4.000	Per 1 kali parkir	
	d. Bus Sedang/Truck Sedang/Elf	6.500	Per 1 kali parkir	
	e. Bus Besar / Truck Besar	8.500	Per 1 kali parkir	
3.	Zona C			
	a. Sepeda	1.000	Per 1 kali parkir	
	b. Andong/Dokar	1.000	Per 1 kali parkir	
	c. Sepeda Motor	2.000	Per 1 kali parkir	
	d. Mobil Penumpang/Pick Up	3.000	Per 1 kali parkir	
	e. Bus Sedang/Truck Sedang/Elf	5.000	Per 1 kali parkir	
	f. Bus Besar/Truck Besar	7.000	Per 1 kali parkir	
4.	Zona D			
	a. Sepeda, Andong/Dokar	500	Per 1 kali parkir	
	b. Sepeda Motor	1.500	Per 1 kali parkir	
	c. Mobil Penumpang/Pick Up	2.000	Per 1 kali parkir	
	d. Bus Sedang/Truck Sedang/Elf	3.500	Per 1 kali parkir	
	e. Bus Besar/Truck Besar	5.500	Per 1 kali parkir	
5.	Zona E			
	a. Sepeda	500	Per 1 kali parkir	
	b. Andong/Dokar	500	Per 1 kali parkir	
	c. Sepeda Motor	1.000	Per 1 kali parkir	
	d. Mobil Penumpang/Pick Up	1.500	Per 1 kali parkir	
	e. Bus Sedang/Truck Sedang/Elf	3.000	Per 1 kali parkir	

NO	JENIS LAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	f. Bus Besar/Truck Besar	4.000	Per 1 kali parkir	

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	Pelataran			
	a. Sepeda	1.000	Per 12 jam	
	b. Andong/Dokar	1.000	Per 12 jam	
	c. Sepeda Motor	2.000	Per 12 jam	
	d. Mobil Penumpang Orang	3.000	Per 12 jam	
	e. Mobil Barang/Pick Up	3.000	Per 2 jam	
	f. Bus Sedang/Truck Sedang	5.000	Per 2 jam	
	g. Bus Besar/Truck Besar	8.000	Per 2 jam	
2	Taman Parkir, Gedung Parkir dan Stadion/Lapangan Olahraga			
	a. Sepeda	1.000	Per 2 jam	
	b. Andong/Dokar	1.000	Per 2 jam	
	c. Sepeda Motor	2.000	Per 2 jam	
	d. Mobil Penumpang/Pick Up	3.000	Per 2 jam	
	e. Elf/Minibus	5.000	Per 2 jam	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	f. Bus Sedang/Truck Sedang	7.000	Per 2 jam	
	g. Bus Besar/Truck Besar	10.000	Per 2 jam	
3	Lokasi Wisata			
	a. Sepeda	1.000	Per 2 jam	
	b. Andong/Dokar	1.000	Per 2 jam	
	c. Sepeda Motor	3.000	Per 2 jam	
	d. Mobil Penumpang/Pick Up	5.000	Per 2 jam	
	e. Angkot/Elf/Minibus	10.000	Per 2 jam	
	f. Bus Sedang/Truck Sedang	15.000	Per 2 jam	
	g. Bus Besar/Truck Besar	20.000	Per 2 jam	
4	Parkir Insidental			
	Kegiatan Lokal			
	a. Sepeda	1.000	Per 1 kali parkir	Berlaku flat/ 1 hari. Tidak termasuk parkir inap
	b. Andong/Dokar	1.000	Per 1 kali parkir	
	c. Sepeda Motor	3.000	Per 1 kali parkir	
	d. Mobil Penumpang/Mobil Pribadi	5.000	Per 1 kali parkir	
	e. Angkot/Elf/Minibus	10.000	Per 1 kali parkir	
	f. Bus Sedang/Truck Sedang	15.000	Per 1 kali parkir	
	g. Bus Besar/Truk Besar	20.000	Per 1 kali parkir	
	Kegiatan Nasional			
	a. Sepeda	1.000	Per 1 kali parkir	Berlaku flat/ 1 hari.

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
b.	Andong / Dokar	1.000	Per 1 kali parkir	Tidak termasuk parkir inap
c.	Sepeda Motor	5.000	Per 1 kali parkir	
d.	Mobil Penumpang/Mobil Pribadi	10.000	Per 1 kali parkir	
e.	Angkot/Elf/Minibus	15.000	Per 1 kali parkir	
f.	Bus Sedang/ Truck Sedang	20.000	Per 1 kali parkir	
g.	Bus Besar/ Truck Besar	25.000	Per 1 kali parkir	
Kegiatan Internasional				
a.	Sepeda	1.000	Per 1 kali parkir	Berlaku flat/ 1 hari. Tidak termasuk parkir inap
b.	Andong/Dokar	1.000	Per 1 kali parkir	
c.	Sepeda Motor	8.000	Per 1 kali parkir	
d.	Mobil Penumpang/Mobil Pribadi	15.000	Per 1 kali parkir	
e.	Angkot/Elf/Minibus	20.000	Per 1 kali parkir	
f.	Bus Sedang/Truck Sedang	25.000	Per 1 kali parkir	
g.	Bus Besar/Truk Besar	30.000	Per 1 kali parkir	

B. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1.	Pemotongan Hewan Sapi	35.000	Per ekor	
2.	Pemotongan Hewan Kambing / Domba	2.500	Per ekor	
3.	Pemotongan Hewan Babi	30.000	Per ekor	
4.	Pemotongan Hewan Ayam	1.000	Per 10 ekor	

C. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1.	Benih ikan Nila	35.000	Per kilogram	ukuran 3 - UP
2.	Benih ikan Lele	10.000	Per 100 ekor	ukuran 3-5 cm
		20.000	Per 100 ekor	ukuran 5-7 cm
		30.000	Per 100 ekor	ukuran 7-9 cm
3.	Benih Ikan Tombro	50.000	Per kilogram	ukuran 3 - UP
4.	Benih Ikan Koi (grade campuran)	1.000	Per ekor	ukuran 3-5 cm
		1.500	Per ekor	ukuran 5-7 cm
		2.500	Per ekor	ukuran 7-9 cm
5.	Klinik Hewan			
	a. Pelayanan jasa pemeriksaan dan pengobatan hewan serta vaksinasi	40.000	Per ekor	Khusus vaksinasi, besaran tarif belum termasuk harga vaksin
	b. Pelayanan jasa operasi minor			
	• Kucing	125.000	Per ekor	
	• Anjing	150.000	Per ekor	
	• Unggas	60.000	Per ekor	
	c. Pelayanan jasa operasi sedang			
	• Kucing	200.000	Per ekor	
	• Anjing	250.000	Per ekor	
	d. Pelayanan jasa operasi mayor			
	• Kucing	350.000	Per ekor	
	• Anjing	400.000	Per ekor	
	e. Pelayanan jasa persalinan normal	70.000	Per ekor	
f. Pelayanan jasa perawatan anak lahir hidup	20.000	Per ekor		
g. Pelayanan jasa pemeriksaan kandungan (USG)				

	• Kucing	40.000	Per ekor	
	• Anjing	60.000	Per ekor	
	h. Pelayanan jasa perawatan hewan			
	• Kucing	40.000	Per ekor	
	• Anjing	60.000	Per ekor	
6.	Ambulatoir			
	a. Pelayanan jasa pemeriksaan dan pengobatan hewan ambulatoir	75.000	Per ekor	
	b. Pelayanan jasa antar jemput hewan	50.000	Per lokasi	
7.	Laboratorium			
	a. Pelayanan jasa pemeriksaan HI Test	7.500	Per sampel	
	b. Pelayanan jasa pemeriksaan daging			
	• Awal kebusukan	10.000	Per sampel	
	• Kandungan formalin	30.000	Per sampel	
	c. Pelayanan jasa Pemeriksaan kualitas air susu	7.000	Per sampel	

D. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata				
1.	Taman Wisata Sriwedari			
	Fasilitas			
	a. Karcis Jualan	1.000	Per m ² tiap hari	
	b. Perahu	2.000	Per 1 kali Putaran	
	c. Pancingan	2.000	Per 1 kali mancing	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	d. Pemakaian Kolam/ Segaran	300.000	Per hari	
	Wayang Orang			
	a. Karcis Wisatawan Domestik	20.000	Per orang	
	b. Karcis Wisatawan Asing	50.000	Per orang	
	c. Pelajar (Sekolah)	0	Hari Selasa	
	d. Borongan Wayang Orang Hari biasa	1.500.000	1 x pentas	
	e. Borongan Wayang Orang Malam Minggu	2.250.000	1 x pentas	
	f. Borongan Wayang Orang (pelajar/sekolah Kota Surakarta)	0	Hari Selasa	
2.	Museum Keris			
	Karcis Masuk			
	a. Untuk Umum	10.000	Per orang	
	b. Untuk Pelajar	7.500	Per orang	
	c. Untuk Pelajar Pemegang KIA (Hari Libur)	5.000	Per orang	
	d. Untuk Rombongan paling sedikit 50 orang	7.500	Per orang	
	e. Untuk Rombongan Pelajar paling sedikit 50 Pelajar	5.000	Per orang	
	f. Wisatawan Asing	20.000	Per orang	
	g. Pelajar (sekolah) Kota Surakarta	0	Hari Selasa	
3.	Museum Radya Pustaka			

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	Karcis Masuk			
	a. Untuk Umum	10.000	Per orang	
	b. Untuk Pelajar	7.500	Per orang	
	c. Untuk Pelajar Pemegang KIA	5.000	Per orang	
	d. Untuk Rombongan paling sedikit 50 Orang	7.500	Per orang	
	e. Untuk rombongan pelajar paling sedikit 50 pelajar	5.000	Per orang	
	f. Wisatawan Asing	20.000	Per orang	
	g. Pelajar (sekolah) Kota Surakarta	0	Hari Selasa	
4.	Fasilitas Dalam Taman Balekambang			
	Pemanfaatan Lahan			
	a. Open Stage - Siang	2.500.000	1x pakai (6jam)	
	b. Open Stage - Malam	3.500.000	1x pakai (6jam)	
	c. Open Stage - Sosial Siang	1.000.000	1x pakai (6jam)	
	d. Open Stage - Sosial Malam	1.500.000	1x pakai (6jam)	
	e. Panggung Kolam Partini Tuin	500.000	1x pakai (6jam)	
	f. Foto Kenangan / Pre Wedding	200.000	1x pakai (6jam)	
	g. Tiket Pertunjukan	15.000	Per orang	
	Paket Pertunjukan	100.000	Per orang	
	Harga Tiket Masuk			
	a. Umum	5.000	Per orang	
	b. Wisatawan Asing	25.000	Per orang	
	Pelayanan Tempat Olahraga			

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
				<ul style="list-style-type: none"> ● Pagi hari ● Paling lama 3 jam ● 2 tim ● Tanpa penonton ● Fasilitas ruangan ● penggarisan lapangan dibebankan pengguna
		30.000.000	1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Ujicoba internasional non komersial ● 1x main ● Pagi hari ● Paling lama 3 jam ● 2 tim ● Tanpa penonton ● Fasilitas ruangan ● penggarisan lapangan dibebankan pengguna
		33.000.000	1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Uji coba Nasional non komersial ● 1x main ● Sore/malam hari ● Paling lama 3 jam ● 2 tim ● Tanpa penonton ● Fasilitas ruangan ● penggarisan lapangan dibebankan pengguna

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		35.000.000	1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Uji coba internasional non komersial ● 1x main ● Sore/malam hari ● Paling lama 3 jam ● 2 tim ● Tanpa penonton ● Fasilitas ruangan ● penggarisan lapangan dibebankan pengguna
		46.000.000	1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Uji coba Nasional (komersial) ● 1x main ● Pagi hari ● Paling lama 3 jam ● 2 tim ● Dengan penonton ● Fasilitas ruangan ● penggarisan lapangan dibebankan pengguna
		50.000.000	1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Uji coba interasional (komersial) ● 1x main ● Pagi hari ● Paling lama 3 jam ● 2 tim ● Dengan penonton ● Fasilitas ruangan

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
				<ul style="list-style-type: none"> ● Penggarisan lapangan dibebankan pengguna
		56.000.000	1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Uji coba Nasional (komersial) ● 1x main ● Sore/malam hari ● Paling lama 3 jam ● 2 tim ● Dengan penonton ● Fasilitas ruangan ● penggarisan lapangan dibebankan pengguna
		60.000.000	1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Uji coba Internasional (komersial) ● 1x main ● Sore/malam hari ● Paling lama 3 jam ● 2 tim ● Dengan penonton ● Fasilitas ruangan ● Penggarisan lapangan dibebankan pengguna

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		70.00.000	1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none">● Pertandingan Nasional● 1x main● Pagi hari● Paling lama 3 jam● Fasilitas ruangan● Penggarisan lapangan dibebankan pengguna
		75.000.000	1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none">● Pertandingan Nasional● 1x main● Sore/malam hari● Paling lama 3 jam● Fasilitas ruangan● Penggarisan lapangan dibebankan pengguna
		80.000.000	1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none">● Pertandingan Internasional 1x main● Pagi hari● Paling lama 3 jam● Fasilitas ruangan● Penggarisan lapangan dibebankan pengguna
		90.000.000	1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none">● Pertandingan Internasional● 1x main● Sore/malam hari● Paling lama 3 jam● Fasilitas ruangan

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
				<ul style="list-style-type: none"> ● Penggarisan lapangan dibebankan pengguna
		96.640.000	1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Paket Event Nasional di dalam stadion ● pagi ● Pengguna bertanggung jawab menyediakan dan memasang grass cover (lapangan & lintasan) ● Fasilitas ruang sekretariat dan VVIP ● Persiapan/pembongkaran (<i>loading in/out</i>) dihitung 30% dari tarif
		100.000.000	1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Paket Event Nasional di dalam stadion ● sore/malam hari ● Pengguna bertanggung jawab menyediakan dan memasang grass cover (lapangan & lintasan) ● Fasilitas ruang sekretariat dan VVIP ● Persiapan/pembongkaran (<i>loading in/out</i>) dihitung 30% dari tarif
		110.000.000	1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Paket Event Internasional di

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
				dalam stadion <ul style="list-style-type: none"> ● Pagi ● Pengguna bertanggung jawab menyediakan dan memasang <i>grass cover</i> (lapangan & lintasan) ● Fasilitas ruang sekretariat dan VVIP ● Persiapan/pembongkaran (<i>loading in/out</i>) dihitung 30% dari tarif
		125.600.000	1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Paket Event Internasional di dalam stadion ● sore/malam hari ● Pengguna bertanggung jawab menyediakan dan memasang <i>grass cover</i> (lapangan & lintasan) ● Fasilitas ruang sekretariat dan VVIP ● Persiapan/pembongkaran (<i>loading in/out</i>) dihitung 30% dari tarif
	b. Lapangan Atletik	2.175.000	1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Latihan/klub ● Pagi/sore ● Paling lama 3 Jam
		8.676.000	1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Pertandingan lokal

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
				<ul style="list-style-type: none"> ● Pagi ● Paling lama 3 jam
		9.109.000	1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Pertandingan lokal ● Sore ● Paling lama 3 jam
		23.044.000	1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Pertandingan Nasional/Internasional ● Pagi ● Paling lama 3 jam
		25.756.000	1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Pertandingan Nasional/Internasional ● Sore ● Paling lama 3 jam
	c. Lapangan Basket	428.000	1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Langganan ● Pagi/sore ● Paling lama 3 jam Latihan ● Per lapangan
		476.000	1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Langganan ● Malam ● Paling lama 3 jam Latihan ● Per lapangan
		228.000	1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Umum ● Pagi/sore ● Paling lama 3 jam Latihan ● Per lapangan
		324.000	1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Umum

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN	
				<ul style="list-style-type: none"> ● Malam ● Paling lama 3 jam Latihan ● Per lapangan 	
		857.000	1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Pertandingan ● Pagi/sore ● Paling lama 3 jam Latihan ● Per lapangan 	
		964.000	1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Pertandingan ● Malam ● Paling lama 3 jam Latihan ● Per lapangan 	
	d. Velodrome		50.000	1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Perorangan ● Pagi/sore ● Paling lama 3 jam
			500.000	1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Klub ● Pagi/sore ● Paling lama 3 jam
			5.303.000	1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Perlombaan ● Pagi/sore ● Paling lama 3 jam ● Biaya listrik ditanggung pengguna
			6.628.000	1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Perlombaan ● Malam ● Paling lama 3 jam ● Biaya listrik ditanggung

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
				pengguna
		300.000	1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Langganan ● Pagi/sore ● 1 x latihan ● paling lama 3 jam
	e. Pertunjukan/ event (showbiz/EO/olahraga komersial)	10.000	Per m2 (blok A / blok B)	<ul style="list-style-type: none"> ● Insidental; umum ● Pagi/sore/malam ● Paling lama 7 jam ● Persiapan/pembongkaran (<i>loading in/out</i>) dihitung 30% dari tarif
	f. Event Olahraga non komersial	5.000	Per m ²	<ul style="list-style-type: none"> ● Insidental ● Pagi/sore/malam ● Paling lama 3 jam
	g. Olahraga Rekreasi	20.000	Per 1 x latihan	<ul style="list-style-type: none"> ● Langganan ● Pagi/sore/malam ● Paling lama 3 jam
	h. Balap Motor & Slalom Test	510.000	Per 1 x latihan	<ul style="list-style-type: none"> ● Latihan/umum ● Pagi/sore/malam ● Paling lama 3 jam
	i. Fotografi	16.000.000	Per kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ● Kejuaraan/perlombaan ● Persiapan/pembongkaran (<i>loading in/out</i>) dihitung 30% dari tarif
		250.000	Per kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ● Album kenangan ● Pagi/sore

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
				<ul style="list-style-type: none"> ● Paling lama 3 jam ● Paling lama 50 Orang
		1.000.000	Per kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ● Prewedding ● Pagi/sore ● Paling lama 3 jam ● Paling lama 10 orang
	j.Panjat Tebing	226.000	Per 1 kali latihan	<ul style="list-style-type: none"> ● Pagi/sore/malam ● Paling lama 3 jam ● 1 x latihan
	k.Pemasangan Instalasi Internet	25.000.000	Per tahun	Listrik untuk peralatan yang membutuhkan daya lebih besar dari 3.000 watt dibebankan pada pengguna
2.000.000		Per bulan		
2.	Stadion Sriwedari			
	a. Lapangan Sepak Bola			
		4.164.000	Per 1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Latihan SSB/ klub malam ● Pagi/sore/malam ● Paling lama 3 Jam ● 1 tim ● 1x main
	8.530.000	Per 1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Latihan klub pro ● Pagi/sore/malam ● Paling lama 3 Jam ● 1 tim ● 1x main 	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		9.750.000	Per 1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Uji coba ● Pagi/sore ● Paling lama 3 jam ● 1x main ● 2 tim
		48.617.250	Per 1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Pertandingan non komersial ● Pagi/sore/malam ● Paling lama 3 Jam ● 1x main ● 2 tim ● Fasilitas ruangan ● Penggaris lapangan dibebankan pengguna
		68.064.000	Per 1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Pertandingan komersial ● Pagi/sore/malam ● Paling lama 3 Jam ● 1x main ● 2 tim ● Fasilitas ruangan ● Penggaris lapangan dibebankan pengguna
	b. Lintasan Atletik			
	<ul style="list-style-type: none"> ● Latihan 	1.419.000	Per 1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Pagi/sore/malam ● Paling lama 3 jam
	<ul style="list-style-type: none"> ● Pertandingan 	4.243.000	Per 1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Pagi/sore/malam ● Paling lama 3 jam

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> Lain-lain 	3.000	Per 1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> Pagi/sore/malam Per orang
	c. Event/ kegiatan/ pertunjukan	68.064.000	Per 1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> Harian Pagi/sore/malam 1x kegiatan Paling lama 12 jam Persiapan/pembongkaran (loading in/out) dihitung 30% dari tarif
	d. Seketariat	500.000	Per 1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> Pagi/siang/malam Per bulan Per 50 m2
	e. Fotografi	500.000	Per 1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> Pagi/sore/malam Paling lama 20 orang Paling lama 3 jam
3.	Gelora Manahan			
	a. GOR Indoor			
	<ul style="list-style-type: none"> Latihan 	2.500.000	Per 3 jam	Pagi/sore/malam
	<ul style="list-style-type: none"> Pertandingan Lokal 	15.000.000	Per 8 jam	Pagi/sore/malam
	<ul style="list-style-type: none"> Pertandingan Nasional 	25.000.000	Per 8 jam	Pagi/sore/malam
	<ul style="list-style-type: none"> Pertandingan Internasional 	60.000.000	Per 8 jam	Pagi/sore/malam
	<ul style="list-style-type: none"> Event/ kegiatan/ pertunjukan 	70.000.000	Per hari / Event	<ul style="list-style-type: none"> Harian Pagi/sore/malam 1x kegiatan

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
				<ul style="list-style-type: none"> ● Wajib memasang penutup FOP ● Persiapan/pembongkaran (<i>loading in/out</i>) dihitung 30% dari tarif
	b. Lapangan Tenis			
	Center court			
	<ul style="list-style-type: none"> ● Latihan 	150.000	Per 1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Jam 06.00 - 10.00 ● Per 1 sesi paling lama 4 jam
		125.000	Per 1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Jam 10.00 - 14.00 ● Per 1 sesi paling lama 4 jam
		150.000	Per 1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Jam 14.00 - 18.00 ● Per 1 sesi paling lama 4 jam
		150.000	Per 1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Jam 18.00 - 20.00 ● Per 1 sesi paling lama 4 jam
	<ul style="list-style-type: none"> ● Pertandingan local 	1.000.000	Per 7 jam	
	<ul style="list-style-type: none"> ● Pertandingan Internasional 	2.000.000	Per 7 jam	
	c. Outdoor			
	<ul style="list-style-type: none"> ● Latihan 	110.000	Per 1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Jam 06.00 - 10.00 ● Per 1 sesi paling lama 4 jam
		100.000	Per 1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Jam 10.00 - 14.00 ● Per 1 sesi paling lama 4 jam
		110.000	Per 1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Jam 14.00 - 18.00 ● Per 1 sesi paling lama 4 jam
		175.000	Per 1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Jam 18.00 - 22.00

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
				• Per 1 sesi paling lama 4 jam
	• Pertandingan lokal	750.000	Per 7 jam	
	• Pertandingan nasional/ internasional	1.000.000	Per 7 jam	
	d. Indoor			
	• Latihan	250.000	Per 1 kali pemakaian	• Latihan • Jam 06.00 – 10.00 • Per 1 sesi paling lama 4 jam
		220.000	Per 1 kali pemakaian	• Latihan • Jam 10.00 – 14.00 • Per 1 sesi paling lama 4 jam
		250.000	Per 1 kali pemakaian	• Latihan • Jam 14.00 - 18.00 • Per 1 sesi paling lama 4 jam
		350.000	Per 1 kali pemakaian	• Latihan • Jam 18.00 – 20.00 • Per 1 sesi paling lama 4 jam
		250.000	Per 1 kali pemakaian	• Latihan • Jam 20.00 – 23.00 • Per 1 sesi paling lama 4 jam
	• Pertandingan lokal	2.000.000	Per 7 jam	
	• Pertandingan nasional/internasional	3.000.000	Per 7 jam	
	e. Lapangan Volly Pantai	300.000	Per 1 kali pemakaian	• Latihan • Pagi/siang

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
				<ul style="list-style-type: none"> • Per 1 sesi (paling lama 3 jam /latihan/ lapangan)
	f. Panjat Tebing	226.000	Per 1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> • Pagi/sore/malam • Paling lama 3 jam • 1 x latihan
	g. Lapangan Softball	400.000	Per 1 kali pemakaian	<ul style="list-style-type: none"> • Pagi/siang • Per 1 sesi (paling lama 3 jam/ latihan/ lapangan)
4	Gelanggang Pemuda Bung Karno			
	<ul style="list-style-type: none"> • Latihan Olahraga 	1.250.000	Per latihan	<ul style="list-style-type: none"> • Paling lama 3 Jam • Perlengkapan disediakan pengguna
	<ul style="list-style-type: none"> • Pertandingan Olahraga 	2.500.000	Per Pertandingan	<ul style="list-style-type: none"> • Paling lama 7 jam • Perlengkapan disediakan pengguna
5.	Lahan Tanah di Gelanggang Pemuda Bung Karno			
	Pertunjukan	7.000	Per M ²	<ul style="list-style-type: none"> • Depan Gedung • Pagi/sore/malam • Paling lama 7 jam/ hari
6.	Kolam Renang			
	a. Jebres			
	<ul style="list-style-type: none"> • Umum 	10.000	Per orang	Senin - Kamis
		12.000	Per orang	Jumat - Minggu

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	• Pertandingan	10.000.000	Per Event	
	b. Manahan			
	• Umum	15.000	Per orang	Senin - Kamis
		20.000	Per orang	Jumat - Minggu
	• Pertandingan	15.000.000	Per Event	
7.	Solo Techno Park			
	Pemakaian Lapangan Basket Pagi/Sore	60.000	Per Jam	
	Pemakaian Lapangan Basket Malam	70.000	Per Jam	
	Pemakaian Lapangan Futsal Pagi/Sore	50.000	Per Jam	
	Pemakaian Lapangan Futsal Malam	60.000	Per Jam	
8.	Kendaraan Wisata Berbasis Listrik			
	a. Pemakaian armada angkutan wisata	105.000	Per trip/1,5 jam	Dikenakan tarif progresif setelah 1,5 jam, maksimal 30 menit sebesar Rp. 35.000,-
	b. Pemakaian armada angkutan wisata Retail	15.000	Per penumpang/1,5 jam	Dikenakan tarif progresif setelah 1,5 jam, maksimal 30 menit sebesar Rp. 5.000,-
9.	Bus Wisata Edukasi			
	a. Pemakaian armada wisata edukasi	975.000	Per trip	
	b. Pemakaian armada wisata edukasi Retail	75.000	Per penumpang/trip	
10.	Bus Tingkat Wisata			
	a. Pemakaian armada	1.000.000	Per trip/3 jam	
	b. Pemakaian armada edukasi	800.000	Per trip/3 jam	
	c. Retail	25.000	Per penumpang/3 jam	

E. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata				
1.	Kios Golongan IV – Untuk Kios di tempat rekreasi	25.000	Per M ² Per bulan	
2.	Kios Golongan V – Untuk Kios di tempat rekreasi	15.000	Per M ² Per bulan	
Stadion Manahan				
3.	Lahan/ Tanah			
	Untuk Jualan	2.500	Harian	<ul style="list-style-type: none"> • Pagi/sore • Paling lama 7 jam/hari per M²
		5.000	Insidental	<ul style="list-style-type: none"> • Pagi/sore • Paling lama 7 jam/hari per M²
Stadion Sriwedari				
4.	Kios	250.000	Per Bulan	
5.	Lahan Tanah di Gelanggang Pemuda Bung Karno			
	Bangunan A (lantai 1)	400.000	Per kantin/bulan	<ul style="list-style-type: none"> • Restoran/kantin • Pagi/sore/malam • Per bulan • Per kantin
6.	Jualan di lahan Gelanggang Pemuda Bung Karno			
	• Harian	9.000	Per M ² /hari	<ul style="list-style-type: none"> • Pagi/sore • Paling lama 7 Jam/ hari/M²
	• Insidental	28.000	Per M ² /hari	<ul style="list-style-type: none"> • Pagi/sore • Paling lama 7 Jam/hari/M²
Terminal				

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
7.	Kios Terminal Type C, Tempat Usaha dagang dan kebersihan.	500	Per M ² /hari	
	Solo Techno Park			
8.	Food Outdoor Area (Ukuran 3 x 2,5 meter)	1.000.000	Per bulan	

F. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. Pemanfaatan Peralatan dan/atau Kendaraan

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1.	Pemakaian ruangan berpendingin			
	a. Airblast Freezer	750.000	Per 8 jam	Kapasitas paling banyak 1,5 ton
	b. Cold Storage	70.000	Per hari	Kapasitas paling banyak 2 ton
2.	Peralatan diluar Fasilitas Ruang Pertemuan			
	a. Meja Rapat bahan kayu	5.000	Per buah per hari	Ukuran 180 cm x 90 cm x 75 cm

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	b. Kursi Rapat	2.750	Per buah per hari	Rangkai besi stainless, sandaran kain
	c. Sound system Rapat 1 set	162.000	Per buah per hari	
3.	Peralatan Rumah Tangga / Mebeler			
	a. Rak Pemasaran Tipe 1	91.000	Per satu set per bulan	Spesifikasi: Masing-masing set terdiri dari : 1 unit Double Gondola ukuran 180 cm (P) x 80 cm (L) x 150 cm (T) dan 2 unit End Gondola ukuran 90 cm (P) x 40 cm (L) x 150 cm (T), Kerangka Besi, 4 tingkat/rak susun 4
	b. Rak Pemasaran Tipe 2	45.500	Per satu set per bulan	Spesifikasi: Kerangka besi, 5 tingkat/rak susun 5, setiap set ukuran tinggi 180 cm, lebar 40 cm dan panjang 180 cm, Finishing cat semprot/oven
	c. Almari Etalase Tipe 1	55.000	Per satu set per bulan	Spesifikasi: Lemari kaca dengan kerangka

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
				alumunium warna coklat, Kaca bening tebal 5 mm, Tinggi 116 cm, Lebar 50 cm, Panjang 200 cm, Rak terdiri dari 4 saf/susun 4, Bagian belakang dilengkapi dengan 4 pintu swing lengkap dengan kunci, Bagian bawah rak dilengkapi roda dengan dudukan besi.
	d. Almari Etalase Tipe 2	82.500	Per satu set per bulan	Spesifikasi: Lemari kaca dengan kerangka alumunium warna coklat, Kaca bening tebal 5 mm, Tinggi 150 cm, Lebar 50 cm, Panjang 200 cm, Rak terdiri dari 4 saf/susun 4, Dinding paling bawah bahan plat alumunium warna

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
				cokelat, Bagian belakang dilengkapi dengan 8 pintu swing lengkap dengan kunci, Bagian bawah rak dilengkapi roda dengan dudukan besi.
	e. Meja Display	92.000	Per buah per bulan	Spesifikasi: Volume minimal 200 Liter, Pintu geser posisi di atas, bahan pintu trembus pandang, Pemakaian Daya maksimal 150 Watt, Sistem pendinginan langsung, Pengaturan suhu manual.
	f. Cabinet Freezer	64.000	Per set per bulan	Harga Pemakaian tidak termasuk pemakaian daya listrik Spesifikasi: Volume + 200 Liter, Pemakaian daya

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
				maksimal 150 Watt, Sistem pendinginan langsung, Pengaturan suhu manual, Tipe pencairan es manual.
	g. Showcase	60.000	Per set per bulan	Harga Pemakaian tidak termasuk pemakaian daya listrik Spesifikasi: Ukuran (P x L x T) min. 530 x 520 x 1400 mm, Volume minimal 200 Liter, Pintu menggunakan bahan tembus pandang, Jumlah rak minimal 3 buah, Sistem pendinginan langsung, Pengaturan suhu manual.
4.	Pemakaian Mesin (STP)			
	a. Mesin Lathe Work	12.000	per jam	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	b. Mesin Milling	18.000	per jam	
	c. Mesin Drilling	9.000	per jam	
	d. Mesin Grinding Tool	11.000	per jam	
	e. Mesin Universal Grinding Sylindris	28.000	per jam	
	f. Mesin Surface Grinding	23.000	per jam	
	g. Mesin Lathe Work CNC	70.000	per jam	
	h. Mesin Milling CNC	85.000	per jam	
	i. Mesin Las SMAW / Electric Weld	17.000	per jam	
	j. Mesin Las Gas Asetelin	17.000	per jam	
	k. Mesin Las MAG	25.000	per Jam	
	l. Mesin Las Argon	28.000	per Jam	
	m. Mesin Oxy Cut	26.000	per Jam	
	n. Mesin Las DC	27.000	per Jam	
	o. Mesin Sharing Cut	55.000	Per jam	
	p. Mesin Punching	40.000	Per jam	
	q. Mesin Bending	38.000	Per jam	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	r. Alat Selam	150.000	Per 2 jam	
5.	Pemakaian Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan			
	Per hari			
	a. IGD	25.000	Per orang per hari	
	b. Poli Rajal	25.000	Per orang per hari	
	c. Ranap	25.000	Per orang per hari	
	d. ICU	30.000	Per orang per hari	
	e. Perinatologi	30.000	Per orang per hari	
	f. PICU	30.000	Per orang per hari	
	g. NICU	30.000	Per orang per hari	
	h. Kamar Bersalin	30.000	Per orang per hari	
	i. IBS	40.000	Per orang per hari	
	j. HD	30.000	Per orang per hari	
	k. Farmasi	25.000	Per orang per hari	
	l. Laboratorium	30.000	Per orang per hari	
	m. Rekam Medik	20.000	Per orang per hari	
	n. Gizi	20.000	Per orang per hari	
	o. Radiologi	30.000	Per orang per hari	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	p. Rehabilitasi Medik	30.000	Per orang per hari	
	Per Minggu			
	a. IGD	140.000	Per orang per minggu	
	b. Poli Rajal	140.000	Per orang per minggu	
	c. Ranap	140.000	Per orang per minggu	
	d. ICU	170.000	Per orang per minggu	
	e. Perinatologi	170.000	Per orang per minggu	
	f. PICU	170.000	Per orang per minggu	
	g. NICU	170.000	Per orang per minggu	
	h. Kamar Bersalin	170.000	Per orang per minggu	
	i. IBS	225.000	Per orang per minggu	
	j. HD	170.000	Per orang per minggu	
	k. Farmasi	140.000	Per orang per minggu	
	l. Laboratorium	170.000	Per orang per minggu	
	m. Rekam Medik	110.000	Per orang per minggu	
	n. Gizi	110.000	Per orang per minggu	
	o. Radiologi	170.000	Per orang per minggu	
	p. Rehabilitasi Medik	170.000	Per orang per minggu	
	Per Bulan			

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	a. IGD	450.000	Per orang/bulan	
	b. Poli Rajal	450.000	Per orang/bulan	
	c. Ranap	450.000	Per orang/bulan	
	d. ICU	550.000	Per orang/bulan	
	e. Perinatologi	550.000	Per orang/bulan	
	f. PICU	550.000	Per orang/bulan	
	g. NICU	550.000	Per orang/bulan	
	h. Kamar Bersalin	550.000	Per orang/bulan	
	i. IBS	720.000	Per orang/bulan	
	j. HD	550.000	Per orang/bulan	
	k. Farmasi	450.000	Per orang/bulan	
	l. Laboratorium	550.000	Per orang/bulan	
	m. Rekam Medik	350.000	Per orang/bulan	
	n. Gizi	350.000	Per orang/bulan	
	o. Radiologi	550.000	Per orang/bulan	
	p. Rehabilitasi Medik	550.000	Per orang/bulan	
6.	Pemakaian Alat Berat			Tarif Pemakaian alat berat belum termasuk BBM, Operator/Driver dan mobilisasi, Paling

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
				lama 7 jam, selebihnya ditambah 20% jam
	a. Dump Truck	200.000	/hari/7 jam	
	b. Mesin Gilas			
	1) Ukuran 6,8 ton	300.000	/hari/7 jam	
	2) Ukuran <6,8 ton	200.000	/hari/7 jam	
	c. Tandem Roller	200.000	/hari/7 jam	
	d. Sky Walker	130.000	/hari/7 jam	
	e. Back Hoe			
	1) PC 45	400.000	/hari/7 jam	
	2) PC 130	500.000	/hari/7 jam	
7.	Pemakaian Mesin Sentra IKM			
	a. Mesin Gergaji Kayu <i>Bandsaw</i> 36	49.000	Per Jam	
	b. <i>Straight Line Rip Saw Machine</i>	63.000	Per Jam	
	c. <i>Radial Arms Saw</i>	14.000	Per Jam	
	d. Mesin Serut dan Profils 4 Sisi	117.000	Per Jam	
	e. Mesin Serut <i>Single Planner</i>	20.000	Per Jam	
	f. Mesin Penyiku <i>Jointer</i> 12"	17.000	Per Jam	
	g. <i>Kiln Dryer</i>	90.000	Per Jam	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	h. Mesin <i>Mortise/Tongue And Groove Machine</i>	18.000	Per Jam	
	i. Mesin <i>CNC Tenoner</i>	37.000	Per jam	
	j. Mesin <i>CNC Router And Carving</i>	53.000	Per jam	
	k. <i>Double Spindle Moulders</i>	19.000	Per Jam	
	l. <i>CNC Router Multicam</i>	103.000	Per jam	
	m. <i>Wood Panel Paint Spray Machine</i>	145.000	Per jam	
	n. Mesin Batik Tulis Bu Timo Satu Mata	15.000	Per jam	
	o. Mesin Batik Tulis Bu Timo Dua Mata	30.000	Per jam	
8.	Pemakaian Mobil Angkutan Berpendingin dan Aset Kendaraan Pemadam Kebakaran			
	a. Pemakaian Mobil Angkut Daging berpendinginan kapasitas 800 kg (tanpa sopir, tanpa BBM)	4.000	Per kilometer	Paling sedikit pemakaian 100 km, pemakaian kurang dari 100 km, dihitung pemakaian 100 km berdasarkan jarak
	b. Pemakaian Mobil Angkut Daging berpendinginan kapasitas 800 kg (tanpa sopir, tanpa BBM)	750.000	Per 12 jam	Peminjaman berdasarkan waktu

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	c. Retribusi Pemakaian Mobil Pompa Pemadam Kebakaran			
	1) Bantuan Khusus pertunjukan yang bersifat komersial kepada swasta	100.000	Per jam	Paling sedikit 5 jam
	2) Bantuan Penjagaan yang bersifat non komersial kepada swasta dan instansi Pemerintah Kota Surakarta.	60.000	Per jam	Paling sedikit 5 jam
	3) Bantuan pemompaan selama berlangsungnya bantuan penjagaan tersebut pada huruf a dan b	50.000	Per tangki	
	4) Bantuan khusus pemompaan tanpa bantuan penjaga termasuk penggantian harga bahan bakar selama berlangsungnya pemompaan	150.000	Per tangki	
9.	Pemakaian Kereta			
	a. Kereta Kencana	1.000.000	Per sekali pakai tanpa kuda dan kusir	
	b. Kereta Biolet Besar (Pemakaian Kendaraan)	600.000	Per sekali pakai tanpa kuda dan kusir	
	c. Kereta Biolet Kecil (Pemakaian Kendaraan)	500.000	Per sekali pakai tanpa kuda dan kusir	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
10.	Layanan by the service BST dan feeder			
	a. Umum	3.700	Per orang	
	b. Pelajar dan Lansia	2.000	Per orang	
	c. Difabel	2.000	Per orang	
11.	Layanan feeder non BST	500.000	Per bulan	
	Reklame pada Bus dan feeder			
12.	a. Luar	442.000	Per M ² / bulan	
	b. Dalam	110.500	Per M ² / bulan	
	Pelayanan Angkutan Massal			
13.	a. Pemakaian armada BST	2.500.000	Per tahun	
	b. Pemakaian armada Feeder	1.000.000	Per tahun	
14.	<i>Meeting</i> Bus Gatotkoco	1.000.000	Per trip	
15.	Angkutan Wisata <i>Shuttle</i>	6.000	Per trip	
16.	Laboratorium Kesehatan Non Klinik			
	A. Pemeriksaan Makanan dan Minuman			
	1) MPN Coliform	30.000	Per sampel	
	2) MPN E.Coli	30.000	Per sampel	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	3) Angka Kuman	30.000	Per sampel	
	4) Logam Merkuri (Hg)	30.000	Per sampel	
	5) Logam Arsen (As)	30.000	Per sampel	
	6) Sianida (Cn)	30.000	Per sampel	
	7) Nitrit (NO ₂)	20.000	Per sampel	
	8) Borax	20.000	Per sampel	
	9) Formaldehid	20.000	Per sampel	
	10) Metanol	15.000	Per sampel	
	11) Alkohol	15.000	Per sampel	
	12) Rhodamin B	25.000	Per sampel	
	13) Methanyl Yellow	25.000	Per sampel	
	14) Auramin	25.000	Per sampel	
	15) Sakarin	25.000	Per sampel	
	16) Siklamat	25.000	Per sampel	
	17) Vibrio cholera	40.000	Per sampel	
	18) Staphylococcus Aureus	40.000	Per sampel	
	19) Streptococcus sp	40.000	Per sampel	
	20) Salmonella sp	40.000	Per sampel	
	21) Shigella	40.000	Per sampel	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	22) E.coli	40.000	Per sampel	
	23) Angka Kapang dan Khamir	40.000	Per sampel	
	24) Usap Alat Per Alat	30.000	Per sampel	
	25) Usap Tangan	30.000	Per sampel	
	26) Rectal Swab (Usab dubur)	30.000	Per sampel	
	27) Usap Dinding	35.000	Per sampel	
	28) Usap Linen	35.000	Per sampel	
	29) Usap Lantai	35.000	Per sampel	
	30) Total Coliform	35.000	Per sampel	
	31) Total E. Coli	35.000	Per sampel	
	32) Fecal Coliform	35.000	Per sampel	
17.	Pemeriksaan MPN Coliform Air			
	1) Air Bersih	20.000	Per sampel	
	2) Air Minum	20.000	Per sampel	
	3) Air Badan Air	20.000	Per sampel	
18.	Pemeriksaan MPN E.coli Air			
	1) Air Bersih	30.000	Per sampel	
	2) Air Minum	30.000	Per sampel	
	3) Air Badan Air	30.000	Per sampel	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
19.	Pemeriksaan Bakteriologis			
	1) Bakteriologis	30.000	Per sampel	
	2) Kimia (Tembaga, Sisa Klor, PH)	30.000	Per sampel	
20.	Pemeriksaan Kimia Air			
	1) pH (Derajat Keasaman)	10.000	Per sampel	
	2) Besi	20.000	Per sampel	
	3) Mangan	20.000	Per sampel	
	4) Alumunium	20.000	Per sampel	
	5) Kesadahan	20.000	Per sampel	
	6) Khlorida	20.000	Per sampel	
	7) Seng	20.000	Per sampel	
	8) Sulfat	20.000	Per sampel	
	9) Tembaga (Cu)	20.000	Per sampel	
	10) Sisa Khlor	20.000	Per sampel	
	11) Amonia	20,000	Per sampel	
	12) Zat Organik (KMnO4)	20.000	Per sampel	
	13) Phospat	20.000	Per sampel	
	14) Kadar Khlor	20.000	Per sampel	
15) Sulfrida (H2S)	20.000	Per sampel		

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	16) Timbal (Pb)	20.000	Per sampel	
21.	Pemeriksaan Kimia an-organik			
	1) Arsen	20.000	Per sampel	
	2) Fluorida	20.000	Per sampel	
	3) Total Kromonium	20.000	Per sampel	
	4) Kadmium	20.000	Per sampel	
	5) Nitrit	20.000	Per sampel	
	6) Nitrat	20.000	Per sampel	
	7) Sianida	20.000	Per sampel	
	8) Silenium	20.000	Per sampel	
22.	Pemeriksaan Fisik Air			
	1) Fisik Air	15.000	Per sampel	
	2) Bau	5.000	Per sampel	
	3) Warna	5.000	Per sampel	
	4) Zat Padat terlarut (TDS)	5.000	Per sampel	
	5) Kekeruhan	5.000	Per sampel	
	6) Rasa	5.000	Per sampel	
	7) Suhu	5.000	Per sampel	
23.	Pemeriksaan Air Limbah			

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	1) BOD	50.000	Per sampel	
	2) COD	50.000	Per sampel	
	3) TSS	15.000	Per sampel	
	4) DO (Dissolved Oxygen)	15.000	Per sampel	
	5) Detergent	20.000	Per sampel	
	6) MBAS (Metylen Blue Active Surfactant)	50.000	Per sampel	
	7) Fenol	50.000	Per sampel	
	8) Minyak dan Lemak	30.000	Per sampel	
24.	Peminjaman Blok (uang jaminan dikembalikan Rp. 200.000 saat blok)	253.000	Per sampel	
25.	Ambulance/Mobil Jenazah			
	a. Dalam Kota (maks 6 km)	110.000	Maksimal 6 kilometer	Belum termasuk BBM, Obat, dan BMHP
	b. Luar Kota/km (>6 km s.d 50 km)	115.000	Maksimal 50 kilometer	
	c. Luar Kota 50 - 100 km	325.000	Maksimal 100 kilometer	
	d. Luar Kota 100 - 200 km	500.000	Maksimal 200 kilometer	
	e. > 200 km	1.100.000		
26.	Biaya Jasa Pengelolaan Linen			
	a. Linen besar (selimut tebal, bedcover, korden dll)	12.000	Per biji	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	b. Linen kecil (baju, doek, taplak, meja, sarung bantal, selimut tipis dll)	10.000	Per kg	

2. Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1.	Reklame			
	a. Reklame Tahunan			
	• Zona A	2.221.750	Per M ²	
	• Zona B	821.950	Per M ²	
	• Zona C	245.650	Per M ²	
	b. Reklame Insidental			
	• Zona A	78.100	Per minggu/ M ²	
	• Zona B	31.250	Per minggu/ M ²	
	• Zona C	9.100	Per minggu/ M ²	
	c. Reklame Titik lokasi, tempat strategis			
• Zona A	1.544.775	per M ² per tahun per muka	Dalam hal reklame dilaksanakan dengan lelang berdasarkan penilaian dari penilai publik yang akan dijabarkan dengan Peraturan Wali Kota	
• Zona B	1.200.775	Per M ² per tahun per muka		

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	d. Reklame Pasar			
	1) Pasar Klewer	3.927.000	/M ² /Tahun	
	2) Pasar Singosaren	2.718.000	/M ² /Tahun	
	3) Pasar Gede	2.507.000	/M ² /Tahun	
	4) Pasar Purwosari	2.117.000	/M ² /Tahun	
	5) Pasar Kembang	2.117.000	/M ² /Tahun	
	6) Pasar Harjodaksino	1.938.000	/M ² /Tahun	
	7) Pasar Gading	1.938.000	/M ² /Tahun	
	8) Pasar Sidodadi	1.769.000	/M ² /Tahun	
	9) Pasar Kadipolo	1.769.000	/M ² /Tahun	
	10) Pasar Ayu	1.587.000	/M ² /Tahun	
	11) Pasar Legi	1.462.000	/M ² /Tahun	
	12) Pasar Pucangsawit	1.324.000	/M ² /Tahun	
	13) Pasar Triwindu	1.324.000	/M ² /Tahun	
	14) Pasar Kliwon	1.324.000	/M ² /Tahun	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	15) Pasar Kabangan	1.197.000	/M ² /Tahun	
	16) Pasar Jongke	973.000	/M ² /Tahun	
	17) Pasar Ngarsopuro	877.000	/M ² /Tahun	
	18) Pasar Ngemplak	806.000	/M ² /Tahun	
	19) Pasar Gilingan	806.000	/M ² /Tahun	
	20) Pasar Depok	806.000	/M ² /Tahun	
	21) Pasar Buah Jurug	722.000	/M ² /Tahun	
	22) Pasar Sidomulyo	722.000	/M ² /Tahun	
	23) Pasar Mebel	686.000	/M ² /Tahun	
	24) Pasar Nongko	686.000	/M ² /Tahun	
	25) Pasar Elpabes	686.000	/M ² /Tahun	
	26) Pasar Mojosongo	652.000	/M ² /Tahun	
	27) Pasar Nusukan	652.000	/M ² /Tahun	
	28) Pasar Cinderamata	652.000	/M ² /Tahun	
	29) Pasar Rejosari	611.000	/m ² /Tahun	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	30) Pasar Ledoksari	611.000	/M ² /Tahun	
	31) Pasar Jebres	611.000	/M ² /Tahun	
	32) Pasar Bangunharjo	611.000	/M ² /Tahun	
	33) Pasar Ngumbul	565.000	/M ² /Tahun	
	34) Pasar Tanggul	484.000	/M ² /Tahun	
	35) Pasar Joglo	447.000	/M ² /Tahun	
	36) Pasar Penumping	447.000	/M ² /Tahun	
	37) Pasar Tunggulsari	368.000	/M ² /Tahun	
	38) Pasar Bambu	368.000	/M ² /Tahun	
	39) Pasar Sangkrah	368.000	/M ² /Tahun	
	40) Pasar Sibela Mojosongo	331.000	/m ² /Tahun	
	41) Pasar Panggungrejo	298.000	/m ² /Tahun	
	42) Pasar Notoharjo	298.000	/m ² /Tahun	
	43) Pasar Ayam & Kambing	298.000	/m ² /Tahun	
	44) Pasar Besi Tua	298.000	/m ² /Tahun	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	e. Reklame di halte/shelter BST	323.250	Per m ² per bulan	Zona A
		228.100	Per m ² per bulan	Zona B
		109.300	Per m ² per bulan	Zona C
2.	PKL			
	a. PKL Non Shelter	300	Per m ² per hari	
	b. PKL Shelter			
	• Pagi	2.000	Per hari per shelter	
	• Malam	2.000	Per hari per shelter	
3	Pemakaian tanah dan bangunan			
	a. Pemakaian tanah dan bangunan PDAM			
	• Komersial	141.120	Per m ² /pertahun	Zona A
		68.820	Per m ² /pertahun	Zona B
	• Sosial	70.560	Per m ² /pertahun	Zona A
		34.410	Per m ² /pertahun	Zona B
	• Tarif Fasilitas	1.200	Per m ² /pertahun	
	b. Pemakaian tanah untuk tanam pipa Air Minum, Air Limbah, dan gas	1.600	Per m/tahun	
4.	Pemakaian Tanah			
	Pemakaian Tanah yang masanya tidak lebih dari 1 Tahun			<ul style="list-style-type: none"> Pemakaian tanah yang masa sewanya per jam dikenakan retribusi sebesar Rp. 100/M2 per jam
	Kecamatan Serengan			
	Bisnis			
	Danukusuman	92.800	Per m ² / tahun	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		10.100	Per m ² / bulan	<ul style="list-style-type: none"> • Sewa tanah dan/atau bangunan untuk acara pernikahan dihitung secara harian. • Sewa tanah dan/atau bangunan untuk acara pernikahan ditambah biaya : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebersihan Rp. 300.000,-/hari 2. Apabila menggunakan Listrik ditambah biaya listrik sebesar : <ol style="list-style-type: none"> a. Bisnis = Rp. 200.000,-/hari b. Non Bisnis = Rp. 100.000,-/hari c. Sosial = Rp. 50.000,-/hari
		600	Per m ² / hari	
	Jayengan	129.800	Per m ² / tahun	
		14.100	Per m ² / bulan	
	Joyotakan	800	Per m ² / hari	
		63.300	Per m ² / tahun	
		6.900	Per m ² / bulan	
	Kemlayan	400	Per m ² / hari	
		220.300	Per m ² / tahun	
		24.00	Per m ² / bulan	
	Kratonan	1.300	Per m ² / hari	
		116.100	Per m ² / tahun	
		12.700	Per m ² / bulan	
	Serengan	700	Per m ² / hari	
		79.300	Per m ² / tahun	
		8.700	Per m ² / bulan	
	Tipis	500	Per m ² / hari	
		80.600	Per m ² / tahun	
		8.800	Per m ² / bulan	
	Bisnis bagi koperasi sekunder		500	
Danukusuman	69.600	Per m ² / tahun		
	7.600	Per m ² / bulan		
	400	Per m ² / hari		

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN	
	Jayengan	97.300	Per m ² / tahun		
		10.600	Per m ² / bulan		
		600	Per m ² / hari		
	Joyotakan	47.500	Per m ² / tahun		
		5.200	Per m ² / bulan		
		300	Per m ² / hari		
	Kemlayan	165.200	Per m ² / tahun		
		18.00	Per m ² / bulan		
		1.000	Per m ² / hari		
	Kratonan	87.100	Per m ² / tahun		
		9.500	Per m ² / bulan		
		500	Per m ² / hari		
	Serengan	59.500	Per m ² / tahun		
		6.500	Per m ² / bulan		
		400	Per m ² / hari		
	Tipis	60.500	Per m ² / tahun		
		6.600	Per m ² / bulan		
		400	Per m ² / hari		
	Bisnis bagi koperasi primer				
	Danukusuman	46.400	Per m ² / tahun		
		5.100	Per m ² / bulan		
300		Per m ² / hari			
Jayengan	64.900	Per m ² / tahun			
	7.100	Per m ² / bulan			
	400	Per m ² / hari			

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN	
	Joyotakan	31.700	Per m ² / tahun		
		3.500	Per m ² / bulan		
		200	Per m ² / hari		
	Kemlayan	110.200	Per m ² / tahun		
		12.000	Per m ² / bulan		
		700	Per m ² / hari		
	Kratonan	58.100	Per m ² / tahun		
		6.400	Per m ² / bulan		
		400	Per m ² / hari		
	Serengan	39.700	Per m ² / tahun		
		4.400	Per m ² / bulan		
		300	Per m ² / hari		
	Tipis	40.400	Per m ² / tahun		
		4.400	Per m ² / bulan		
		300	Per m ² / hari		
	Bisnis bagi usaha perseorangan berskala ultra mikro				
	Danukusuman	23.300	Per m ² / tahun		
		2.600	Per m ² / bulan		
		200	Per m ² / hari		
	Jayengan	32.500	Per m ² / tahun		
		3.600	Per m ² / bulan		
200		Per m ² / hari			
Joyotakan	15.900	Per m ² / tahun			
	1.800	Per m ² / bulan			
	100	Per m ² / hari			

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	Kemlayan	55.200	Per m ² / tahun	
		6.000	Per m ² / bulan	
		400	Per m ² / hari	
	Kratonan	29.100	Per m ² / tahun	
		3.200	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Serengan	19.900	Per m ² / tahun	
		2.200	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
Tipis	20.200	Per m ² / tahun		
	2.300	Per m ² / bulan		
	200	Per m ² / hari		
Non bisnis				
Pelayanan kepentingan umum yang menarik imbalan dalam jumlah tertentu, penyelenggaraan pendidikan nasional, upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang/ Pengelola Barang				
Danukusuman	18.600	Per m ² / tahun		
	2.100	Per m ² / bulan		
	200	Per m ² / hari		
Jayengan	26.000	Per m ² / tahun		
	2.900	Per m ² / bulan		
	200	Per m ² / hari		
Joyotakan	12.800	Per m ² / tahun		
	1.500	Per m ² / bulan		
	100	Per m ² / hari		

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN	
	Kemlayan	44.100	Per m ² / tahun		
		4.800	Per m ² / bulan		
		300	Per m ² / hari		
	Kratonan	23.300	Per m ² / tahun		
		2.600	Per m ² / bulan		
		200	Per m ² / hari		
	Serengan	16.000	Per m ² / tahun		
		1.800	Per m ² / bulan		
		100	Per m ² / hari		
	Tipen	16.200	Per m ² / tahun		
		1.800	Per m ² / bulan		
		100	Per m ² / hari		
	Peruntukan sewa yang diinisiasi pengelola barang dan atau pengguna barang untuk mendukung tugas dan fungsi				
	Danukusuman	9.300	Per m ² / tahun		
		1.100	Per m ² / bulan		
		100	Per m ² / hari		
	Jayengan	13.100	Per m ² / tahun		
		1.500	Per m ² / bulan		
		100	Per m ² / hari		
	Joyotakan	6.400	Per m ² / tahun		
		800	Per m ² / bulan		
100		Per m ² / hari			
Kemlayan	22.100	Per m ² / tahun			
	2.400	Per m ² / bulan			

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		200	Per m ² / hari	
	Kratonan	11.700	Per m ² / tahun	
		1.300	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Serengan	8.000	Per m ² / tahun	
		900	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Tipes	8.100	Per m ² / tahun	
		900	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Untuk sarana penunjang penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan			
	Danukusuman	6.300	Per m ² / tahun	
		800	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Jayengan	8.800	Per m ² / tahun	
		1.000	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Joyotakan	4.300	Per m ² / tahun	
		500	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Kemlayan	14.800	Per m ² / tahun	
		1.600	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Kratonan	7.800	Per m ² / tahun	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		900	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Serengan	5.400	Per m ² / tahun	
		700	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Tipes	5.500	Per m ² / tahun	
		700	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Sosial			
	Danukusuman	6.200	Per m ² / tahun	
		800	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Jayengan	8.800	Per m ² / tahun	
		1.000	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Joyotakan	4.300	Per m ² / tahun	
		500	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Kemlayan	14.800	Per m ² / tahun	
		1.600	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Kratonan	7.800	Per m ² / tahun	
		900	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Serengan	5.400	Per m ² / tahun	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN	
	Tipis	700	Per m ² / bulan		
		100	Per m ² / hari		
		5.500	Per m ² / tahun		
		700	Per m ² / bulan		
		100	Per m ² / hari		
	Kecamatan Pasar Kliwon				
	Bisnis				
	Baluwarti	51.600	Per m ² / tahun		
		5.600	Per m ² / bulan		
		300	Per m ² / hari		
	Gajahan	297.900	Per m ² / tahun		
		32.400	Per m ² / bulan		
		1.700	Per m ² / hari		
	Joyosuran	98.700	Per m ² / tahun		
		10.800	Per m ² / bulan		
		600	Per m ² / hari		
	Kauman	554.700	Per m ² / tahun		
		60.200	Per m ² / bulan		
		3.100	Per m ² / hari		
	Mojo	47.700	Per m ² / tahun		
5.200		Per m ² / bulan			
300		Per m ² / hari			
Sangkrah	69.300	Per m ² / tahun			
	7.600	Per m ² / bulan			

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		400	Per m ² / hari	
	Semanggi	66.400	Per m ² / tahun	
		7.200	Per m ² / bulan	
		400	Per m ² / hari	
	Kampung Baru	132.000	Per m ² / tahun	
		14.400	Per m ² / bulan	
		800	Per m ² / hari	
	Kedunglumbu	703.000	Per m ² / tahun	
		76.200	Per m ² / bulan	
		4.000	Per m ² / hari	
	Pasarkliwon	108.800	Per m ² / tahun	
		11.900	Per m ² / bulan	
		700	Per m ² / hari	
	Bisnis bagi koperasi sekunder			
	Baluwarti	38.800	Per m ² / tahun	
		4.300	Per m ² / bulan	
		300	Per m ² / hari	
	Gajahan	223.400	Per m ² / tahun	
		24.300	Per m ² / bulan	
		1.300	Per m ² / hari	
	Joyosuran	74.00	Per m ² / tahun	
		8.100	Per m ² / bulan	
		500	Per m ² / hari	
	Kauman	416.00	Per m ² / tahun	
		45.200	Per m ² / bulan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		2.400	Per m ² / hari	
	Mojo	35.800	Per m ² / tahun	
		4.000	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Sangkrah	52.000	Per m ² / tahun	
		5.700	Per m ² / bulan	
		300	Per m ² / hari	
	Semanggi	49.800	Per m ² / tahun	
		5.500	Per m ² / bulan	
		300	Per m ² / hari	
	Kampung Baru	99.000	Per m ² / tahun	
		10.800	Per m ² / bulan	
		600	Per m ² / hari	
	Kedunglumbu	527.300	Per m ² / tahun	
		57.200	Per m ² / bulan	
		3.000	Per m ² / hari	
	Pasarkliwon	81.600	Per m ² / tahun	
		8.900	Per m ² / bulan	
		500	Per m ² / hari	
	Bisnis bagi koperasi primer			
	Baluwarti	25.900	Per m ² / tahun	
		2.800	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Gajahan	149.00	Per m ² / tahun	
		16.200	Per m ² / bulan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		900	Per m ² / hari	
	Joyosuran	49.400	Per m ² / tahun	
		5.400	Per m ² / bulan	
		300	Per m ² / hari	
	Kauman	277.400	Per m ² / tahun	
		30.100	Per m ² / bulan	
		1.600	Per m ² / hari	
	Mojo	23.900	Per m ² / tahun	
		2.700	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Sangkrah	34.700	Per m ² / tahun	
		3.800	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Semanggi	33.200	Per m ² / tahun	
		3.600	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Kampung Baru	66.000	Per m ² / tahun	
		7.200	Per m ² / bulan	
		400	Per m ² / hari	
	Kedunglumbu	351.600	Per m ² / tahun	
		38.100	Per m ² / bulan	
		2.000	Per m ² / hari	
	Pasarkliwon	54.400	Per m ² / tahun	
		6.000	Per m ² / bulan	
		400	Per m ² / hari	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	Bisnis bagi usaha perseorangan berskala ultra mikro			
	Baluwarti	13.000	Per m ² / tahun	
		1.500	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Gajahan	74.500	Per m ² / tahun	
		8.100	Per m ² / bulan	
		500	Per m ² / hari	
	Joyosuran	24.800	Per m ² / tahun	
		2.800	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Kauman	138.800	Per m ² / tahun	
		15.100	Per m ² / bulan	
		800	Per m ² / hari	
	Mojo	12.000	Per m ² / tahun	
		1.400	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Sangkrah	17.400	Per m ² / tahun	
		2.000	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Semanggi	16.700	Per m ² / tahun	
		1.900	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Kampung Baru	33.100	Per m ² / tahun	
		3.600	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN	
	Kedunglumbu	175.800	Per m ² / tahun		
		19.100	Per m ² / bulan		
		1.000	Per m ² / hari		
	Pasarkliwon	27.200	Per m ² / tahun		
		3.000	Per m ² / bulan		
		200	Per m ² / hari		
	Non Bisnis				
	Pelayanan kepentingan umum yang menarik imbalan dalam jumlah tertentu, penyelenggaraan pendidikan nasional, upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang/ Pengelola Barang				
	Baluwarti	10.400	Per m ² / tahun		
		1.200	Per m ² / bulan		
		100	Per m ² / hari		
	Gajahan	59.600	Per m ² / tahun		
		6.500	Per m ² / bulan		
		400	Per m ² / hari		
	Joyosuran	19.800	Per m ² / tahun		
2.200		Per m ² / bulan			
200		Per m ² / hari			
Kauman	111.000	Per m ² / tahun			
	12.100	Per m ² / bulan			
	700	Per m ² / hari			
Mojo	9.600	Per m ² / tahun			
	1.100	Per m ² / bulan			

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		100	Per m ² / hari	
	Sangkrah	14.000	Per m ² / tahun	
		1.600	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Semanggi	13.300	Per m ² / tahun	
		1.500	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Kampung Baru	26.400	Per m ² / tahun	
		2.900	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Kedunglumbu	140.700	Per m ² / tahun	
		15.300	Per m ² / bulan	
		800	Per m ² / hari	
	Pasarkliwon	21.800	Per m ² / tahun	
		2.400	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Peruntukan sewa yang diinisiasi pengelola barang dan atau pengguna barang untuk mendukung tugas dan fungsi			
	Baluwarti	5.200	Per m ² / tahun	
		600	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Gajahan	29.900	Per m ² / tahun	
		3.300	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Joyosuran	10.000	Per m ² / tahun	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		1.200	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Kauman	55.600	Per m ² / tahun	
		6.100	Per m ² / bulan	
		400	Per m ² / hari	
	Mojo	4.800	Per m ² / tahun	
		600	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Sangkrah	7.000	Per m ² / tahun	
		800	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Semanggi	6.700	Per m ² / tahun	
		800	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Kampung Baru	13.200	Per m ² / tahun	
		1.500	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Kedunglumbu	70.400	Per m ² / tahun	
		7.700	Per m ² / bulan	
		400	Per m ² / hari	
	Pasarkliwon	10.900	Per m ² / tahun	
		1.200	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Untuk sarana penunjang penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan			

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	Baluwarti	3.500	Per m ² / tahun	
		400	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Gajahan	20.000	Per m ² / tahun	
		2.200	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Joyosuran	6.700	Per m ² / tahun	
		800	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Kauman	37.100	Per m ² / tahun	
		4.100	Per m ² / bulan	
		300	Per m ² / hari	
	Mojo	3.200	Per m ² / tahun	
		400	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Sangkrah	4.700	Per m ² / tahun	
		600	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Semanggi	4.500	Per m ² / tahun	
		500	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
Kampung Baru	8.800	Per m ² / tahun		
	1.000	Per m ² / bulan		
	100	Per m ² / hari		
Kedunglumbu	46.900	Per m ² / tahun		

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		5.200	Per m ² / bulan	
		300	Per m ² / hari	
	Pasarkliwon	7.300	Per m ² / tahun	
		800	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Sosial			
	Baluwarti	500	Per m ² / tahun	
		100	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Gajahan	2.600	Per m ² / tahun	
		400	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Joyosuran	900	Per m ² / tahun	
		200	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Kauman	4.700	Per m ² / tahun	
		600	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Mojo	400	Per m ² / tahun	
		100	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Sangkrah	700	Per m ² / tahun	
		100	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Semanggi	600	Per m ² / tahun	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		100	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Kampung Baru	1.200	Per m ² / tahun	
		200	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Kedunglumbu	6.000	Per m ² / tahun	
		700	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Pasarkliwon	1.000	Per m ² / tahun	
		200	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Kecamatan Laweyan			
	Bisnis			
	Bumi	72.800	Per m ² / tahun	
		8.000	Per m ² / bulan	
		500	Per m ² / hari	
	Jajar	93.800	Per m ² / tahun	
		10.200	Per m ² / bulan	
		600	Per m ² / hari	
	Karangasem	78.800		
		8.600		
		500		
	Kerten	95.500	Per m ² / tahun	
		10.400	Per m ² / bulan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		600	Per m ² / hari	
	Pajang	55.200	Per m ² / tahun	
		6.000	Per m ² / bulan	
		400	Per m ² / hari	
	Panularan	83.500	Per m ² / tahun	
		9.100	Per m ² / bulan	
		500	Per m ² / hari	
	Penumping	227.200	Per m ² / tahun	
		24.700	Per m ² / bulan	
		1.300	Per m ² / hari	
	Purwosari	106.000	Per m ² / tahun	
		11.600	Per m ² / bulan	
		600	Per m ² / hari	
	Sondakan	90.000	Per m ² / tahun	
		9.800	Per m ² / bulan	
		500	Per m ² / hari	
	Sriwedari	180.300	Per m ² / tahun	
		19.600	Per m ² / bulan	
		1.100	Per m ² / hari	
	Laweyan	78.000	Per m ² / tahun	
		8.500	Per m ² / bulan	
		500	Per m ² / hari	
	Bisnis bagi koperasi sekunder			
	Bumi	72.800	Per m ² / tahun	
		8.000	Per m ² / bulan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		500	Per m ² / hari	
	Jajar	93.800	Per m ² / tahun	
		10.200	Per m ² / bulan	
		600	Per m ² / hari	
	Karangasem	78.800	Per m ² / tahun	
		8.600	Per m ² / bulan	
		500	Per m ² / hari	
	Kerten	95.500	Per m ² / tahun	
		10.400	Per m ² / bulan	
		600	Per m ² / hari	
	Pajang	55.200	Per m ² / tahun	
		6.000	Per m ² / bulan	
		400	Per m ² / hari	
	Panularan	83.500	Per m ² / tahun	
		9.100	Per m ² / bulan	
		500	Per m ² / hari	
	Penumping	227.200	Per m ² / tahun	
		24.700	Per m ² / bulan	
		1.300	Per m ² / hari	
	Purwosari	106.000	Per m ² / tahun	
		11.600	Per m ² / bulan	
		600	Per m ² / hari	
	Sondakan	90.000	Per m ² / tahun	
		9.800	Per m ² / bulan	
		500	Per m ² / hari	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN	
	Sriwedari	180.300	Per m ² / tahun		
		19.600	Per m ² / bulan		
		1.100	Per m ² / hari		
	Laweyan	58.500	Per m ² / tahun		
		6.400	Per m ² / bulan		
		400	Per m ² / hari		
	Bisnis bagi koperasi primer				
	Bumi	54.700	Per m ² / tahun		
		6.000	Per m ² / bulan		
		400	Per m ² / hari		
	Jajar	70.400	Per m ² / tahun		
		7.700	Per m ² / bulan		
		400	Per m ² / hari		
	Karangasem	59.100	Per m ² / tahun		
		6.400	Per m ² / bulan		
		400	Per m ² / hari		
	Kerten	71.600	Per m ² / tahun		
		7.800	Per m ² / bulan		
		400	Per m ² / hari		
	Pajang	41.400	Per m ² / tahun		
		4.500	Per m ² / bulan		
300		Per m ² / hari			
Panularan	62.600	Per m ² / tahun			
	6.800	Per m ² / bulan			
	400	Per m ² / hari			

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN	
	Penumping	170.400	Per m ² / tahun		
		18.500	Per m ² / bulan		
		1.000	Per m ² / hari		
	Purwosari	79.500	Per m ² / tahun		
		8.700	Per m ² / bulan		
		500	Per m ² / hari		
	Sondakan	67.600	Per m ² / tahun		
		7.400	Per m ² / bulan		
		400	Per m ² / hari		
	Sriwedari	135.200	Per m ² / tahun		
		14.700	Per m ² / bulan		
		800	Per m ² / hari		
	Laweyan	39.000	Per m ² / tahun		
		4.300	Per m ² / bulan		
		300	Per m ² / hari		
	Bisnis bagi usaha perseorangan berskala ultra mikro				
	Bumi	36.400	Per m ² / tahun		
		4.000	Per m ² / bulan		
		300	Per m ² / hari		
	Jajar	46.900	Per m ² / tahun		
		5.200	Per m ² / bulan		
300		Per m ² / hari			
Karangasem	39.400	Per m ² / tahun			
	4.400	Per m ² / bulan			
	300	Per m ² / hari			

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	Kerten	47.800	Per m ² / tahun	
		5.200	Per m ² / bulan	
		300	Per m ² / hari	
	Pajang	27.600	Per m ² / tahun	
		3.100	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Panularan	41.800	Per m ² / tahun	
		4.600	Per m ² / bulan	
		300	Per m ² / hari	
	Penumping	113.600	Per m ² / tahun	
		12.400	Per m ² / bulan	
		700	Per m ² / hari	
	Purwosari	53.000	Per m ² / tahun	
		5.800	Per m ² / bulan	
		300	Per m ² / hari	
	Sondakan	45.100	Per m ² / tahun	
		4.900	Per m ² / bulan	
		300	Per m ² / hari	
	Sriwedari	90.200	Per m ² / tahun	
		9.800	Per m ² / bulan	
		600	Per m ² / hari	
Laweyan	19.600	Per m ² / tahun		
	2.200	Per m ² / bulan		
	200	Per m ² / hari		
	Non Bisnis			

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	Pelayanan kepentingan umum yang menarik imbalan dalam jumlah tertentu, penyelenggaraan pendidikan nasional, upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang/ Pengelola Barang			
	Bumi	14.600	Per m ² / tahun	
		1.600	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Jajar	18.800	Per m ² / tahun	
		2.100	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Karangasem	15.700	Per m ² / tahun	
		1.800	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Kerten	19.200	Per m ² / tahun	
		2.100	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Pajang	11.100	Per m ² / tahun	
		1.200	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Panularan	16.800	Per m ² / tahun	
		1.900	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Penumping	45.500	Per m ² / tahun	
		5.000	Per m ² / bulan	
		300	Per m ² / hari	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN	
	Purwosari	21.200	Per m ² / tahun		
		2.400	Per m ² / bulan		
		200	Per m ² / hari		
	Sondakan	18.000	Per m ² / tahun		
		2.000	Per m ² / bulan		
		100	Per m ² / hari		
	Sriwedari	36.100	Per m ² / tahun		
		4.000	Per m ² / bulan		
		300	Per m ² / hari		
	Laweyan	15.600	Per m ² / tahun		
		1.800	Per m ² / bulan		
		100	Per m ² / hari		
	Peruntukan sewa yang diinisiasi pengelola barang dan atau pengguna barang untuk mendukung tugas dan fungsi				
	Bumi	7.300	Per m ² / tahun		
		800	Per m ² / bulan		
		100	Per m ² / hari		
	Jajar	9.500	Per m ² / tahun		
		1.100	Per m ² / bulan		
100		Per m ² / hari			
Karangasem	7.900	Per m ² / tahun			
	900	Per m ² / bulan			
	100	Per m ² / hari			
Kerten	9.600	Per m ² / tahun			
	1.100	Per m ² / bulan			

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		100	Per m ² / hari	
	Pajang	5.600	Per m ² / tahun	
		700	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Panularan	8.400	Per m ² / tahun	
		1.000	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Penumping	22.800	Per m ² / tahun	
		2.500	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Purwosari	10.700	Per m ² / tahun	
		1.200	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Sondakan	9.100	Per m ² / tahun	
		1.100	Per m ² / hari	
		100	Per m ² / hari	
	Sriwedari	18.100	Per m ² / tahun	
		2.000	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Laweyan	7.900	Per m ² / tahun	
		900	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Untuk sarana penunjang penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan			
	Bumi	4.900	Per m ² / tahun	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		600	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Jajar	6.400	Per m ² / tahun	
		800	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Karangasem	5.300	Per m ² / tahun	
		700	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Kerten	6.400	Per m ² / tahun	
		800	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Pajang	3.700	Per m ² / tahun	
		400	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Panularan	5.600	Per m ² / tahun	
		700	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Penumping	15.200	Per m ² / tahun	
		1.700	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Purwosari	7.200	Per m ² / tahun	
		800	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Sondakan	6.000	Per m ² / tahun	
		800	Per m ² / bulan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		100	Per m ² / hari	
	Sriwedari	12.100	Per m ² / tahun	
		1.400	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Laweyan	5.200	Per m ² / tahun	
		700	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Sosial			
	Bumi	700	Per m ² / tahun	
		100	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Jajar	800	Per m ² / tahun	
		200	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Karangasem	800	Per m ² / tahun	
		100	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Kerten	800	Per m ² / tahun	
		200	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Pajang	500	Per m ² / tahun	
		100	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Panularan	800	Per m ² / tahun	
		100	Per m ² / bulan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		100	Per m ² / hari	
	Penumping	2.000	Per m ² / tahun	
		300	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Purwosari	1.000	Per m ² / tahun	
		200	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Sondakan	800	Per m ² / tahun	
		200	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Sriwedari	1.600	Per m ² / tahun	
		300	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Laweyan	800	Per m ² / tahun	
		100	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Kecamatan Jebres			
	Bisnis			
	Gandekan	69.200	Per m ² / tahun	
		7.600	Per m ² / bulan	
		400	Per m ² / hari	
	Jagalan	69.100	Per m ² / tahun	
		7.600	Per m ² / bulan	
		400	Per m ² / hari	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	Jebres	80.800	Per m ² / tahun	
		8.800	Per m ² / bulan	
		500	Per m ² / hari	
	Kepatihan Kulon	114.900	Per m ² / tahun	
		12.500	Per m ² / bulan	
		700	Per m ² / hari	
	Kepatihan Wetan	174.700	Per m ² / tahun	
		19.000	Per m ² / bulan	
		1.000	Per m ² / hari	
	Mojosongo	53.200	Per m ² / tahun	
		5.800	Per m ² / bulan	
		300	Per m ² / hari	
	Pucangsawit	63.700	Per m ² / tahun	
		7.000	Per m ² / bulan	
		400	Per m ² / hari	
	Purwodiningratan	115.200	Per m ² / tahun	
		12.500	Per m ² / bulan	
		700	Per m ² / hari	
	Sewu	67.300	Per m ² / tahun	
		7.400	Per m ² / bulan	
		400	Per m ² / hari	
Sudiroprajan	174.400	Per m ² / tahun		
	19.000	Per m ² / bulan		
	1.000	Per m ² / hari		
Tegalharjo	112.100	Per m ² / tahun		

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		12.200	Per m ² / bulan	
		700	Per m ² / hari	
	Bisnis bagi koperasi sekunder			
	Gandekan	52.000	Per m ² / tahun	
		5.700	Per m ² / bulan	
		300	Per m ² / hari	
	Jagalan	51.800	Per m ² / tahun	
		5.700	Per m ² / bulan	
		300	Per m ² / hari	
	Jebres	60.700	Per m ² / tahun	
		6.700	Per m ² / bulan	
		400	Per m ² / hari	
	Kepatihan Kulon	86.200	Per m ² / tahun	
		9.400	Per m ² / bulan	
		500	Per m ² / hari	
	Kepatihan Wetan	131.000	Per m ² / tahun	
		14.300	Per m ² / bulan	
		800	Per m ² / hari	
	Mojosongo	40.000	Per m ² / tahun	
		4.400	Per m ² / bulan	
		300	Per m ² / hari	
	Pucangsawit	47.800	Per m ² / tahun	
		5.200	Per m ² / bulan	
		300	Per m ² / hari	
	Purwodiningratan	86.400	Per m ² / tahun	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		9.400	Per m ² / bulan	
		500	Per m ² / hari	
	Sewu	50.500	Per m ² / tahun	
		5.600	Per m ² / bulan	
		300	Per m ² / hari	
	Sudiroprajan	130.800	Per m ² / tahun	
		14.300	Per m ² / bulan	
		800	Per m ² / hari	
	Tegalharjo	84.100	Per m ² / tahun	
		9.200	Per m ² / bulan	
		500	Per m ² / hari	
	Bisnis bagi koperasi primer			
	Gandekan	34.700	Per m ² / tahun	
		3.800	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Jagalan	34.600	Per m ² / tahun	
		3.800	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Jebres	40.400	Per m ² / tahun	
		4.400	Per m ² / bulan	
		300	Per m ² / hari	
	Kepatihan Kulon	57.500	Per m ² / tahun	
		6.300	Per m ² / bulan	
		400	Per m ² / hari	
	Kepatihan Wetan	87.400	Per m ² / tahun	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		9.600	Per m ² / bulan	
		500	Per m ² / hari	
	Mojosongo	26.700	Per m ² / tahun	
		2.900	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Pucangsawit	31.900	Per m ² / tahun	
		3.600	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Purwodiningratan	57.600	Per m ² / tahun	
		6.300	Per m ² / bulan	
		400	Per m ² / hari	
	Sewu	33.700	Per m ² / tahun	
		3.700	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Sudiroprajan	87.200	Per m ² / tahun	
		9.600	Per m ² / bulan	
		500	Per m ² / hari	
	Tegalharjo	56.100	Per m ² / tahun	
		6.100	Per m ² / bulan	
		400	Per m ² / hari	
	Bisnis bagi usaha perseorangan beskala ultra mikro			
	Gandekan	17.400	Per m ² / tahun	
		2.000	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Jagalan	17.300	Per m ² / tahun	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		2.000	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Jebres	20.300	Per m ² / tahun	
		2.300	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Kepatihan Kulon	28.800	Per m ² / tahun	
		3.200	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Kepatihan Wetan	43.700	Per m ² / tahun	
		4.800	Per m ² / bulan	
		300	Per m ² / hari	
	Mojosongo	13.400	Per m ² / tahun	
		1.500	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Pucangsawit	16.000	Per m ² / tahun	
		1.800	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Purwodiningratan	28.800	Per m ² / tahun	
		3.200	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Sewu	16.900	Per m ² / tahun	
		1.900	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Sudiroprajan	43.600	Per m ² / tahun	
		4.800	Per m ² / bulan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		300	Per m ² / hari	
	Tegalharjo	28.100	Per m ² / tahun	
		3.100	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Non Bisnis			
	Pelayanan kepentingan umum yang menarik imbalan dalam jumlah tertentu, penyelenggaraan pendidikan nasional, upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang/ Pengelola Barang			
	Gandekan	13.900	Per m ² / tahun	
		1.600	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Jagalan	13.900	Per m ² / tahun	
		1.600	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Jebres	16.200	Per m ² / tahun	
		1.800	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Kepatihan Kulon	23.100	Per m ² / tahun	
		1.800	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Kepatihan Wetan	35.000	Per m ² / tahun	
		3.900	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Mojosongo	10.700	Per m ² / tahun	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		1.200	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Pucangsawit	12.800	Per m ² / tahun	
		1.500	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Purwodiningratan	23.100	Per m ² / tahun	
		2.600	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Sewu	13.600	Per m ² / tahun	
		1.600	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Sudiroprajan	34.900	Per m ² / tahun	
		3.900	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Tegalharjo	22.500	Per m ² / tahun	
		2.500	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Peruntukan sewa yang diinisiasi pengelola barang dan atau pengguna barang untuk mendukung tugas dan fungsi			
	Gandekan	7.000	Per m ² / tahun	
		800	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Jagalan	7.000	Per m ² / tahun	
		800	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	Jebres	8.100	Per m ² / tahun	
		900	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Kepatihan Kulon	11.600	Per m ² / tahun	
		1.300	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Kepatihan Wetan	17.600	Per m ² / tahun	
		2.000	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Mojosongo	5.400	Per m ² / tahun	
		700	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Pucangsawit	6.400	Per m ² / tahun	
		800	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Purwodiningratan	11.600	Per m ² / tahun	
		1.300	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Sewu	6.800	Per m ² / tahun	
		800	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
Sudiroprajan	17.500	Per m ² / tahun		
	2.000	Per m ² / bulan		
	100	Per m ² / hari		
Tegalharjo	11.300	Per m ² / tahun		

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		1.300	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Untuk sarana penunjang penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan			
	Gandekan	4.700	Per m ² / tahun	
		600	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Jagalan	4.700	Per m ² / tahun	
		600	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Jebres	5.500	Per m ² / tahun	
		700	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Kepatihan Kulon	7.700	Per m ² / tahun	
		900	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Kepatihan Wetan	11.700	Per m ² / tahun	
		1.300	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Mojosongo	3.600	Per m ² / tahun	
		400	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Pucangsawit	4.400	Per m ² / tahun	
		500	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	Purwodiningratan	7.700	Per m ² / tahun	
		900	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Sewu	4.600	Per m ² / tahun	
		600	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Sudiroprajan	11.700	Per m ² / tahun	
		1.300	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Tegalharjo	7.600	Per m ² / tahun	
		900	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Sosial			
	Gandekan	700	Per m ² / tahun	
		100	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Jagalan	700	Per m ² / tahun	
		100	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Jebres	800	Per m ² / tahun	
		100	Per m ² / bulan	
100		Per m ² / hari		
Kepatihan Kulon	1.000	Per m ² / tahun		
	200	Per m ² / bulan		
	100	Per m ² / hari		

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	Kepatihan Wetan	1.600	Per m ² / tahun	
		200	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Mojosongo	500	Per m ² / tahun	
		100	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Pucangsawit	600	Per m ² / tahun	
		100	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Purwodiningratan	1.000	Per m ² / tahun	
		200	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Sewu	700	Per m ² / tahun	
		100	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Sudiroprajan	1.600	Per m ² / tahun	
		200	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Tegalharjo	1.000	Per m ² / tahun	
		200	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
Kecamatan Banjarsari				
Bisnis				
Banjarsari	21.600	Per m ² / tahun		

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		2.400	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Banyuwanyar	57.200	Per m ² / tahun	
		6.300	Per m ² / bulan	
		400	Per m ² / hari	
	Gilingan	90.600	Per m ² / tahun	
		9.900	Per m ² / bulan	
		600	Per m ² / hari	
	Joglo	49.200	Per m ² / tahun	
		5.400	Per m ² / bulan	
		300	Per m ² / hari	
	Kadipiro	36.800	Per m ² / tahun	
		4.000	Per m ² / bulan	
		300	Per m ² / hari	
	Keprabon	209.200	Per m ² / tahun	
		22.800	Per m ² / bulan	
		1.200	Per m ² / hari	
	Kestalan	115.800	Per m ² / tahun	
		12.600	Per m ² / bulan	
		700	Per m ² / hari	
	Ketelan	121.500	Per m ² / tahun	
		13.200	Per m ² / bulan	
		700	Per m ² / hari	
	Manahan	103.100	Per m ² / tahun	
		11.200	Per m ² / bulan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		600	Per m ² / hari	
	Mangkubumen	104.500	Per m ² / tahun	
		11.400	Per m ² / bulan	
		600	Per m ² / hari	
	Nusukan	88.700	Per m ² / tahun	
		9.600	Per m ² / bulan	
		500	Per m ² / hari	
	Punggawan	105.700	Per m ² / tahun	
		11.600	Per m ² / bulan	
		600	Per m ² / hari	
	Setabelan	148.100	Per m ² / tahun	
		16.100	Per m ² / bulan	
		900	Per m ² / hari	
	Sumber	69.100	Per m ² / tahun	
		7.600	Per m ² / bulan	
		400	Per m ² / hari	
	Timuran	184.100	Per m ² / tahun	
		20.000	Per m ² / bulan	
		1.100	Per m ² / hari	
	Bisnis bagi koperasi sekunder			
	Banjarsari	16.200	Per m ² / tahun	
		1.800	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Banyuwanyar	42.900	Per m ² / tahun	
		4.800	Per m ² / bulan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		300	Per m ² / hari	
	Gilingan	68.000	Per m ² / tahun	
		7.400	Per m ² / bulan	
		400	Per m ² / hari	
	Joglo	36.900	Per m ² / tahun	
		4.000	Per m ² / bulan	
		300	Per m ² / hari	
	Kadipiro	27.600	Per m ² / tahun	
		3.100	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Keprabon	156.900	Per m ² / tahun	
		17.100	Per m ² / bulan	
		900	Per m ² / hari	
	Kestalan	86.900	Per m ² / tahun	
		9.500	Per m ² / bulan	
		500	Per m ² / hari	
	Ketelan	91.200	Per m ² / tahun	
		10.000	Per m ² / bulan	
		600	Per m ² / hari	
	Manahan	77.300	Per m ² / tahun	
		8.400	Per m ² / bulan	
		500	Per m ² / hari	
	Mangkubumen	78.400	Per m ² / tahun	
		8.600	Per m ² / bulan	
		500	Per m ² / hari	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN	
	Nusukan	66.500	Per m ² / tahun		
		7.200	Per m ² / bulan		
		400	Per m ² / hari		
	Punggawan	79.300	Per m ² / tahun		
		8.700	Per m ² / bulan		
		500	Per m ² / hari		
	Setabelan	111.100	Per m ² / tahun		
		12.100	Per m ² / bulan		
		700	Per m ² / hari		
	Sumber	51.800	Per m ² / tahun		
		5.700	Per m ² / bulan		
		300	Per m ² / hari		
	Timuran	138.100	Per m ² / tahun		
		15.000	Per m ² / bulan		
		800	Per m ² / hari		
	Bisnis bagi koperasi primer				
	Banjarsari	10.800	Per m ² / tahun		
		1.200	Per m ² / bulan		
		100	Per m ² / hari		
	Banyuanyar	28.700	Per m ² / tahun		
		3.200	Per m ² / bulan		
200		Per m ² / hari			
Gilingan	45.300	Per m ² / tahun			
	5.000	Per m ² / bulan			
	300	Per m ² / hari			

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	Joglo	24.600	Per m ² / tahun	
		2.800	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Kadipiro	18.400	Per m ² / tahun	
		2.000	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Keprabon	104.600	Per m ² / tahun	
		11.400	Per m ² / bulan	
		600	Per m ² / hari	
	Kestalan	58.000	Per m ² / tahun	
		6.400	Per m ² / bulan	
		400	Per m ² / hari	
	Ketelan	60.800	Per m ² / tahun	
		6.700	Per m ² / bulan	
		400	Per m ² / hari	
	Manahan	51.600	Per m ² / tahun	
		5.600	Per m ² / bulan	
		300	Per m ² / hari	
	Mangkubumen	52.300	Per m ² / tahun	
		5.700	Per m ² / bulan	
		300	Per m ² / hari	
Nusukan	44.400	Per m ² / tahun		
	4.800	Per m ² / bulan		
	300	Per m ² / hari		
Punggawan	52.900	Per m ² / tahun		

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		5.800	Per m ² / bulan	
		300	Per m ² / hari	
	Setabelan	74.100	Per m ² / tahun	
		8.100	Per m ² / bulan	
		500	Per m ² / hari	
	Sumber	34.600	Per m ² / tahun	
		3.800	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Timuran	92.100	Per m ² / tahun	
		10.000	Per m ² / bulan	
		600	Per m ² / hari	
	Bisnis bagi usaha perseorangan berskala ultra mikro			
	Banjarsari	5.500	Per m ² / tahun	
		700	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Banyuwanyar	14.400	Per m ² / tahun	
		1.600	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Gilingan	22.700	Per m ² / tahun	
		2.500	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Joglo	12.400	Per m ² / tahun	
		1.400	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Kadipiro	9.200	Per m ² / tahun	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		1.100	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Keprabon	52.400	Per m ² / tahun	
		5.700	Per m ² / bulan	
		300	Per m ² / hari	
	Kestalan	29.000	Per m ² / tahun	
		3.200	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Ketelan	30.400	Per m ² / tahun	
		3.400	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Manahan	25.800	Per m ² / tahun	
		2.800	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Mangkubumen	26.200	Per m ² / tahun	
		2.900	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Nusukan	22.200	Per m ² / tahun	
		2.400	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Punggawan	26.500	Per m ² / tahun	
		2.900	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Setabelan	37.100	Per m ² / tahun	
		4.100	Per m ² / bulan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		300	Per m ² / hari	
	Sumber	17.300	Per m ² / tahun	
		2.000	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Timuran	46.100	Per m ² / tahun	
		5.100	Per m ² / bulan	
		300	Per m ² / hari	
	Non Bisnis			
	Pelayanan kepentingan umum yang menarik imbalan dalam jumlah tertentu, penyelenggaraan pendidikan nasional, upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang/ Pengelola Barang			
	Banjarsari	4.400	Per m ² / tahun	
		500	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Banyuwanyar	11.500	Per m ² / tahun	
		1.300	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Gilingan	18.200	Per m ² / tahun	
		2.000	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Joglo	9.900	Per m ² / tahun	
		1.200	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Kadipiro	7.400	Per m ² / tahun	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		800	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Keprabon	41.900	Per m ² / tahun	
		4.600	Per m ² / bulan	
		300	Per m ² / hari	
	Kestalan	23.200	Per m ² / tahun	
		2.600	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Ketelan	24.400	Per m ² / tahun	
		2.700	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Manahan	20.700	Per m ² / tahun	
		2.300	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Mangkubumen	21.000	Per m ² / tahun	
		2.400	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Nusukan	17.800	Per m ² / tahun	
		2.000	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Punggawan	21.200	Per m ² / tahun	
		2.400	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Setabelan	29.700	Per m ² / tahun	
		3.300	Per m ² / bulan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		200	Per m ² / hari	
	Sumber	13.900	Per m ² / tahun	
		1.600	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Timuran	36.900	Per m ² / tahun	
		4.000	Per m ² / bulan	
		300	Per m ² / hari	
	Peruntukan sewa yang diinisiasi pengelola barang dan atau pengguna barang untuk mendukung tugas dan fungsi			
	Banjarsari	2.200	Per m ² / tahun	
		300	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Banyuwanyar	5.800	Per m ² / tahun	
		700	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Gilingan	9.200	Per m ² / tahun	
		1.100	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Joglo	5.000	Per m ² / tahun	
		600	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Kadipiro	3.700	Per m ² / tahun	
		400	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Keprabon	21.000	Per m ² / tahun	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		2.400	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Kestalan	11.600	Per m ² / tahun	
		1.300	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Ketelan	12.200	Per m ² / tahun	
		1.400	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Manahan	10.400	Per m ² / tahun	
		1.200	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Mangkubumen	10.500	Per m ² / tahun	
		1.200	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Nusukan	8.900	Per m ² / tahun	
		1.000	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Punggawan	10.700	Per m ² / tahun	
		1.200	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Setabelan	14.900	Per m ² / tahun	
		1.700	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Sumber	7.000	Per m ² / tahun	
		800	Per m ² / bulan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		100	Per m ² / hari	
	Timuran	18.500	Per m ² / tahun	
		2.000	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Untuk sarana penunjang penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan			
	Banjarsari	1.500	Per m ² / tahun	
		200	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Banyuwanyar	3.900	Per m ² / tahun	
		500	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Gilingan	6.100	Per m ² / tahun	
		800	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Joglo	3.300	Per m ² / tahun	
		400	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Kadipiro	2.500	Per m ² / tahun	
		400	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Keprabon	14.000	Per m ² / tahun	
		1.600	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Kestalan	7.800	Per m ² / tahun	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		900	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Ketelan	8.200	Per m ² / tahun	
		900	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Manahan	6.900	Per m ² / tahun	
		800	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Mangkubumen	7.100	Per m ² / tahun	
		800	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Nusukan	6.000	Per m ² / tahun	
		700	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Punggawan	7.200	Per m ² / tahun	
		800	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Setabelan	10.000	Per m ² / tahun	
		1.200	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Sumber	4.700	Per m ² / tahun	
		600	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Timuran	12.400	Per m ² / tahun	
		1.400	Per m ² / bulan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		100	Per m ² / hari	
	Sosial			
	Banjarsari	300	Per m ² / tahun	
		100	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Banyuwanyar	500	Per m ² / tahun	
		100	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Gilingan	800	Per m ² / tahun	
		200	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Joglo	500	Per m ² / tahun	
		100	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Kadipiro	400	Per m ² / tahun	
		100	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Keprabon	1.800	Per m ² / tahun	
		300	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Kestalan	1.100	Per m ² / tahun	
		200	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Ketelan	1.100	Per m ² / tahun	
		200	Per m ² / bulan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		100	Per m ² / hari	
	Manahan	900	Per m ² / tahun	
		200	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Mangkubumen	900	Per m ² / tahun	
		200	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Nusukan	800	Per m ² / tahun	
		100	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Punggawan	1.000	Per m ² / tahun	
		200	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Setabelan	1.300	Per m ² / tahun	
		200	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Sumber	700	Per m ² / tahun	
		100	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Timuran	1.600	Per m ² / tahun	
		300	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
5.	Pemakaian Bangunan			
	Pemakaian bangunan yang masanya tidak lebih dari 1 tahun			

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	Bangunan sederhana			
	Bisnis			
	Bisnis	224.000	Per m ² / tahun	
		24.400	Per m ² / bulan	
		1.300	Per m ² / hari	
	Bisnis bagi koperasi sekunder	168.000	Per m ² / tahun	
		18.300	Per m ² / bulan	
		1.000	Per m ² / hari	
	Bisnis bagi koperasi primer	112.000	Per m ² / tahun	
		12.200	Per m ² / bulan	
		700	Per m ² / hari	
	Bisnis bagi usaha perseorangan berskala ultra mikro	56.000	Per m ² / tahun	
		6.100	Per m ² / bulan	
		400	Per m ² / hari	
	Non bisnis			
	Pelayanan kepentingan umum yang menarik imbalan dalam jumlah tertentu, penyelenggaraan pendidikan nasional, upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang/ Pengelola Barang	67.200	Per m ² / tahun	
		7.280	Per m ² / bulan	
		400	Per m ² / hari	
	Peruntukan sewa yang diinisiasi pengelola barang dan atau pengguna barang untuk mendukung tugas dan fungsi	33.600	Per m ² / tahun	
		3.680	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN	
	Untuk sarana penunjang penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan	22.400	Per m ² / tahun		
		2.480	Per m ² / bulan		
		200	Per m ² / hari		
	Sosial	7.000	Per m ² / tahun		
		800	Per m ² / bulan		
		100	Per m ² / hari		
	Bangunan tidak sederhana				
	Bisnis				
	Bisnis	262.400	Per m ² / tahun		
		28.380	Per m ² / bulan		
		1.500	Per m ² / hari		
	Bisnis bagi koperasi sekunder	168.000	Per m ² / tahun		
		18.240	Per m ² / bulan		
		1.000	Per m ² / hari		
	Bisnis bagi koperasi primer	112.000	Per m ² / tahun		
		12.160	Per m ² / bulan		
		700	Per m ² / hari		
	Bisnis bagi usaha perseorangan berskala ultra mikro	56.000	Per m ² / tahun		
		6.080	Per m ² / bulan		
		400	Per m ² / hari		
		Non Bisnis			
		Pelayanan kepentingan umum yang menarik imbalan dalam jumlah tertentu, penyelenggaraan pendidikan nasional, upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka	78.800	Per m ² / tahun	
			8.600	Per m ² / bulan	
500			Per m ² / hari		

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang/ Pengelola Barang			
	Peruntukan sewa yang diinisiasi pengelola barang dan atau pengguna barang untuk mendukung tugas dan fungsi	39.400	Per m ² / tahun	
		4.400	Per m ² / bulan	
		300	Per m ² / hari	
	Untuk sarana penunjang penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan	26.300	Per m ² / tahun	
		2.900	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Sosial	6.600	Per m ² / tahun	
		800	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
	Bangunan khusus			
	Bisnis			
	Bisnis	328.000	Per m ² / tahun	
		35.600	Per m ² / bulan	
		1.500	Per m ² / hari	
	Bisnis bagi koperasi sekunder	246.000	Per m ² / tahun	
		26.700	Per m ² / bulan	
		1.100	Per m ² / hari	
	Bisnis bagi koperasi primer	164.000	Per m ² / tahun	
		17.800	Per m ² / bulan	
		800	Per m ² / hari	
	Bisnis bagi usaha perseorangan berskala ultra mikro	82.000	Per m ² / tahun	
		8.900	Per m ² / bulan	
		400	Per m ² / hari	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	Non bisnis			
	Pelayanan kepentingan umum yang menarik imbalan dalam jumlah tertentu, penyelenggaraan pendidikan nasional, upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang/ Pengelola Barang	78.800	Per m ² / tahun	
		8.600	Per m ² / bulan	
		500	Per m ² / hari	
	Peruntukan sewa yang diinisiasi pengelola barang dan atau pengguna barang untuk mendukung tugas dan fungsi	39.400	Per m ² / tahun	
		4.400	Per m ² / bulan	
		300	Per m ² / hari	
	Untuk sarana penunjang penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan	26.300	Per m ² / tahun	
		2.900	Per m ² / bulan	
		200	Per m ² / hari	
	Sosial	6.600	Per m ² / tahun	
		800	Per m ² / bulan	
		100	Per m ² / hari	
6	Galian Tanah			
	a. Pemasangan sarana kabel bawah tanah	800	Per meter per bulan	
	b. Pemasangan sarana kabel melalui ducting utilitas	450	Per meter per bulan	
	c. Pemasangan sarana tiang untuk jaringan kabel	20.000	Per titik/bulan	.
7	Pemakaian Tanah Milik Pemerintah			

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	a. Pemakaian Tanah milik pemerintah daerah untuk pendirian tower / menara telekomunikasi	13.823.000	Per m ² /pertahun	Zona A (dengan ketinggian < 25m)
		5.882.000	Per m ² /pertahun	Zona B (dengan ketinggian < 25m)
		3.224.000	Per m ² /pertahun	Zona C (dengan ketinggian < 25m)
		19.583.000	Per m ² /pertahun	Zona A (dengan ketinggian > 25m)
		8.333.000	Per m ² /pertahun	Zona B (dengan ketinggian > 25m)
		5.000.000	Per m ² /pertahun	Zona C (dengan ketinggian > 25m)
	b. Pemakaian tanah Milik Pemerintah Daerah :			
	Untuk tempat tinggal			
	• Lokasi selain eks kuburan	76.000	Per m ² /pertahun	Zona A
		32.000	Per m ² /pertahun	Zona B
		25.000	Per m ² /pertahun	Zona C
	• Eks kuburan	453.000	Per m ² /pertahun	Zona A
		188.000	Per m ² /pertahun	Zona B
		149.000	Per m ² /pertahun	Zona C
	Untuk usaha :			
	• Komersial	453.000	Per m ² /pertahun	Zona A
		188.000	Per m ² /pertahun	Zona B
		149.000	Per m ² /pertahun	Zona C
	• Sosial	227.000	Per m ² /pertahun	Zona A
		94.000	Per m ² /pertahun	Zona B
		75.000	Per m ² /pertahun	Zona C
8.	Penutupan Saluran			
	a. Usaha Sosial	1000	/m ² /bulan	
	b. Usaha Komersial	160.000	/m ² /bulan	Zona A

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
		70.000	/m ² /bulan	Zona B
		50.000	/m ² /bulan	Zona C
9.	Rusunawa			
	a. Pemakaian Rusunawa			Biaya listrik dan air dibebankan kepada penyewa
	• Lantai Dasar (untuk difabel)	100.000	Per kamar/bulan	
	• Lantai 1	100.000	Per kamar/bulan	
	• Lantai 2	90.000	Per kamar/bulan	
	• Lantai 3	80.000	Per kamar/bulan	
	• Lantai 4	70.000	Per kamar/bulan	
	b. RISHA (2 Lantai)	190.000	Per unit/bulan	
	c. Rumah Deret			
	• Lantai dasar (Los untuk usaha)	100.000	Per Los /bulan	
	• Lantai 1	100.000	Per kamar/bulan	
	• Lantai 2	90.000	Per kamar/bulan	
	d. Rusunawa untuk bangunan lebih dari 5 (lima) lantai			
	• Lantai Dasar	250.000	Per kamar/bulan	
	• Lantai 1	240.000	Per kamar/bulan	
	• Lantai 2	230.000	Per kamar/bulan	
	• Lantai 3	220.000	Per kamar/bulan	
	• Lantai 4	210.000	Per kamar/bulan	
	• Lantai 5	200.000	Per kamar/bulan	
	• Lantai 6	190.000	Per kamar/bulan	
	• Lantai 7	180.000	Per kamar/bulan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN	
10.	Pemakaian Aset Daerah Lapangan				
	a. Lapangan Tipe A				
	I. Lapangan Kota Barat				
	1)	Kegiatan umum	10.709.000	7 jam / kegiatan	
	2)	Sosial dan Olahraga	3.600.000	3 jam/ kegiatan	Sosial dan olahraga professional
			1.000.000	3 jam/ kegiatan	Olahraga non profesional
	3)	A Board	34.000	Per minggu per m ²	
	4)	Umbul umbul	25.000	Per stacking	
	II. Lapangan Banyuwang				
	1)	Kegiatan umum	7.728.000	7 jam / kegiatan	
	2)	Sosial dan olahraga	3.435.000	3 jam / kegiatan	Sosial dan olahraga professional
			1.000.000	3 jam/ kegiatan	Olahraga non profesional
	3)	A Board	34.000	Per minggu per m ²	
	4)	Umbul umbul	25.000	Per stacking	
	III. Lapangan Sriwaru				
	1)	Kegiatan umum	6.200.000	7 jam / kegiatan	
	2)	Sosial dan Olahraga	3.100.000	3 jam / kegiatan	Sosial dan olahraga professional
			1.000.000	3 jam/ kegiatan	Olahraga non profesional
	3)	A Board	34.000	Per minggu per m ²	
	4)	Umbul umbul	25.000	Per stacking	
	IV. Stadion Mini Cengklik				
	1)	Kegiatan umum	7.728.000	Per 7 jam/ kegiatan	
	2)	Sosial dan Olahraga	3.435.000	Per 3 jam/ kegiatan	Sosial dan olahraga professional
		1.000.000	3 jam/ kegiatan	Olahraga non profesional	
3)	A Board	34.000	Per minggu/ m ²		

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	4) Umbul umbul	25.000	Per stacking	
	5) BMX /skateboard			
	• Umum	15.000	Per orang	Pagi/sore Paling lama 3 jam
	• Klub	500.000	Per klub	
	• Perlombaan	100.000	Per orang	
	6) Panjat tebing	200.000	Per 1 kali latihan	<ul style="list-style-type: none"> • Pagi/sore/malam • Paling lama 3 jam
	b. Lapangan Tipe B			
	I. Lapangan Kartopuran			
	1) Kegiatan umum	3.000.000	7 jam/kegiatan	
	2) Sosial dan olahraga	300.000	3 jam/kegiatan	
	3) Umbul-umbul	10.000	Per stacking	
	4) Langganan latihan sepak bola (SSB/Junior)	100.000	1x latihan	
	II. Lapangan Prawit			
	1) Kegiatan umum	2.000.000	7 jam/kegiatan	
	2) Sosial dan olahraga	200.000	3 jam/kegiatan	
	3) Umbul-umbul	10.000	Per stacking	
	4) Langganan pelatihan sepak bola (SSB/junior)	75.000	1x latihan	
	III. Lapangan Jajar			
	1) Kegiatan umum	1.000.000	7 jam/kegiatan	
	2) Sosial dan olahraga	200.000	3 jam/kegiatan	
	3) Umbul-umbul	10.000	Per stacking	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	4) Langganan pelatihan sepak bola (SSB/junior)	75.000	1x latihan	
	IV. Lapangan Sumber			
	1) Kegiatan umum	2.000.000	7 jam/kegiatan	
	2) Sosial dan olahraga	200.000	3 jam/kegiatan	
	3) Umbul-umbul	10.000	Per stacking	
	4) Langganan pelatihan sepak bola (SSB/junior)	75.000	1x latihan	
	V. Lapangan Karangasem			
	1) Kegiatan umum	3.000.000	7 jam/kegiatan	
	2) Sosial dan olahraga	300.000	3 jam/kegiatan	
	3) Umbul-umbul	10.000	Per stacking	
	4) Langganan pelatihan sepak bola (SSB/junior)	100.000	1x latihan	
	VI. Lapangan Jegon			
	1) Kegiatan umum	2.000.000	7 jam/kegiatan	
	2) Sosial dan olahraga	400.000	3 jam/kegiatan	
	3) Umbul-umbul	10.000	Per stacking	
	4) Langganan pelatihan sepak bola (SSB/junior)	100.000	1x latihan	
	VII. Lapangan Losari			
	1) Kegiatan umum	2.000.000	7 jam/kegiatan	
	2) Sosial dan olahraga	200.000	3 jam/kegiatan	
	3) Umbul-umbul	10.000	Per stacking	
	4) Langganan pelatihan sepak bola (SSB/junior)	75.000	1x latihan	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	VIII. Lapangan Sewu			
	1) Kegiatan umum	2.894.500	7 jam/kegiatan	
	2) Sosial dan olahraga	400.000	3 jam/kegiatan	
	3) Umbul-umbul	10.000	Per stacking	
	4) Langganan pelatihan sepak bola (SSB/junior)	200.000	1x latihan	
	c. Lapangan Tipe C			
	Lapangan Kenteng			
	1) Kegiatan umum	500.000	7 jam/kegiatan	
	2) Sosial dan olahraga	150.000	3 jam/kegiatan	
	3) Langganan pelatihan sepak bola (SSB/junior)	75.000	Per bulan 4x latihan	
	d. Bumi Perkemahan			
	1) Kegiatan umum	2.000.000	Per Hari	Pagi / Sore/ Malam
	2) Kegiatan Pramuka	350.000	Per Hari	Pagi / Sore/ Malam
11.	Pemakaian Gedung/ Bangunan			
	a. Kios depo ikan	625.000	Per kios per bulan	
	b. Pemakaian untuk ruangan kantor	25.000	Per m2 per bulan	
12.	Pemanfaatan Kios			
	Pemanfaatan Kios Golongan I			
	a. Kios Sutan Syahrir	409.000	/m ² /Tahun	
	b. Kios Ki Hajar Dewantara	452.000	/m ² /Tahun	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
13.	Pemanfaatan Lahan Pasar Singosaren Lt. I & Sebagian Lt. II	3.529.204.000	/Tahun	
14.	Pemanfaatan Tempat dan Ruangan			
	a. Pemakaian Kolam Las	1.500.000	Per 5 jam	
	b. Pemakaian Aula RnD	2.000.000	Per 5 jam	
	c. Pemakaian Ruang Teori RnD	1.250.000	Per 5 jam	
	d. Pemakaian Ruang Meeting RnD	1.000.000	Per 5 jam	
	e. Pemakaian Ruang Kerja / Ruang Tenant	60.000	Per meter ² per bulan	
	f. Pemakaian Ruang Seminar Besar	1.750.000	Per 5 jam	
	g. Pemakaian Lobby & Selasar	50.000	Per meter ² per 5 jam	
	h. Event Out Door 3.000 m ²	5.000.000	Per 7 Jam	Untuk event sosial tidak dipungut biaya
	i. Ruang Terbuka Tanpa Listrik	500.000	Per meter ² / bulan	Pada RSUD
	j. Ruang Terbuka Dengan Listrik	750.000	Per meter ² / bulan	Pada RSUD
	k. Ruang Pertemuan Kapasitas < 20 orang	250.000	Per 5 jam	Pada RSUD
	l. Ruang Pertemuan kapasitas 50 orang	250.000	Per 5 jam	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	m. Ruang Pertemuan kapasitas 100 orang	450.000	Per 5 jam	
	n. Ruang Pertemuan kapasitas 200 orang	800.000	Per 5 jam	
	o. Ruang Pertemuan kapasitas > 300 orang	1.000.000	Per 5 jam	
15.	Pemakaian Kolam Ikan			
	a. Kolam semi permanen	750	Per m ² per bulan	
	b. Kolam permanen	2.500	Per m ² per bulan	
16.	Pemakaian Outlet Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan	25.000	Per m ² per bulan	
17.	Pemakaian Gedung Sentra IKM Semanggi Harmoni			
	a. Ruang produksi	174.200	Per ruang per bulan	
	b. Ruang pertemuan	350.000	Per hari	
18.	Pemakaian Gedung Sentra IKM Mebel Sri Kayu Gilingan			
	a. Ruang showroom Lantai 1	5.000	Per m ² per Hari	
	b. Ruang showroom Lantai 2	4.500	Per m ² per Hari	
	c. Ruang pertemuan indoor	300.000	Per Hari	
	d. Ruang pertemuan semi indoor	200.000	Per Hari	
19.	Pemanfaatan Lahan dalam Taman Wisata	1.000	Per m ² tiap hari	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	Daerah – Kelas I			
20.	Pemanfaatan Lahan dalam Taman Wisata Daerah – Kelas II	700	Per m ² tiap hari	
21.	Pemanfaatan Lahan dalam Taman Wisata Daerah – Kelas III	500	Per m ² tiap hari	
22.	Pemanfaatan bangunan dalam Taman Wisata Daerah - Kelas I	2.000	Per m ² tiap hari	
23.	Pemanfaatan bangunan dalam Taman Wisata Daerah – Kelas II	1.500	Per m ² tiap hari	
24.	Pemanfaatan bangunan dalam Taman Wisata Daerah – Kelas III	1.000	Per m ² tiap hari	
	Taman Wisata Sriwedari			
25.	Sewa Gedung Wayang Orang Sosial Malam Hari	1.000.000	1 x pemakaian (6 jam)	
26.	Sewa Gedung Wayang Orang Sosial Siang Hari	750.000	1 x pemakaian (6 jam)	
27.	Sewa Gedung Wayang Orang Komersial Malam Hari	2.000.000	1 x pemakaian (6 jam)	
28.	Sewa Gedung Wayang Orang Komersial Siang Hari	1.500.000	1 x pemakaian (6 jam)	
	Fasilitas Dalam Taman Balaikambang Pemanfaatan Lahan			
29.	Gedung Kesenian – Siang	5.000.000	1x pakai (6jam)	
30.	Gedung Kesenian – Malam	7.500.000	1x pakai (6jam)	
31.	Balai Tirtoyoso	500.000	1x pakai (6jam)	
32.	Balai Apung	500.000	1x pakai (6jam)	

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
33.	Sewa Tenant	500.000	Per bulan	
	Stadion Sriwedari			
34.	Lahan tanah			
	• Harian	2.000	/hari/per m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Hari • Pagi/sore • Paling lama 7 jam/hari/per m2
	• Insidental	10.000	/hari/per m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Pagi/sore • Paling lama 7 jam/hari/per m2
	• E-board	34.000	/hari/per m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Mingguan • Per m2
	• Umbul-umbul	25.000	/hari/per m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Mingguan • Per stacking
35.	Sekretariat	500.000	Per bulan/50 m ²	Pagi/siang/malam
35.	Ruangan	50.000	/hari/per m ²	
36.	Pemakaian lahan	2.000.000	Per minggu per Area parkir Stadion Sriwedari	<ul style="list-style-type: none"> • Pagi/sore/malam • Per minggu per Area parkir Stadion Sriwedari
	Stadion Manahan			
37.	Pemakaian ruangan/sekretariat di Velodrome per bulan	2.400.000	Per ruangan/sekretariat per bulan	
38.	Reklame di Stadion Manahan			
	• Board	100.000	Mingguan Per m ²	
	• Eboard	1.000.000	Per panel per event	
	• Umbul – umbul	25.000	Mingguan	Per stacking

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
39.	Ruang/ hall/ los/ umum di Stadion Manahan	24.400.000	Per bulan; Per 200 m ²	Pagi/Sore/ Malam
40.	Sekretariat di Stadion Manahan	1.355.600	Per 50 m ² per bulan	Pagi/sore/malam
41.	Board di Gelora Manahan	100.000	Per M ² / Event	
42.	E-board di Gelora Manahan	1.000.000	Per panel / Event	
43.	Umbul – umbul di Gelora Manahan	25.000	Per Stacking / Event	
44.	Baliho di Gelora Manahan	2.000.000	Per unit / Event	
45.	Lahan Tanah di Gelora Manahan			
	• Jualan	2.500	Per M ² /hari	• Harian (paling lama 7 jam/hari/M ²) Pagi/siang
	• Insidental	5.000	Per M ² /hari	• Paling lama 7 jam/hari/M ² Pagi/siang
46.	Eboard di Lahan Tanah di Gelanggang Pemuda Bung Karno	340.000	Per minggu Per m ²	
47.	Umbul-umbul di Lahan Tanah di Gelanggang Pemuda Bung Karno	25.000	Per minggu Per m ² Per stacking	
48.	Bangunan B (Ruang Pertemuan)	4.880.000	Per kegiatan/7 jam	Pagi/sore/malam

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERIZINAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. BANGUNAN GEDUNG

- a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung, SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan SHST yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
SHST untuk bangunan Gedung sederhana sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan bangunan Gedung tidak sederhana sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah)

b. Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

$$\text{Nilai Retribusi (NR)} = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

$$LLt = \sum (LLi + LBi)$$

$$It = If \times \sum (Bp \times Ip) \times Fm$$

Keterangan :

LLt = Luas Total Lantai

SHST = Standar Harga Satuan Tertinggi

Ilo = Indeks Lokalitas

It = Indeks Terintegrasi

Ibg = Indeks BG Terbangun

LLi	= Luas Lantai ke-i
LBi	= Luas Basemen ke-i
If	= Indeks Fungsi
bp	= Bobot parameter
Ip	= Indeks parameter
Fm	= Faktor Kepemilikan

c. Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

$$\text{Nilai Retribusi (NR) Prasarana Bangunan Gedung} = V \times I \times I_{bg} \times HSpbg$$

Keterangan :

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga Satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

d. Indeks Lokalitas

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,5	0,5	0,5	0,4
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,4
Sosial	PAUD s/d SLTA	0,5	0,5	0,5	0,4

Budaya					
	Perguruan Tinggi	0,5	0,5	0,5	0,4
Sosial Budaya		0,5	0,5	0,5	0,4
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,4

e. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi	Klasifikasi	Bobot Parameter	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. $\leq 100 \text{ m}^2$ dan ≤ 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. $> 100 \text{ m}^2$ atau > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)	a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha		
Ganda/Campuran a. Luas $\leq 500 \text{ m}^2$ dan ≤ 2 lantai	0,6				

Fungsi	Indeks Fungsi	Klasifikasi	Bobot Parameter	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
b. Luas >500 m ² atau >2 lantai	0,8				

Tabel III.1 Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
23	1,597	57	1,853
24	1,61	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003 (n)
28	1,656		

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis.

- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis pada bangunan Gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

f. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (IBG)

Tabel III.2 Indeks BG Terbangun (IBG)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

g. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

1. Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Surakarta

Data Bangunan

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan : 36 m²

Ketinggian : 1 lantai

Lokasi : Kota Surakarta

Kepemilikan : pribadi

SHST BG Sederhana: Rp6.000.000,00

Indeks Lokalitas : 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas : sederhana
		0,20 x 2 = 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1 = <u>0,50</u>	Ketinggian : 1 lantai
		Σ (bp x Ip) 1,2	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indexs lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : 36 x (0.5% x Rp6.000.000,00) x 0.18 x 1
 : Rp. 194.400,00

Tabel III.3 Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Satuan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung		
					Pembangunan baru	Rusak Berat/Peker- jaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pek- erjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	10.000,00	M	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	10.000,00	M	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	10.000,00	M	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	20.000,00	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	20.000,00	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	3.000,00	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	3.000,00	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Satuan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung		
					Pembangunan baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7	8
		Lapangan olahraga terbuka	3.000,00	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton dan sejenisnya (yang tidak bisa menyerap air)		3.000,00	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock, paving,</i> dan sejenisnya (yang fungsinya bisa menjadi resapan air)		1.500,00	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	15.000,00	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	15.000,00	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Satuan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung		
					Pembangunan baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		15.000,00	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		15.000,00	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		15.000,00	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam Renang	15.000,00	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> bawah tanah	15.000,00	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Satuan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung		
					Pembangunan baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		10.000,00	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	50.000,00	Per 5m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	400.000,00	Per 5m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		500.000,00	Per 5m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	1.000.000,00	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	1.000.000,00	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	1.000.000,00	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	1.000.000,00	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi	instalasi listrik	400.000,00	Unit (Luas	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Satuan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung		
					Pembangunan baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7	8
	instalasi/gardu listrik			Maksimum 10 m ²)		= 0,325	= 0,225
			40.000,00	Kelebihan luasan per m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	instalasi telepon/komunikasi		400.000,00	Unit (Luas Maksimum 10 m ²)	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			40.000,00	Kelebihan luasan per m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	instalasi pengolahan		200.000,00	Unit (Luas Maksimum 10 m ²)	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			20.000,00	Kelebihan luasan per m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Billboard papan	450.000,00	Unit (Luas	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Satuan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung		
					Pembangunan baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Konstruksi reklame/papan nama	reklame		Maksimum 15 m ²)		= 0,325	= 0,225
			30.000,00	Kelebihan luasan per m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	300.000,00	Unit (Luas Maksimum 15 m ²)	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			20.000,00	Kelebihan luasan per m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Videotron/Megatron	4.000.000,00	Unit (Luas Maksimum 24 m ²)	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			800.000,00	Kelebihan luasan per m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Fondasi mesin		500.000,00	Unit (Luas	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Satuan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung		
					Pembangunan baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7	8
	(diluar bangunan)			Maksimum 16 m ²)		= 0,325	= 0,225
			30.000,00	Kelebihan luasan per m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		5.000.000,00	Unit (tinggi maksimum 100 m, apabila ada penambahan ketinggian dihitung kelipatannya	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi Antena Radio: 1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi	Ketinggian 0-50 m	5.000.000,00	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	7.500.000,00	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Satuan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung		
					Pembangunan baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7	8
	3-4 kaki	Ketinggian 76-100 m	10.000.000,00	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	12.500.000,00	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	15.000.000,00	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian di atas 150 m	25.000.000,00	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2). Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	2.500.000,00	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	4.000.000,00	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	5.000.000,00	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian di atas 100 m	10.000.000,00	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi antena	Menara bersama					

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Satuan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung			
					Pembangunan baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	(tower telekomunikasi)	Ketinggian kurang dari 25 m	30.000.000,00	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Ketinggian 25 - 50 m	60.000.000,00	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Ketinggian di atas 50 m	80.000.000,00	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Menara mandiri						
		Ketinggian kurang dari 25 m	35.000.000,00	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Ketinggian 25 - 50 m	75.000.000,00	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Ketinggian di atas 50 m	125.000.000,00	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
21	Tangki tanam bahan bakar		1.500.000,00	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	2.000,00	M	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		2) Kolam tampung	25.000,00	m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Satuan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung		
					Pembangunan baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7	8
						= 0,325	= 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/silo		62.500,00	m ³	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
24	Konstruksi Helipad		100.000,00	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan

1. Luas Prasarana Bangunan Jenis Gapura, Gerbang, Reklame, Papan Nama, Videotron/Megatron dihitung luas tampak depan
2. RB = Rusak Berat
3. RS = Rusak Sedang
4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk Prasarana Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	Layanan Retribusi	Besaran Tarif	Satuan	Keterangan
1	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan	100 USD	Per jabatan per orang bulan/TKA	Disesuaikan dengan kurs pada saat diterbitkan SKRD

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA